

POLITIK RUANG DAN PERLAWANAN: KISAH KONFLIK ATAS RUANG DI TINGKAT LOKAL

Oleh:

Dedi Gustian
Astuti N. Kilwouw
Hajaruddin
Ferra Rifni Nusa
Waode Nurlansi
Anita Tri Susanti
Desriko

Buku ini didedikasikan kepada:
Kepala Sekolah SATAR 2 (**Alm**) Restu Achmaliadi



JARINGAN KERJA PEMETAAN PARTISIPATIF - JKPP

Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik atas Ruang di Tingkat Lokal

Penerbit:
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)

Penulis
Dedi Gustian
Astuti N. Kilwouw
Hajaruddin
Ferra Rifni Nusa
Waode Nurlansi
Anita Tri Susanti
Desriko

ISBN 978-602-71333-0-3

Perancang Sampul dan Grafis
Januar Sena

Dimensi : 148 mm x 210 mm
Tebal : 10 mm
Halaman : 160 Halaman

Cetakan pertama, September, 2014

Redaksi:
Jl Cimanuk Blok B7 No 6 Perumahan Bogor Baru, Bogor, Jawa Barat, 62 251 379143.

Daftar Isi

PENGANTAR	4
Teritorialisasi dan Perubahan Ruang Penghidupan Rakyat	7
DEDI GUSTIAN	
Dampak Kebijakan Politik Ruang Terhadap Perempuan	
di Lingkar Tambang NHM	23
ASTUTI N. KILWOUW	
Dinamika Perebutan Tanah Rakyat	49
HAJARUDDIN	
Inkonsistensi Keruangan Dalam Perspektif Kebencanaan	69
FERRA RIFNI NUSA	
Gerakan Masyarakat Sambandete-Walandawe Dalam Melawan	
Perampasan Tanah.....	85
WAODE NURLANSI	
Kesesuaian pemanfaatan lahan studi kasus di Desa Dieng,	
Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo	125
ANITA TRI SUSANTI	
Penerapan Perda RTRW Kota Padang terhadap Kebijakan	
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada PT. Surya	
Persada Lestari oleh Pemerintah Kota Padang.	149
DESRIKO	
Biografi Penulis.....	167

PENGANTAR

“Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, kita meminjamnya dari anak cucu kita, maka kembalikanlah secara utuh” (Mahatma Gandhi)

Pernyataan Ghandi ini sepertinya cocok untuk menggambarkan mengenai keserakahan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Konflik penguasaan ruang dan pengelolaan sumber daya alam yang marak terjadi diakibatkan ketidakadilan dalam penguasaan sumber daya oleh negara yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Terbitnya izin usaha perkebunan dan izin usaha ekstraktif rakus ruang lain seperti pertambangan, hingga yang paling baru saat ini melalui pembangunan koridor-koridor ekonomi melalui proyek MP3EI merupakan contoh bagaimana negara melalui kekuasaannya terus menreproduksi ruang sekaligus memfasilitasi aliran investasi skala luas untuk mengeruk sumber-sumber agraria dalam batas teritorial nasional.

Begini pula dengan pengaturan ruang di wilayah desa-hutan yang sering kali menebar konflik dan perebutan hak akibat putusnya hubungan tradisional masyarakat sekitar hutan dengan mata pencaharian utamanya. Konflik penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam ini dapat diminimalisir oleh penataan ruang yang adil, pelibatan dan pengorganisasian masyarakat dalam tata kelola pemanfaatan ruang dan wilayah.

Buku “Politik Ruang dan Perlawan: Kisah Konflik Atas Ruang di Tingkat Lokal” ini menggambarkan berbagai studi kasus tentang penguasaan sumberdaya alam yang mengakibatkan konflik karena ketidakadilan, kebijakan yang tidak

berpihak kepada masyarakat dan buruknya penyelenggaraan pemerintahan dalam penataan ruang wilayah.

Tersingkirnya masyarakat atas ruang bisa disebabkan oleh berbagai proses. Hall et al (2011) menyebutkan setidaknya ada empat proses yang menyebabkan orang bisa tersingkir dari tanahnya, pertama melalui regulasi, pasar, paksaan dan legitimasi.

Pemerintah telah memulainya dengan mengeluarkan kebijakan UU No 5 tahun 1979 yang menjadi legalisasi uji ralat pengaturan ruang oleh negara, regulasi tersebut menyebabkan masyarakat Marga Batin Pengambang Jambi tidak lagi memiliki wilayah secara bersama. Sama seperti halnya yang terjadi pada Marga Batin Pengambang, masyarakat Podi Sulawesi Tengah juga harus menerima nasib yang sama, tersingkir karena regulasi pemerintah Kabupaten Tojo Una Una yang memberikan wilayahnya bagi peruntukan tambang, bahkan mereka harus menerima double exclusion, pertama karena tanahnya yang dirampas untuk tambang yang kemudian menyebabkan bencana longsor sehingga mereka harus direlokasi. Masih soal tambang, kebijakan ruang di Halmahera Utara yang menekankan pada bisnis ekstraksi tambang menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok pertama dan paling rentan yang menanggung dampak dari terampasnya sumber penghidupan dalam keluarga dan komunitas oleh industri tambang. Tidak saja dipedesaan, bahkan lahan perkotaan selalu menjadi lahan basah bagi para pemangku kebijakan untuk mengalokasikan untuk berbagai investor, seperti yang terjadi di Padang Sumatera Barat.

Selalu ada perlawaan dari ketidakadilan baik secara frontal maupun tidak, Scott (1977,1985) menjelaskan bahwa meskipun keterlibatan petani dalam perlawaan dipandang sebagai aksi defensif apabila penghidupannya terganggu serta cenderung mengambil bentuk ‘perlawaan keseharian’ (everyday resistance) secara tidak terbuka. Meskipun demikian petani dapat digerakan dalam aksi kolektif radikal jika terhubung dengan ‘pihak lain’ yang mengorganisirnya secara efektif. Masyarakat Sambawa menunjukkan perlawaan seperti yang dikatakan oleh Scott, perlawaan terhadap perkebunan sawit dengan mengerahkan segala

strategi baik litigasi maupun non litigasi melalui organisasi rakyat yang terorganisir dengan segala dinamikanya. Sementara masyarakat Desa Uraso Sulawesi Selatan telah menunjukkan perlawanan yang lebih jauh dari sekedar merebut ruang, tetapi lebih jauh perjuangan soal menata ruang demi kesejahteraan bersama. Dalam buku ini juga disajikan perspektif kesesuaian pemanfaatan lahan dengan mengambil kasus perubahan ruang akibat tanaman monokultur di datarang tinggi Dieng Jawa Tengah.

Buku ini merupakan hasil ekstraksi dari penyelenggaraan Sekolah Advokasi Tata Ruang (SATAR) Angkatan II yang sudah diselenggarakan JKPP yang bekerjasama dengan ARC, sebagai bahan bagi tukar pengalaman dan pengetahuan antar peserta juga untuk menendokumentasikan pengalaman dan pengetahuan tersebut menjadi materi tulisan yang terstruktur.

Selamat kepada para penyusun yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membuat tulisan demi memperkaya isi buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan untuk para mentor: 1) (Alm) Restu Achmaliadi; 2) Ade Cholik Mutaqin; 3) Dewi Dwi Puspitasari Sutejo; 4) Erwin Suryana; 5) Hilma Safitri; 6) Muhammad Yusuf; dan 7) Tri Agung Sujiwo, yang telah mengawal para penyusun untuk menyelesaikan tulisan ini. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan inspirasi bagi para pembaca dan pihak-pihak terkait untuk bertindak bersama.

Selamat membaca dan terus berkarya untuk terus mewujudkan tegaknya kedaulatan rakyat atas ruang.

Deny Rahadian

Koordinator Nasional

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Teritorialisasi dan Perubahan Ruang Penghidupan Rakyat

(Studi Kasus Komunitas Marga Batin Pengambang Jambi)

Dedi Gustian

“production no longer occurs merely in space; instead, space is itself now being produced in and through the process of capitalist development... To change life; to change society, these phrases mean nothing if there is no production of an appropriated space” (Henry Levebre)

Pendahuluan

Di Indonesia, praktik pengaturan ruang komunitas di sekitar hutan tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang agenda ekonomi-politik negara (modern) atau sering diistilahkan sebagai “pembangunan” kawasan. Proses pengaturan ini bisa bersifat lokal, regional bahkan dalam lingkup global. Terbitnya penetapan kawasan hutan produksi maupun konservasi, pemberian ijin perkebunan skala luas (hasil konversi hutan), penerbitan ijin-ijin usaha ekstraktif pertambangan hingga yang paling mutakhir pembangunan koridor-koridor ekonomi (seperti proyek MP3EI) dan kesepakatan blok perdagangan regional/global adalah contoh bagaimana negara melalui kekuasaannya terus mereproduksi ruang sekaligus memfasilitasi aliran investasi skala luas menguasai sumber-sumber agraria dalam batas-batas teritorial nasional.

Khusus di wilayah desa-desa hutan, kehadiran beragam inisiatif pengaturan maupun upaya koreksi perencanaan ruang dari beragam institusi negara dan swasta yang seringkali saling bertentangan mengindikasikan bahwasanya proyek uji-coba pengaturan ruang oleh negara tersebut belum selesai dan berubah-ubah

(*unstable*) (Li 2002). Proses-proses pengaturan ini pada gilirannya merupakan upaya mengontrol (membatasi) akses sekaligus memutus (sejarah) hubungan tradisional penduduk terhadap sumber-sumber agraria yang menjadi sumber penghidupan utama. Vandergeest dan Peluso (1995: 387) mengungkapkan, “seluruh (praktek) negara modern membagi wilayah mereka kedalam zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks dan tumpang tindih, mengatur kembali penduduk dan sumberdaya dalam unit-unit, dan membuat aturan-aturan bagaimana dan oleh siapa wilayah tersebut dapat dimanfaatkan.” Untuk itu, negara menempuh strategi teritorialisasi sebagai upaya mengontrol kehidupan penduduk melalui survey dan pendaftaran tanah, pembuatan peta, penetapan dan pengawasan kawasan hutan dan sumber daya alam lainnya. Strategi itu sendiri menempatkan teknik pemetaan (*cartography*) modern menjadi instrumen utama bagaimana pengaturan dan pembatasan itu dilakukan.¹ Selain itu, adanya komoditisasi lahan yang menyertai proses teritorialisasi menurut Vandergeest dan Peluso (1995: 414) merupakan hanya bagian dari tiga proses teritorialisasi negara berupa penciptaan dan pembuatan peta batas-batas lahan, penetapan dan pengalokasian hak-hak atas atas tanah dan, peruntukan dan pemanfaatan sumber daya oleh negara dan “swasta” sesuai dengan kriteria teritorial yang telah ditetapkan.²

Meski tidak seintensif di dataran rendah (Jawa), proyek-proyek negara untuk mengintensifkan kontrol teritorial sangat penting peranannya dalam transformasi wilayah pedesaan di dataran tinggi atau sekitar kawasan hutan di beberapa wilayah Indonesia. Menurut Breman, pada akhir abad ke-19, semua tanah yang dapat ditanami di dataran rendah Jawa telah menjadi lahan prouduksi, dan “setiap orang menetap di tempat mereka masing-masing,” membentuk struktur sosial masyarakat petani dalam “kontruksi yang terkendali” berupa masyarakat desa. Kondisi tersebut berlainan sekali dengan yang dilakukan di dataran tinggi, survey-survey kadaster dan sertifikat tanah hampir tidak dikenal di pedalaman dan kontrol teritorial dilakukan secara langsung melalui UU dan kebijakan kehutanan. (Li 2002).

-
- 1 Konsep teritorialisasi berbeda dengan analisis spasial maupun analisis ekonomi-politik geografi. Para geografer perhatiannya lebih berpusat pada distribusi spasial kegiatan ekonomi dan strategi spasial modal tanpa melihat peran negara dalam mengatur dan mengontrol hubungan penduduk dengan sumberdaya lahan. Sementara, analisis spasial bertumpu pada teknik pemetaan modern. (Vandergeest dan Peluso 1995)
 - 2 Praktek teritorialisasi negara modern kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai ruang abstrak. Ruang abstrak ini bersifat linear, seragam dan dapat dipotong-potong dalam unit-unit yang diskrit (satuan luas maupun koordinat letak) sehingga dapat diukur melalui teknik pemetaan modern. Hasil dari pemetaan ruang (abstrak) tersebut kemudian menjadi alat verifikasi status wilayah dan pembanding menggunakan rasio-rasio pengukuran kepada pihak-pihak lain, seperti status desa/kota, topografi, jenis tanah dan sebagainya. Sementara masyarakat pada dasarnya tidak mengenali ruang abstrak dan tidak memiliki akses terhadap peta-peta yang dibuat oleh agen-agen pemerintah maupun militer.


Seperti diketahui, dengan luas 5,1 juta ha sekitar 40% alokasi penguasaan ruang di Propinsi Jambi untuk kegiatan HTI dengan luasan 818.000 Ha, perkebunan sawit 515.000 Ha dan pertambangan 735.000 Ha (Walhi Jambi 2013). Di tengah masifnya praktek bagi-bagi ruang oleh negara untuk kepentingan investasi skala luas turut dibarengi upaya perluasan akses warga dalam kawasan hutan melalui skema PHBM Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat), seperti HTR (Hutan Tanaman Rakyat), HKm (Hutan Kemasyarakatan), dan HD (Hutan Desa). yang banyak diwacanakan oleh LSM yang berada di Jambi. Tanpa terkecuali di wilayah komunitas Marga Batin Pengambang, Kabupaten Sarolangun Jambi yang menjadi lokasi studi ini. Sebagai komunitas yang terus-menerus menjadi objek pembangunan wilayah di sekitar kawasan hutan, proyek teritorialisasi negara masih terus berlangsung dan berubah-ubah yang menyebabkan perubahan pola ruang penghidupan warga. Melalui pemahaman terhadap praktek teritorialisasi negara dan penelusuran sejarah penguasaan ruang komunitas, tulisan ini hendak memaparkan apa dan bagaimana proyek-proyek pengaturan ruang negara tersebut berlangsung dalam sejarah penghidupan komunitas Marga Batin Pengambang.

Profil Singkat Komunitas Marga Batin Pangambang

Marga Batin Pengambang adalah salah satu marga di Propinsi Jambi Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dengan luas wilayah sekitar 42.559 ha. Secara geografis, wilayah Marga Batin Pengambang terletak pada 2°34'29.16" LS dan 102°12'21.31" BT. Wilayah marga Batin Pengambang merupakan daerah perbukitan dan terletak di huluan Kabupaten Sarolangun yang berfungsi sebagai tempat resapan air, bagian dari huluan sub DAS Batang Tembesi. Banyak desa bagian hilir wilayah marga Batin Pengambang dan Ibu Kota Kabupaten Sarolangun yang memanfaatkan sumber air untuk kebutuhan hidup. Berdasarkan peta batas yang dibuat pemerintah kolonial Belanda (Gambar 1), wilayah Marga Batin Pengambang berbatasan dengan Marga Batang Asai (Utara), *Residentie Palembang* (Timur, Selatan), dan Marga Soengai Tenang (Barat).

Dari penelusuran riwayat komunitas, batas alam yang diyakini oleh masyarakat Marga Batin Pengambang adalah, mulai dari Serantih, terus ke hulu Peniban, terus ke Merendang Seni, terus ke Bukit Ketupang, terus ke Gedung Terbakar, terus ke Lubuk Serintik Hujan Paneh, terus ke Gunung Bujang melewati bukit

Melintang terus ke bukit Gamut, terus ke Muara Sungai Ampar, terus ke Batu Lentik Elang Menari, terus ke Peradun Batang terus ke Bukit Legai terus ke Hulu Batang Kenantan terus ke Tembang Jarung terus ke Sungai Kenantan Baru ketemu lagi Serantih.




Gambar 1. Wilayah Marga Batin Pengambang (sumber: peta *chetkaart Residentie Djambi Adat gemeenschappen (Marga's)*)

Dibawah pemerintahan Belanda, Ibukota Marga Batin Pengambang terletak di Muara Talang dan dipimpin oleh Pasirah dibantu oleh para wakil-wakil yang tersebar kedalam 4 wilayah yakni: (1) Wilayah Timur dipimpin oleh Rio Caci Pemangku Rajo, yang bertugas sebagai penjaga pintu wilayah timur jika terjadi serangan dari musuh, dan juga tempat penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaan Rio Caci Pemangku Rajo terdiri dari Batin Pengambang, Muara Narso, dan Batu Brugo; (2) Wilayah Selatan dipimpin oleh Debalang Sutan dengan wilayah kekuasaan Debalang Sutan terdiri dari Guguk Tinggi, Tangkui, Sekeladi, dan Padang Baru; (3) Wilayah Utara dipimpin oleh Menti Kusumo dengan wilayah kekuasaan Menti Kusumo terdiri dari Rantau Jungkang, Renah Kemang, dan Sungai Keradak; (4) Wilayah Barat dipimpin oleh Debalang Rajo dengan wilayah kekuasaan Debalang Rajo terdiri dari Muaro Simpang dan Narso Kecil.³

3 Selama sistem pemerintahan Marga, Marga Batin Pengambang sudah melakukan pergantian kepemimpinan atau Pasirah sebanyak tujuh kali pergantian. Pemilihan Pasirah melalui pemilihan oleh masyarakat sama dengan pemilihan kepala desa. Peran para wakil Pasirah selain menjadi pejaga pintu wilayah jika terjadi serangan dari musuh, juga turut membantu Pasirah dalam penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah kekuasaannya.

Berakhirnya sistem pemerintahan Marga dan berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, wilayah Marga Batin Pengambang saat ini telah dimekarkan menjadi tujuh desa, yang terdiri dari Desa Tambak Ratu, Desa Batin Pengambang, Desa Batu Empang, Desa Muara Air Duo, Desa Simpang Narso, Desa Bukit Berantai, dan Desa Sungai Keradak dimana masing-masing memiliki wilayah dan pengaturan ruangnya masing-masing (Gambar 2). Meskipun setiap desa telah ditetapkan sebagai wilayah administrasi, hingga kini pemerintah baik dari pemerintahan Kabupaten maupun Propinsi belum melakukan penataan batas administrasi desa secara faktual di lapangan. Batas-batas antar desa yang digunakan saat ini adalah batas arah mata angin dan antar desa sepadan.

Gambar 2. Peta Wilayah Administrasi 7 Desa Marga Batin Pengambang



Seluruh penduduk Marga Batin Pengambang merupakan penganut ajaran agama Islam dan sumber penghidupan utama mayoritas penduduk Marga Batin Pengambang adalah bertani.⁴ Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, penduduk mengolah lahan untuk ditanami padi ladang, ubi, dan padi sawah. Sementara budidaya tanaman keras seperti karet dijual untuk memenuhi kebutuhan sandang. Saat ini, beberapa penduduk ada yang berprofesi sebagai PNS, buruh perusahaan, dan berdagang.

⁴ Berdasarkan penggalian sejarah asal-usul, penduduk Marga Batin Pengambang merupakan keturunan Kerajaan Islam Kesultanan Mataram. Beberapa tradisi yang masih berlaku saat ini antara lain kegiatan Kenduri Turun Betaun ke sawah yang diiringi benda pusaka berupa Gong dan acara makan jantung.

Tabel 1. Kependudukan 6 Desa Marga Batin Pengambang

Nama Desa	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Jiwa
TambakRatu	103	366
BatinPengambang	106	385
Muara Air Dua	105	481
BatuEmpang	159	960
SimpangNarso	479	2042
Sungai Keradak	95	402

Sumber : Dokumen Usulan Hutan Desa Profil Desa di 6 Desa – sebelum Desa Simpang Narso pemekaran menjadi desa Bukit Berantai

Pola Pembentukan dan Pemanfaatan Ruang Marga

Pada saat pemerintahan Marga, pembukaan lahan atau hutan oleh penduduk pada saat itu dilakukan seberapa kuat orang tersebut untuk membuka lahan, maka seluas itu pula lahan tanah yang dimilikinya atau disebut juga dengan tanah hak milik. Tidak ada batasan luas seberapa harus orang tersebut untuk membuka hutan. Walaupun pada saat pemerintahan marga sudah ada pembagian wilayah yang dipimpin oleh para Debalang, Menti, dan Rio, seluruh penduduk di Marga Batin Pengambang memiliki akses untuk menggarap lahan di seluruh wilayah Marga Batin Pengambang.

Pembukaan hutan oleh penduduk pada saat itu dilakukan secara berkelompok maupun individu. Bagi penduduk yang akan membuka hutan secara berkelompok, maka hal pertama yang harus dilakukan rembug atau mengadakan rapat adat.

Setelah rapat adat, anggota yang ingin mengelola hutan harus memberitahukan kepada Ninik Mamak, agar Ninik Mamak mengetahui siapa saja yang melakukan pembukaan hutan. Setelah ditentukan anggota yang ingin mengelola hutan, maka dilakukan pengecekan tempat. Tempat yang sudah ditentukan lalu diberi tanda (pasang kait) dan setelah diberi tanda penduduk dapat menebas hutan. Setelah hutan tersebut ditebas maka lahan tersebut telah menjadi hak milik atau dalam bahasa adat disebut “sesap jerami tungkul pembareh”.

Proses membuka hutan bagi individu tidak berbeda dengan proses membuka hutan secara berkelompok. Lahan yang sudah dibuka oleh kelompok atau individu dimanfaatkan untuk menanam padi ladang, dan setelah padi ladang dipanen, kebiasaan masyarakat membuka lahan baru lagi dan ditanami padi

ladang kembali, selagi kelompok atau individu tersebut masih mampu untuk melakukannya. Lahan bekas tanaman padi ladang ada yang dijadikan kebun karet, kulit manis. Ada juga hanya ditanami tanaman keras yang menghasilkan buah yang disebut dengan keleko, bahkan ada lahan yang dibuka hanya jadi belukar saja.

Apabila terjadi pelanggaran oleh masyarakat yang sudah diatur aturan adat, maka orang tersebut dikenai sanksi. Terdapat tiga tahapan sanksi, yakni: **Pertama**, *Tegur sapo*. Orang yang sudah melanggar aturan adat yang dalam kesalahannya masih dikatagorikan ringan oleh Ninik Mamak Tuo Tengganai. Orang tersebut diberi denda berupa ayam 1 (satu) ekor dan beras 1 (satu) gantang. Sanksi yang dibebani diolah menjadi makanan untuk jamuan para Ninik Mamak Tuo Tengganai saat menegur orang yang melanggar aturan adat. **Kedua**, *Tegur pengajar*. Orang yang sudah melanggar aturan adat yang dalam kesalahannya masih dikatagorikan sedang oleh Ninik Mamak Tuo Tengganai. Orang tersebut diberi denda berupa kambing 1 (satu) ekor dan beras 20 (dua puluh) gantang. Sanksi yang dibebani diolah menjadi makanan untuk jamuan para Ninik Mamak Tuo Tengganai dan masyarakat saat memberi pengajaran kepada orang yang melanggar aturan adat. Dan yang terakhir, *Guling batang*. Orang yang sudah melanggar aturan adat yang dalam kesalahannya sudah dikatagorikan berat oleh Ninik Mamak Tuo Tengganai. Orang tersebut diberi denda berupa kerbau 1(satu) ekor dan beras 100 (seratus) gantang. Sanksi yang dibebani diolah menjadi makanan untuk jamuan para Ninik Mamak Tuo Tengganai dan masyarakat banyak. Dalam proses pemberian nasehat, orang yang sudah melanggar ditegur sapo dan tegur pengajar.

Dalam pemanfaatan keruangan Marga Batin Pengambang, *tembo* (bahasa lokal yang artinya batas) selalu diceritakan pada saat kenduri turun betaun kesawah, acara adat bantai kerbau (menyembilih kerbau) yang dilakukan dua hari sebelum puasa, dan acara pernikahan. Dalam setiap kegiatan tersebut tokoh adat selalu menceritakan tembo marga, yang artinya dari keseluruhan ruang Marga Batin Pengambang secara bebas dimanfaatkan atau dimiliki oleh masyarakat, walaupun secara keruangan marga batin pengambang terbagi oleh beberapa kampung namun tidak ada batasan bagi masyarakat untuk membuka hutan. Terkecuali seperti yang telah ditegaskan oleh adat Marga Batin Pengambang “*Yang besawa jangan diungkai, yang berobo jangan diurak*” maksud dari istilah adat tersebut adalah lahan yang sudah dibuka oleh orang lain atau dimiliki oleh

orang lain maka tidak dibenarkan lagi untuk dibuka oleh orang lain, artinya tanah tersebut sudah menjadi hak milik orang lain. Serta tumbuhan atau tanaman apapun yang berada di lahan tersebut tidak boleh diambil baik buah, kayu, apalagi menebang kayu di lahan tersebut. Hal-hal yang dilarang dari bahasa adat di atas juga bermaksud sebagai larangan untuk menggarap beberapa jenis lahan, yakni : a) Belukar orang lain. Belukar yang dimaksud adalah lahan yang sudah pernah digarap oleh orang lain dengan tanda pohon-pohon yang tumbuh di dalam belukar tersebut ukurannya lebih kecil dan lebih rendah dibanding dengan pohon-pohon yang tumbuh di hutan yang masih alami atau yang belum pernah dijamah oleh manusia. Dan belukar tersebut memiliki tembo atau batas alam sesuai dengan luasan lahan yang digarap; b) Kebun. Lahan yang sudah mempunyai hak milik seseorang dan didalam lahan tersebut sudah ditanami tanaman keras seperti karet dan kulit manis yang memiliki nilai ekonomis. Dan kebun tersebut memiliki tembo atau batas alam sesuai dengan luasan lahan yang digarap; c) Keleko. Lahan yang sudah pernah digarap oleh seseorang dan di dalam lahan tersebut telah ditanami tumbuhan keras seperti durian, rambutan, duku, langsat, petai, jengkol dan lain-lain. Keleko tersebut memiliki tembo atau batas alam sesuai dengan luasan lahan yang digarap; d) Kepalak cauk. Wilayah hulu sungai yang berada di seluruh wilayah Marga Batin Pengambang dan; e) tebing terjal.

Dari paparan di atas menegaskan bahwa ruang wilayah Marga Batin Pengambang adalah ruang yang dimiliki oleh adat atau masyarakat adat dengan bukti sejarah dari peninggalan nenek moyang, dipertegas dengan tembo (batas) alam dan adanya pengaturan adat terhadap pemanfaatan lahan. Dari keseluruhan ruang adat ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menguasai secara individu sesuai batas kemampuan untuk membuka atau menggarap lahan tersebut. Faktor pembukaan lahan yang dilakukan dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menanam padi ladang, berkebun karet dan mengingat untuk anak cucu yang akan diwariskan dikemudian hari.

Praktek Teritorialisasi dan Mekanisme Perampasan

Proses pembentukan negara modern, dan proses teritorialisasi yang menyertainya, telah dimulai sejak pemerintahan kolonial. Tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan kontrol pemerintah terhadap tenaga kerja melalui pelaksanaan sistem teritorial untuk pemerintahan desa. Menurut Breman, inisiatif

teritorialisasi telah dilakukan baik oleh rezim kolonial maupun pascakolonial karena dorongan untuk mendapatkan keuntungan oleh elit yang disukai, untuk mendapatkan penghasilan pajak guna mendukung sistem pemerintahan, atau karena keperluan untuk menegaskan kekuasaan pemerintah di wilayah yang, meskipun dengan jelas terletak di dalam batas wilayah nasional.⁵

Secara keruangan Marga Batin Pengambang dimiliki oleh masyarakat dengan cara penguasaan individu, masyarakat membuka hutan dan menjadi hak milik individu. Pada periode pemerintahan Belanda dibawah kepemimpinan Pasirah Marga, praktik perampasan sudah terjadi. Pada saat itu, masyarakat yang bercocok tanam karet pemerintah Belanda menjanjikan hadiah berupa kupon. Kupon merupakan imbalan buat petani karet, semakin luas petani tersebut menanam karet maka semakin banyak pula kupon yang akan didapat oleh petani karet tersebut. Selain pemberian kupon, masyarakat yang memiliki kebun karet juga dikenakan pajak. Pajak yang dibebani tersebut dibayarkan kepada pemimpin wilayah (Debalang, Menti, dan Rio) dalam bentuk uang atau hasil pertanian (kelapa, beras/padi). Ketika pajak yang dibebani petani tidak mampu untuk membayar, Debalang ataupun Pasirah yang akan membayarnya terlebih dahulu. Jika si petani yang dibebani pajak juga terus menerus tidak mampu untuk membayar pajak, maka tanah tersebut disita oleh Debalang ataupun Pasirah. Hal seperti ini lah yang menyebabkan hilangnya hak kepemilikan petani atas tanah yang dikuasainya.


Berakhirnya pendudukan Belanda dan berlakunya UU No. 5 Tahun 1979, wilayah Marga Batin Pengambang menjadi praktik uji-ralat pengaturan ruang oleh negara. Setelah terjadi beberapa kali pemekaran dan penyatuan kembali dalam kurun waktu 1987-1989, wilayah Marga saat ini dimekarkan menjadi tujuh desa administratif. Perubahan ini menyebabkan komunitas Marga tidak lagi memiliki wilayah yang dimiliki secara bersama. Secara administrasi, tujuh desa eks Marga Batin Pengambang belum ada batas yang jelas. Baik pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun pusat belum pernah melakukan upaya membuat tata batas administrasi desa yang jelas. Batas administrasi desa lebih didasarkan pada "batas kira-kira" yang dibuat oleh BIPHUT Propinsi Jambi untuk kelengkapan dokumen surat usulan hutan desa ke Bupati Kabupaten Sarolangun.

Dari dokumen profil masing-masing desa hanya menggunakan peta sketsa yang tidak bisa menjadi acuan atau dasar bagi pihak pemerintahan desa. Berdasarkan overlay peta *Schetkaart Residentie Djambi Adatgemeenschappen* (Marga's)

5 Tania Li. 2002. Proses Tranformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

hasil didigitasi ulang dengan peta administrasi berdasarkan RTRW Propinsi Jambi dimana batas definitif desa menggunakan batas kira-kira menunjukkan, perbandingan bahwa ruang marga lebih luas dibanding dengan luas tujuh desa eks marga Batin Pengambang, dengan terpecahnya menjadi desa memberi dampak hilangnya atau masuknya ruang marga ke wilayah administrasi lain (Gambar 3).

Gambar 3. Peta Perubahan Ruang Komunitas Marga Batin Pengambang



perempuan “harta ringan” jatuh kepada anak laki-laki.⁶ Kondisi ini menunjukkan, kebijakan administrasi pemerintahan melalui UU Pemerintahan Desa No.5/1979 di daerah perbatasan hutan sebenarnya telah dirancang untuk melunturkan bentuk tata tertib dan peraturan lokal agar dapat menggantikannya dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi peralihan ini tidak mudah dilaksanakan.⁷

Situasi ini lebih diperburuk lagi dengan keberadaan status kawasan dan fungsi kawasan hutan yang berada di tujuh desa. Secara hukum masyarakat tidak lagi dibenarkan untuk mengakses hutan yang berada di dalam desanya. Aturan ini dimuat dalam UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 78. Masyarakat saat ini hanya diperbolehkan beraktifitas di atas status hutan hak atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang mengakibatkan semakin terbatasnya ruang kelola masyarakat tujuh desa marga Batin Pengambang.

Perubahan marga menjadi desa turut dibarengi perubahan ruang kelola marga menjadi status kawasan hutan negara. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.727/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ±13.712Ha, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ±20.529Ha di Propinsi Jambi, menegaskan kawasan hutan yang tidak mengalami perubahan status dan fungsinya maka dianggap masih berlaku. Penetapan kawasan hutan di tujuh desa Marga Batin Pengambang yang diperkuat dengan Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Fungsi kawasan yang ditetapkan diantaranya hutan lindung Bukit Hulu Landai / Bukit Pale, hutan lindung Tinjau Limun, dan Hutan Produksi Terbatas Bukit Lubuk Pekak (Tabel 2). Dengan status dan fungsi kawasan hutan di marga Batin Pengambang ini menyebabkan semakin sempitnya ruang kelola masyarakat.


Tabel 2. Luas Hutan di tujuh desa Marga Batin Pengambang

Kawasan Hutan	Luas
HL. Bukit Hulu Landai - Bukit Pale	1839,678 Ha
HL. Bukit Tinjau Limun	2477,572 Ha
HPT. Bukit Lubuk Pekak	25358,281 Ha
APL	9071,12 Ha
Total	38746,651 Ha

⁶ Harta berat maksudnya adalah warisan berupa tanah kebun, belukar, keleko, sawah, dan rumah yang menjadi warisan buat anak perempuan. Sedangkan harta ringan adalah berupa benda-benda pusaka yang diwariskan kepada anak laki-laki

⁷ Tania Li. 2002. Proses Tranformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Gambar 4. Peta Usulan Hutan Desa Marga Batin Pengambang, Tahun 2012



Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dalam bentuk Hutan Desa saat ini juga sedang gencar diwacanakan oleh beberapa Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) di Propinsi Jambi, termasuk di wilayah Marga Batin Pengambang (tujuh desa). Hutan Desa dipandang sebagai salah satu jalan bagaimana masyarakat di sekitar hutan mendapatkan akses ke wilayah hutan negara. Secara hukum, skema Hutan Desa dimuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.49/Menhet-II/2008 Tentang Hutan Desa. Di desa-desa Marga Batin Pengambang, sejauh ini pembentukan Hutan Desa telah sampai pada tahapan verifikasi usulan Hutan Desa oleh tim Kementerian Kehutanan, Planologi dan BPDAS-PS.⁸ Namun luas total usulan hutan desa ini tidak dapat diterima semua oleh DISBUNHUT Kabupaten Sarolangun. Hal ini didasarkan karena kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung (HL) dan hutan produksi (HP) yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berada dalam wilayah administrasi desa

⁸ Proses untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah, masyarakat harus mengusulkan sampai terbitnya SK pencadangan areal kerja hutan desa.


yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Permenhut Nomor P.49/Menhut-II/2008, Selain itu, adanya pemberlakuan penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain (moratorium).

Maraknya isu konservasi hutan dengan skema hutan desa adalah bentuk lain dari upaya pemerintah untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa hutan yang diusulkan menjadi hutan desa adalah berstatus hutan negara. Hasil penuturan salah seorang staf Dinas Kehutanan Propinsi Jambi bahwa hutan desa bagian dari kerja pemerintah atau khususnya oleh kehutanan untuk melakukan penetapan kawasan atau pemberian legalitas hukum terhadap kawasan hutan yang diusulkan menjadi hutan desa.⁹ Dengan kata lain, skema hutan desa di wilayah desa-desa Marga Batin Pengambang merupakan cara-cara ditempuh negara dalam mengontrol hubungan masyarakat sekitar hutan atas kawasan hutan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan telah mengabaikan hak masyarakat desa atau masyarakat adat. Menggarisbawahi kembali dengan apa yang ditegaskan Li (2002), di bawah bendera “pembangunan,” “lingkungan hidup” dan “partisipasi,” program kehutanan masyarakat memberikan janji untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengizinkan mereka melakukan beberapa kegiatan pertanian di kawasan “hutan” dibawah kontrol dan bimbingan Departemen Kehutanan. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah tetap menerapkan kebijakan pemindahan secara paksa terhadap mereka yang melakukan kegiatan pertanian kecil-kecilan yang tidak teratur dalam kawasan “hutan.”


Selain pembatasan akses terhadap wilayah dan sumber-sumber agraria, berlakunya Undang-Undang No 41 Tahun 1999 turut memberi peluang besar bagi pemilik modal untuk berinvestasi di kawasan hutan. Seperti diketahui, di wilayah tujuh desa Marga Batin Pengambang memiliki potensi kekayaan alam seperti emas dan batu bara berada di dalam kawasan hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 81 Tahun 2009 Luas 5.000Ha dan Nomor : 82 Tahun 2009 Luas 4.983Ha, PT. Antam tbk memiliki izin eksplorasi di eks Marga Batin Pengambang (Gambar 5). Selain itu, berdasarkan peta RTRW Propinsi potensi pertambangan emas skala besar akan turut serta berinvestasi di kawasan hulu Batang Asai. Berdasarkan hasil temuan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) luas IUP sudah dimiliki oleh PT. Jambi Gold mencapai ± 97.480 Ha (Gambar 6).

⁹ Untuk tata hubungan kerja instansi Kehutanan Pusat dan Daerah dapat dilihat di Permenhut RI Nomor : P.43/Menhut-II/2012.

Gambar 5. Peta konsesi ijin pertambangan PT. Antam, tbk



Gambar 6. Peta konsesi ijin pertambangan (IUP) 97.480 ha, PT. Jambi Gold



Dengan kehadiran praktik pertambangan skala luas PT. Jambi Gold maka potensi dampak yang nyata adalah masyarakat akan tersingkir dari ruang dimana tempat masyarakat hidup. Selain itu, wilayah tujuh desa marga Batin Pengambang merupakan kawasan hulu Kabupaten Sarolangun dan sub DAS Batang Tembesi sehingga keberadaan praktik pertambangan di wilayah hulu maka semakin banyak orang yang menerima dampak dari aktifitas pertambangan, khususnya di bagian hilir.

Kesimpulan

Proyek teritorialisasi negara terhadap wilayah komunitas Marga Batin Pengambang terus berlangsung dalam bentuk yang beragam dan berubah-ubah. Sepanjang sejarah keberadaan komunitas Marga Batin Pengambang, banyak perubahan yang terjadi hingga membuat ruang kelola atau hak kepemilikan masyarakat semakin sempit bahkan hilang. Pembentukan sistem pemerintahan desa adat oleh pemerintah kolonial, mekanisme kontrol penduduk melalui pajak, pembagian wilayah menjadi unit-unit desa administratif, pemberlakuan kawasan hutan negara hingga penerbitan ijin-ijin konsesi pertambangan skala luas merupakan rentetan proses panjang bagaimana proyek teritorialisasi negara bekerja di wilayah Marga Batin Pengambang.

Komunitas Marga Batin Pengambang sendiri pada praktiknya tidak begitu mengenal batas-batas wilayah berupa garis-garis khayal (imajiner) yang tertera dalam sebuah peta. Selain itu, komunitas Marga Batin Pengambang memiliki tradisi pengaturan ruang sendiri. Meski beragam inisiatif pengaturan dan perencanaan ruang oleh negara terus menggerus sistem penataan ruang komunitas, hingga saat ini komunitas masih mengenali batas-batas wilayah atau lebih dikenal dengan istilah “tembo” (batas) alam yang terwarisi dan disosialisasikan dalam budaya tutur pada upacara-upacara adat.

Sebagai komunitas yang sumber penghidupan utamanya dari hasil mengolah lahan, maka sangat diperlukan kemampuan masyarakat mengorganisir diri dalam mempertahankan hak-haknya dari praktik teritorialisasi. Secara metodologi, pemetaan partisipatif (di luar kerangka pengaturan negara) yakni pelibatan dan pengorganisasian komunitas berbasis pada pengetahuan empiris komunitas itu sendiri merupakan salah satu sarana tanding terhadap model perencanaan ruang dan upaya kontrol akses penduduk di sekitar hutan oleh negara.

Daftar Pustaka

- Corson, Catherine. 2011. Territorialization, enclosure and neoliberalism: non-state influence in struggles over Madagascar's forests, *The Journal of Peasant Studies*, 38:4, 703-726.
- Lefebvre, Henry. 2009. State, space, world: selected essays. In Neil Brenner and Stuart Elden (eds). University of Minnesota Press.
- Li, Tania. 2002. Proses Tranformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Peluso, N.L. 2006. Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa. Jakarta: Konphalindo.
- Vandergeest, Peter and Nancy Lee Peluso. 1995. Territorialization and state power in Thailand. *Theory and Society* 24: 385-426.

Dampak Kebijakan Politik Ruang Terhadap Perempuan di Lingkar Tambang NHM

(Studi Kasus: Perubahan Pola Produksi Perempuan di Desa Tabobo, Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara)

ASTUTI N. KILWOUW

Latar Pijak

“Tujuan tertinggi dari negara adalah untuk melindungi kepemilikan pribadi.” Engels (1887).¹ Kutipan tersebut menunjukkan bagaimana negara modern, dalam bentuk apapun, merupakan bagian dari mesin kapitalisme yang bertugas menjaga proses akumulasi kapital dengan mengeksplorasi kelas pekerja, serta menjaga kesadaran masyarakat (kelas pekerja) agar tunduk pada corak produksi yang ada.

Rezim Authoritarian Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto merupakan contoh bagaimana Negara bertugas menjadi penjaga kepentingan kapital. Sejak 1967, rezim ini membuka pintu masuk bagi eksplorasi sumberdaya alam oleh para pemilik modal melalui sejumlah kebijakan yang dibuatnya, salah satunya adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Bachriadi dan Wiradi (2011), menjelaskan bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip “Hak Menguasai Negara”, pemerintah—sebagai aparatur negara—baik pusat maupun daerah, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan berbagai izin penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (Bachriadi & Wiradi, 2011)

Atas nama pembangunan dan kemajuan, ruang kelola rakyat kemudian dipaksa-gantikan dengan ruang boulduzer perusahaan tambang; hutan diubah menjadi

¹ Kutipan tersebut diculik dari Penggusuran dan Eksplorasi: Kapitalisme, Pencaplokatan Tanah dan Penataan Ruang, Bahan Presentasi di Sekolah Advokasi Penataan Ruang (SATAR) II, Dianto Bachriadi, 2013

pertokoan; sawah dan ladang menjadi perkebunan sawit; petani dan nelayan menjadi buruh; laut dan pulau-pulau kecil diperlakukan untuk industri pariwisata ataupun minapolitan. Masyarakat diberikan mimpi tentang pembangunan dan kemajuan. Savitri (2013), menguraikan bagaimana konstruksi oleh rezim menguatkan wacana di tengah masyarakat tentang makna dari sebuah pembangunan. Gedung bertingkat, jalan lebar beraspal, hotel mewah, padatnya mobil-mobil di badan jalan serta gemerlapnya lampu mall dan pertokoan. Ditambah lagi dengan gaya hidup yang instan dan serba cepat (Savitri, 2013). Semuanya adalah doktrin tunggal tentang apa itu pembangunan dan kemajuan.

Dengan kata lain, politik (perampasan) ruang tersebut menunjukkan tidak adanya *political will* dari pemerintah untuk mengembangkan ekonomi subsisten berbasis komunal, akibat pengaruh sebuah ideologi besar untuk kepentingan akumulasi kapital: Kapitalisme. Kepentingan melipat gandakan surplus ini harus didukung dengan praktik awal akumulasi atau dikenal dengan akumulasi primitif. Sebuah praktik mentransfer penguasaan atas tanah skala besar—dengan berbagai cara—kepada korporasi untuk kepentingan investasi dan mencari keuntungan, dan tentu saja dengan mengabaikan hak-hak warga setempat dalam menguasai dan/atau menggunakan tanah untuk keberlanjutan hidupnya, untuk memelihara keberlanjutan budayanya, maupun untuk turut serta dalam memelihara lingkungan.²

Menurut Henri Lefebvre (1992), politik penciptaan (penataan) ruang merupakan sebuah reproduksi ruang dalam konteks kontrol, dominasi dan akumulasi kapital.

Penataan ruang adalah cara menciptakan batas-batas legal untuk alokasi penggunaan dan pemanfaatan tanah serta sumberdaya didalamnya. Disatu sisi membuka jalan bagi proses penyingkiran dan penggusuran warga secara legal, disisi lain membatasi ruang gerak dan akses warga untuk memanfaatkan tanah dan sumberdaya alam.

Dalam Konteks tersebut, Kebijakan Politik Penataan ruang menjadi kekuatan pemaksa “halus”. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat dilihat sebagai alas legalitas bagi penguasaan dan perampasan ruang oleh korporasi, di bawah dukungan kebijakan politik yang disokong oleh kekuatan negara, dari deregulasi sampai menggunakan tenaga militer; dari negosiasi “jual-beli” sampai menciptakan konflik.

² Diculik dari presentasi SATAR (Sekolah Advokasi Tata Ruang), Bachriadi, Dianto, Penggusuran dan Eksplorasi: Kapitalisme, Pencaplokatan Tanah dan Penataan Ruang, Bahan Presentasi Sekolah Advokasi Penataan Ruang (SATAR) II, 2013

Politik pemanfaatan ruang pada tingkat kebijakan pemerintah nasional, membawa implikasi pada semua provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia, termasuk Maluku Utara. Secara geografis, Maluku Utara hanya memiliki daratan seluas 33.278 km² (23,73%), sementara sisanya 106.977,32 km² (76,27%) adalah total wilayah laut, dengan jumlah 805 pulau, 82 pulau berpenghuni dan 723 pulau belum dihuni (KKP Maluku Utara, 2012).

Di balik kondisi geografis tersebut, Maluku Utara menyimpan kekayaan sumberdaya mineral yang menarik bagi investasi, khususnya industri tambang untuk berbondong-bondong datang dan mengeruk keuntungan. Kekayaan mineral seperti emas, nikel, pasir besi, mangan dan bauksit menjadi santapan bagi 167 IUP dan 3 Kontrak Karya di daratan Halmahera dan Kepulauan Sula. Ditambah lagi dengan 12 IUPHHK (Walhi Maluku Utara, 2010). Semua ini harus dibayar dengan tercerabutnya warga dari sumber-sumber penghidupan mereka, dimana umumnya warga Maluku Utara yang berprofesi sebagai petani kebun dan nelayan ini memanfaatkan hutan, tanah dan laut sebagai mata pencaharian. Konflik sumberdaya alam pun semakin meningkat di beberapa wilayah lingkar konsesi.³

Halmahera Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Maluku Utara⁴. Selain kekayaan sumberdaya lautnya, Halmahera Utara juga berkarakteristik pulau-pulau kecil, sehingga sebagian besar warganya mendiami pesisir dan bergantung pada ekosistem sekitarnya sebagai sumber penghidupan mereka. Aktivitas produktif mereka diantaranya berburu, melaut dan sebagai petani kebun (cengkeh, pala, kelapa, kakao, jagung, kopi, pisang, ubi kayu dan ubi jalar).⁵

Salah satu daerah yang kaya akan ekosistem lautnya adalah Kecamatan Malifut, yang berada tepat di kawasan Teluk Kao, Halmahera Utara. Berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya terdapat disini, salah satunya adalah penghasil ikan teri terbesar di Maluku Utara⁶. Seperti sebagian warga Halmahera Utara, warga Malifut juga umumnya memanfaatkan ekosistem laut ini sebagai sumber penghidupan mereka. Selain melaut, warga juga memanfaatkan lahan di sekitar daerah sungai untuk berkebun guna memenuhi kebutuhan domestiknya.

³ Diantaranya konflik dan kriminalisasi terhadap 13 warga Ganeyang menolak investasi perkebunan sawit PT. Gane Mandiri Membangun (Laporan Warga Gane dan Walhi Maluku Utara kepada KOMNAS HAM , 2013), atau konflik dan kriminalisasi terhadap 10 warga Weda yang melakukan perlawanan terhadap PT. Weda Bay Nickel (lihat Laporan Investigasi Aksi WBN oleh Gerakan Pembebasan Rakyat)

⁴ Kabupaten Halmahera Utara terbentuk pada 31 Mei 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003.

⁵ Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, <http://www.halmaherautarakab.go.id/>, 2012

⁶ Laporan Investigasi Kasus Pencemaran Limbah dari Kegiatan Pertambangan Emas PT. NHM terhadap Masyarakat Adat Pagu dan Masyarakat Lokal di Teluk Kao, AMAN, Desember 2013

Pada periode sebelum tahun 2000-an, warga Desa Tabobo Kecamatan Malifut mencari ikan dan hewan buruan dengan sangat mudah. Mereka mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani kebun, nelayan dan berburu (Walhi Maluku Utara, 2010). Kawasan Teluk Kao juga memiliki kekayaan sumberdaya mineral seperti emas dan nikel⁷. Kekayaan Potensi sumberdaya mineral tersebutlah yang pada akhirnya berdampak pada alih fungsi kawasan hutan dan sebagian perkebunan warga untuk investasi pertambangan.

PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM), merupakan perusahaan tambang emas yang melakukan eksplorasi sejak tahun 1997 di Gosowong, Halmahera Utara⁸. Sepanjang tahun 1999-2002 saja, tambang gosowong telah menghasilkan emas sebanyak 770.000 Oz. Tambang Gosowong adalah tambang terbuka dengan luas wilayah konstruksi 1.608 Ha⁹ yang bersebelahan dengan sungai Tabobo.¹⁰

Sejak beroperasinya PT. NHM di kawasan Teluk Kao, ikan sudah susah didapat dan hewan buruan pun hilang. Masyarakat Kao dan Malifut melaporkan menurunnya hasil tangkapan ikan di daerah tersebut sejak tambang Gosowong mulai beroperasi. Lebih jauh, mereka melaporkan adanya pembuangan limbah tambang dari dam limbah tambang (*tailings*) perusahaan disaat curah hujan tinggi.¹¹ Hasil kajian oleh pihak Kementerian Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Universitas Khairun Ternate yang dilaporkan pada tahun 2006 bahwa produksi ikan teri dan cumi (*logio sp*) tinggal 0,2 ton/unit bagan, dibandingkan dengan produksi tahun 1997 sebesar 3,5 – 4,5 ton/unit bagan.¹²

-
- 7 Data Monografi Desa Tabobo, 2012
- 8 Perusahaan patungan antara Newcrest Singapore Holdings Pty. Ltd. (82,5%) dan Antam (17,5%). Kontrak Karya PT. NHM ditandatangi bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 April 1997. Persetujuan Kontrak Karya tersebut adalah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. B.143/Pres/3/1997 tertanggal 17 Maret 1997, dengan total area konesi sebesar 29.622 Ha.(sumber: nhm.co.id)
- 9 Selain tambang gosowong, PT. NHM juga melakukan pengurukan pada dua tambang lain yaitu tambang toguraci yang juga merupakan tambang terbuka terletak 2 km sebelah barat daya tambang Gosowong, dengan luas konstruksi 2.168 Ha, tambang ini telah menghasilkan 492.000 Oz emas sepanjang tahun 2004-2006; dan tambang dalam kencana terletak 1 km sebelah selatan tambang emas gosowong dengan luas konstruksi 28.252 Ha, tambang ini telah memproduksi 0.79 juta emas (sumber: nhm.co.id)
- 10 Sungai Tabobo atau yang biasa disebut dengan Ake Tabobo merupakan sumber pemenuhan air bersih seperti air minum, mandi dan mencuci bagi warga Desa Tabobo dan desa-desa sekitar saat berkebun.
- 11 Saat habis kandungan emasnya, tambang Gosowong dinilai (assessment) berisiko tinggi menimbulkan rembesan air asam tambang (acid mine drainage) oleh konsultan-konsultan perusahaan. Namun lubang tambang akhirnya tetap dibiarakan penuh dengan air. Pengamatan yang dilakukan pada Oktober 2003 menemukan bahwa air tersebut langsung mengalir ke dalam sungai Tobobo yang berada tak jauh dari situ (sumber: Data Walhi Malut, 2010); Pada 2010 dan 2011, warga juga melaporkan terjadi kebocoran pada pipa tailing PT. NHM selama lebih dari 12 jam. Limbah beracun ini diperkirakan terlepas ke Sungai Sambiki, hingga empat hari pasca kebocoran kedu (2011), warga menemukan banyak ikan dan kepiting yang telah mengambang di permukaan Sungai Sambiki karena mati. (lihat juga Data Walhi Malut, 2011)
- 12 Buletin Ngafi Halmahera, Walhi Maluku, Juni 2008; Penelitian lainnya dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2010 di Perairan Teluk Kao, menemukan beberapa jenis ikan dan biota laut terkontaminasi bahan berbahaya seperti sianida dan merkuri. Kandungan sianida di tubuh kakap merah, belanak, dan udang di Tanjung Taolas dan Tanjung Akesone sudah melebihi ambang batas aman, berkisar 1,52 ppms - 4,5 ppm WHO (2004), hingga sangat membahayakan jika dikonsumsi (sumber <http://www.mongabay.co.id/2013/12/10/teluk-kao-tercemar-limbah-tambang-belasan-warga-idap-penyakit-aneh-/>);

PT. NHM juga menggunakan kekuatan militer negara untuk mengamankan investasinya, seperti yang juga terjadi di daerah-daerah lingkar tambang lainnya di Indonesia. Pada Januari 2004, Rusli Tungkapi harus meregang nyawa akibat peluru panas oknum anggota BRIMOB yang bertugas membubarkan aksi Rusli dan warga sekitar lingkar tambang. Aksi pendudukan yang melumpuhkan aktivitas penambangan selama tiga bulan ini juga diikuti oleh perempuan-perempuan sekitar lingkar tambang (Walhi Maluku Utara, 2010).

Perempuan sekitar daerah lingkar konsesi PT. NHM pun menjadi korban dari politik perampasan ruang ini. *Land Grabbing* yang dilakukan oleh perusahaan terhadap area perkebunan tradisional warga di Kobok Pante misalnya, mengharuskan perempuan pekebun terpaksa mencari dan membuka lahan baru untuk area perkebunan mereka. Ini mereka lakukan bersama dengan para suami, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga.¹³ Berkurangnya hasil tangkapan laut di sekitar teluk kao, juga mengakibatkan sejumlah perempuan di Desa Tabobo yang bekerja sebagai pembuat terasi udang harus kehilangan mata pencarian.¹⁴

Perempuan merupakan kelompok pertama dan paling rentan yang menanggung dampak terampasnya sumber-sumber penghidupan dalam keluarga dan komunitas oleh industri tambang. Dalam hal ini, Perempuan korban perampasan ruang tidak hanya dirampas sumber hidupnya terkait eksplotasi tambang, namun juga menjadi korban ganda dalam struktur masyarakat patriarki. Beban pekerjaannya semakin banyak. Selain harus bekerja sebagai petani, pemecah batu ataupun pembuat terasi udang untuk memenuhi kebutuhan keluarga¹⁵, perempuan juga harus kembali ke rumah dan mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah tangga. Dari mulai membersihkan rumah, mengurus anak, mencuci, mengambil air bersih, memasak sampai melayani suami. Akibatnya, perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk pekerjaan-pekerjaan produksi dan domestiknya, hanya sedikit waktu bagi perempuan untuk beristirahat.¹⁶

13 Laporan Investigasi Kasus Pencemaran Limbah dari Kegiatan Pertambangan Emas PT. NHM terhadap Masyarakat Adat Pagu dan Masyarakat Lokal di Teluk Kao, AMAN, Desember 2013

14 Laporan Investigasi Kasus Pencemaran Limbah dari Kegiatan Pertambangan Emas PT. NHM terhadap Masyarakat Adat Pagu dan Masyarakat Lokal di Teluk Kao, AMAN, Desember 2013

15 Walaupun pekerjaannya merupakan pekerjaan produktif yang sama dengan laki-laki, namun perempuan pekerja masih saja dianggap sebagai pekerja tambahan dalam struktur masyarakat patriarki, yang juga dipertahankan oleh sistem kapitalisme hari ini, guna menunjang kepentingan akumulasi modalnya. Perempuan dianggap bekerja hanya untuk membantu suami memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Contoh; buruh perempuan diupah lebih rendah dan PNS perempuan yang tidak mendapatkan tunjangan keluarga. (Sumber: Modul Sekolah Feminis #4, Perempuan Mahardhika, 2012)

16 KIARA menyebutkan, perempuan nelayan harus bekerja lebih dari 16 jam/hari, sementara laki-laki bekerja lebih dari 15 jam/hari. Perempuan harus bangun berkisar pukul 02.00 atau 03.00 WIB lalu memasak dan menyiapkan bekal melaui bagi suami, selanjutnya membersihkan rumah, mengasuh anak dan menyiapkan anak-anak ke sekolah, pada pukul 09.00 WIB perempuan harus membuat kerupuk dan menjual ikan ke pasar. Sementara laki-laki akan bangun pada jam yang sama, lalu pergi melaut hingga siang hari. (Hasil FGD di Desa Morodemak, Jawa Tengah Pada Tahun 2008 Sumber: Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Walhi, 2010)

Menurut Shiva (1993), jenis kelamin dan keanekaragaman dikaitkan dengan berbagai cara. Konstruksi perempuan sebagai manusia nomor dua (*second sex*) dalam masyarakat patriarki, sama seperti penyingkiran dan pemusnahan keanekaragaman hayati dalam paradigma pembangunan.¹⁷ Sejak beroperasinya tambang PT NHM, Sungai Kobok dan Tabobo yang menjadi sumber utama pemenuhan air bersih warga sekitar tidak lagi dimanfaatkan. Warga (termasuk perempuan pekebun) terpaksa mengkonsumsi air kemasan. Jika persediaan air dari rumah yang dibawa ke kebun habis, maka warga terpaksa harus mengkonsumsi air sungai Kobok dan Tabobo yang dekat dengan kebun mereka.¹⁸

Aktivitas domestik dan produktif perempuan lingkar konsesi PT. NHM yang bersentuhan langsung dengan sungai-sungai ini—mulai dari mencuci, mencari kerang, mandi hingga mengkonsumsi air tersebut—berdampak pada semakin rentannya mereka dengan sumber penyakit.

Tujuan Penelitian

Bersandar pada latar pijak di atas, dampak politik perampasan ruang serta kerusakan ekologi yang menimpa perempuan lebih terasa dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh laki-laki. Untuk itu, maka penelitian ini hendak melihat dampak perubahan tata ruang dan keberadaan investasi keruk (PT. NHM) terhadap perempuan sekitar lingkar konsesi, terutama yang berkaitan dengan perubahan pola produksi mereka pasca kehadiran perusahaan, mengingat belum ada riset mendalam terkait hal tersebut. Studi kasus dalam penelitian ini, difokuskan pada perubahan pola produksi perempuan di Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

Proses Penetapan Kebijakan RTRW Kabupaten Halmahera Utara

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar pijak, bahwa sejak tahun 1997, sebuah Kontrak Karya untuk perusahaan emas multinasional, PT. NHM ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia. Maluku Utara saat itu masih berada di bawah Provinsi Maluku. Setelah pemekaran Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2003¹⁹, Kawasan Teluk Kao yang menjadi lokasi penambangan

17 Di dalam ideologi patriarki, dunia menganggap laki-laki sebagai ukuran dari segala nilai, tiada ruang bagi keanekaragaman termasuk perempuan yang karena berbeda dengan laki-laki diperlakukan tidak adil dan dipinggirkan. Sementara keanekaragaman hayati (alam) sengaja disingkirkan bukan karena nilai berbeda yang terkandung didalamnya, melainkan pada nilai yang bisa diperoleh dengan jalan eksplorasi ekonomi demi mendapatkan keuntungan komersial, lihat Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan, Vandana Shiva dan Maria Mies, 2005

18 PT. NHM sendiri tanpa memberikan alasan yang akurat, berdasarkan keterangan warga, telah melarang warga untuk beraktifitas dan mengkonsumsi air pada kedua sungai tersebut, lihat Laporan Investigasi Kasus Pencemaran Limbah dari Kegiatan Pertambangan Emas PT. NHM terhadap Masyarakat Adat Pagu dan Masyarakat Lokal di Teluk Kao, AMAN, Desember 2013

19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara

PT. NHM kemudian masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara, serta dibagi menjadi lima kecamatan: Kecamatan Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk dan Malifut.

Namun sejak dimekarkan menjadi kabupaten, konflik tapal batas terus saja mengitari kawasan ini. Perebutan antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Halmahera Utara terhadap wilayah enam desa di Kecamatan Kao Teluk menjadi yang paling teranyar dan lama proses penyelesaiannya. Enam desa tersebut adalah Dum-Dum, Akelamo, Gamsungi, Tetewang, Bobane Igo dan Pasir Putih yang posisinya tepat berada di ujung selatan Teluk Kao.

Persoalan ini diakibatkan oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Malifut, yang lahir sebelum pemekaran kabupaten. Di dalam peraturan ini menyebutkan bahwa ke-enam desa tersebut masuk ke dalam wilayah Kecamatan Malifut. Saat itu, kedua kabupaten tersebut masih berada dalam pemerintahan yang sama yakni Pemerintahan Kabupaten Maluku Utara.

Sejak dimekarkan menjadi kabupaten dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ini, tapal batas kedua kabupaten pun menjadi rancu bagi masyarakat enam desa. Secara geografis ke-enam desa tersebut berada di Kawasan Teluk Kao, dan secara dejure masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Halmahera Utara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999²⁰. Akan tetapi, secara defacto ke-enam desa ini masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Ini menyusul pada waktu Pemilihan, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden hingga Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara bersamaan di empat kabupaten kota pemekaran, suara warga enam desa tersebut justru masuk di KPUD Halmahera Barat. Ini dikarenakan secara historis enam desa ini merupakan bagian dari Kecamatan Jailolo—Ibukota Kabupaten Halmahera Barat saat ini—sebelum akhirnya berada dibawah Kecamatan Malifut, Halmahera Utara.²¹

²⁰ Dimana Malifut merupakan kecamatan yang berada dibawah pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara

²¹ Tidak ada penjelasan mendalam kenapa hal itu bisa terjadi. Sumber: purwantongatmo.wordpress.com

Gambar II.1: Peta Kawasan Teluk Kao, Kabupaten Halmahera Utara



Sumber: Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, <http://www.halmaherautarakab.go.id/>

Persoalan yang mencuat sejak tahun 2004 itu hingga kini belum menemukan titik ujungnya, bahkan kian memanas. Tarik menarik tapal batas membuat kedua kabupaten akhirnya melahirkan kebijakan enam desa itu dijadikan satu kecamatan²². Dimana oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, enam desa tersebut dimasukkan ke dalam pembentukan kecamatan baru yakni Kecamatan Jailolo Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

22 Yang mana sebelumnya, ke-enam desa masuk dalam Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat bersama dengan desa-desa lain di Jailolo, begitu juga dengan Kabupaten Halmahera Utara, dulunya ke-enam desa masuk dalam Kecamatan Malifut bersama dengan desa-desa lain. Sebelumnya, kawasan Teluk Kao hanya memiliki dua kecamatan yaitu Kecamatan Kao dan Malifut.

Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur, sementara oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sendiri membentuk Kecamatan Kao Teluk yang terdiri dari keenam desa di atas.

Dampak di lapangan tergambar jelas. Desa Dum-Dum misalnya, 86 KK masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara, sementara 60 KK lainnya memiliki bertahan dengan Halmahera Barat.²³ Sepuluh tahun tanpa penyelesaian, keputusan Kementerian Dalam Negeri justru dinanti-nanti oleh warga ke-enam desa. Padahal ruang konflik sangat lebar dan berpotensi memecah kerukunan antar warga enam desa dan sekitarnya.

Tidak hanya itu. Jika di atas menyentil konflik tapal batas antar kabupaten, maka sebelumnya pada tahun 1999, konflik tapal batas di Kawasan Teluk Kao juga pernah terjadi. Konflik yang berujung pada perkelahian antar suku ini bahkan mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Lima desa antara lain Wangeotak, Sosol, Balisosang, Gayok serta Tabobo menjadi perebutan antar Kecamatan Malifut (Makeang) dan Kao.

Perebutan kekuasaan wilayah politik dan ekonomi ini kemudian berdampak besar terhadap nilai kemanusiaan. Ratusan kepala ditebas; puluhan perempuan diperkosa; ribuan bahkan ratusan ribu jiwa harus mengungsi diri dari kampung halamannya. Orang-orang saling bunuh tidak hanya atas nama suku, tapi juga atas nama Tuhan masing-masing. Agama menjadi dalil saling caci antar saudara sedarah, sementara para tuan berdasarkan menikmati tontonan perang sambil meneguk segelas kopi selayak di ruang bioskop.

Menurut Tomagola (2006)²⁴, selain faktor tapal batas, kerusuhan di Kawasan Teluk Kao adalah sebuah *by design*. Dimana sifat rasisme yang masih sangat kental di tengah masyarakat Maluku Utara ini, kemudian disentil seperti memercik api di atas dahan-dahan kering. Penduduk Kao yang merupakan penduduk asli daratan Teluk Kao merasa cemburu dan sakit hati ketika PT. NHM lebih banyak mempekerjakan orang Malifut sebagai karyawan. Begitu juga dengan kebijakan yang bias pembangunan, dimana perkembangan kampung-kampung di Malifut dipandang lebih ‘maju’ dibanding kampung-kampung Kao. Kecemburuan ini kemudian berlanjut ke pertikaian dan kerusuhan antar Agama.

23 Sumber: <http://beritalut.blogspot.com/2011/01/6-desa-bergabung-dengan-sofifi.html>

24 Analisa dan penjelasan lebih detail mengenai konflik tapal batas tersebut dapat dilihat dalam Tamagola (2006)

Mayoritas penduduk Malifut yang beragama Islam dan penduduk Kao yang Kristen, menjadi salah satu bahan provokasi yang luar biasa ampuh²⁵ untuk mengembangkan isu yang awalnya adalah persoalan tapal batas antar suku ke isu sara. Kerusuhan itu pun akhirnya merambat ke hampir seluruh kabupaten dan kota yang ada di Maluku Utara²⁶. Jumlah korban jiwa tak lagi terhitung dalam deretan angka pasti berbagai sumber data.²⁷

Kondisi yang ditunjukkan oleh warga Desa Tabobo yang merupakan orang Kao asli dan juga harus mengungsi diri, menjadi cermin bagaimana isu sara kemudian merampas kerukunan antar saudara di Kawasan Teluk Kao. 100% dari jumlah penduduk Tabobo adalah penganut agama Islam dan ketamakan koorporatokrasi²⁸ memaksa mereka lari dari kampung dan saudara-saudara mereka yang Kristen. Di tahun yang sama, PT. NHM mulai melakukan pengerukan dan eksploitasi emas terhadap tambang Gosowong. Ini merujuk pada laporan yang ditampilkan dalam situs resmi perusahaan bahwa PT. NHM mulai melakukan pengerukan sejak tahun 1999.

Kontrak Karya yang digenggam oleh PT. NHM sebagai bentuk legal dari Pemerintah Nasional, justru berdampak pada tumpang-tindihnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, berkaitan dengan peta wilayah kabupaten. Baik itu dalam menyelesaikan konflik tapal batas maupun dalam hal pengembangan potensi kekayaan alam yang ada di Halmahera Utara.

Dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintah Kabupaten menempatkan tiga kecamatan yang berada di Kawasan Teluk Kao yakni Kecamatan Kao Teluk, Kao Barat dan Malifut sebagai kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, Kecamatan Kao Teluk juga dijadikan sebagai kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.

Disisi lain pasal 22 ayat (3) Perda Nomor 9 Tahun 2012 ini, juga menyebutkan Kecamatan Malifut, Kao Barat dan Kao Utara sebagai kawasan rawan banjir. Kecamatan Kao Teluk, Malifut, Kao dan Kao Utara juga merupakan kawasan

25 Bagi para provokator yang memiliki kepentingan besar dibalik kerusuhan yang terjadi kala itu

26 Dalam artikel berjudul Konflik Pertambangan di Maluku Utara: Mencari keadilan di antara keuntungan, identitas adat dan lingkungan, Laure d'Hondt memaparkan hasil risetnya pada 2009 bahwa pertikaian antar etnis Kao dan Makeang ini kemudian merambah ke seluruh kabupaten di Maluku Utara dengan isu agama (Islam-Kristen), mengingat 1998 atmosfer pertikaian antar agama sudah lebih dulu terjadi di Ambon-Maluku.

27 Van Klinken (2007), International Crisis Group, Asia Briefing No. 86 (2009). Cordaid Mission Report Maluku Utara (2001), menyebutkan 2800 orang tewas, ribuan luka-luka dan 200 ribu mengungsi diri. Penjelasan detail Lihat d'Hondt (2009)

28 Perkawinan silang antara kekuatan negara yang diwakili oleh militer dan birokrasi dengan koorporasi (pemilik modal)

rawan tsunami²⁹. Sehingga dalam Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengakui dan menetapkan Kecamatan Kao Teluk, Kao Barat dan Malifut sebagai bagian dari kawasan hutan lindung yang terdapat di Halmahera Utara.³⁰

Lebih jauh lagi, Kecamatan Kao Teluk, Malifut, Kao dan Kao Utara juga ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi. Peruntukan kawasan yang kontradiksi ini, tidak lain juga disebabkan pengaruh keberadaan PT. NHM yang telah beroperasi enam tahun sebelum daerah tersebut dimekarkan menjadi kabupaten.

Perkelahian antar suku/agama; perubahan pola produksi; perilaku konsumtif meningkat; ‘kemiskinan’ bertambah; urbanisasi mengalir deras. Semua itu tampak nyata di daerah sekitar lingkar konsesi pertambangan PT. NHM. Budaya dan kehidupan masyarakat mengalami perubahan akibat konsesi tambang tersebut. Sebuah ideologi besar menjadi sebab: Pembangunan. Untuk lebih jauh akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Dana *Community Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan di daerah sekitar wilayah konsesi pertambangan, pada akhirnya justru mengubah pola hidup masyarakat lokal.

Orang Tabobo³¹ menyebut diri maju, setelah ‘seserahan’ berupa pemotongan sapi menandai pembangunan di atas tanah leluhur mereka. Mereka menyebut diri ‘tertinggal’ jika tetap bertahan hidup menjadi petani ataupun nelayan, yang sejujurnya mereka kalah penguasa atas alat produksi (tanah dan laut). Tapi mereka justru merasa ‘ada’ dan ‘menikmati’ pembangunan ketika sudah bisa menjadi kuli³² bagi perusahaan di atas tanahnya sendiri.

Implikasi Politik Pemanfaatan Ruang terhadap Pola Produksi Warga Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara

Tabobo adalah perkampungan yang terletak di wilayah lingkar konsesi pertambangan emas PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM), Halmahera Utara-Maluku Utara. Jarak dari kampung ini ke Tobelo, Ibukota Kabupaten Halmahera

29 Pasal 23 ayat (3) Perda Kebupaten Halmahera Utara No. 9 Th 2012 tentang RTRW Kabupaten Halmahera Utara

30 Pasal 18 Perda Kabupaten Halmahera Utara No. 9 Th 2012 tentang RTRW Kabupaten Halmahera Utara

31 Ritual adat untuk penyerahan tanah terhadap perusahaan, agar proses pengerukan emas dapat berjalan tanpa kendala apapun.

32 Penyebutan yang umum digunakan agar terdengar terhormat adalah Karyawan.

Utara adalah 103 km, sementara dari Sofifi, Ibukota Provinsi Maluku Utara ke Tabobo berjarak 100 km. Baik dari Tobelo maupun Sofifi dapat ditempuh selama dua jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor, seperti mobil atau sepeda motor.

Gambar II.2: Peta Konsesi PT. NHM



Sumber: google.earth.com

Tabobo sendiri merupakan kampung tua. Dimana sejarah terbentuknya kampung ini berasal dari hasil perkawinan dua suku besar di daratan pulau Halmahera, yaitu suku Galela dari pihak laki-laki dan suku Pagu (Kao) dari pihak perempuan. Permintaan damar yang cukup tinggi oleh para pedagang China yang ada di Kao dan Tobelo pada tahun 1920-an, kemudian mendorong sekira 60 orang dari Galela datang di Kawasan Teluk Kao untuk mencari damar.³³

34

Para pencari damar ini kemudian menetap dan membangun rumah panggung untuk tempat tinggal. Mereka menyebutnya rumah tinggi. Sungai Tabobo dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Mulai dari mandi, mencuci hingga minum. Selain mencari damar, orang-orang ini juga berburu hewan seperti babi dan rusa. Sebagian juga sudah mulai berkebun: kebun kelapa, pisang, ubi dan rempah-rempah (Wawancara, Januari-Februari 2014).

Di tahun yang sama pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perkampungan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) tidak lebih dari sepuluh ini, kemudian menjadi desa yang diberi nama Tabobo dan masuk dalam distrik Kao. Nama Tabobo sendiri berasal dari Bahasa Kao yang berarti hutan nipah. Sungai Tabobo dan

³³ Diolah dari hasil wawancara dengan 10 orang yang telah menetap di Desa Tabobo sebelum tahun 1985, 30 Januari-6 Februari 2014

sekitarnya memang banyak ditumbuhi pohon nipah. Desa ini dipimpin seorang Kimalaha (Kepala Kampung) hingga tahun 1955. Setelah itu Tabobo dipimpin oleh Kepala Desa hingga sekarang (Wawancara, Januari-Februari, 2014).

Di kawasan pesisir Teluk Kao terdapat sebuah pelabuhan. Orang-orang yang mengambil damar di hutan memanfaatkan pelabuhan ini sebagai tempat transaksi jual-beli. Mereka menyebutnya pelabuhan damar. Selain membawa damar ke pelabuhan untuk dijual, sebagian orang-orang Tabobo juga sering pergi melaut. Perahu mereka disimpan di sepanjang pesisir Nga'ai Madudera—sebutan orang-orang disini untuk kawasan pelabuhan damar, diambil dari bahasa Ternate yang berarti tempat hinggapnya burung. Kawasan ini memang terkenal dengan bebatuannya, yang mengundang camar dan kakatua putih kerap hinggap di atasnya. Sebagian warga Tabobo lalu membuat rumah disini sebagai tempat persinggahan ketika harus membawa damar ke pelabuhan atau saat melaut.

Sekitar tahun 1960-an perkampungan yang ada di Tabobo dipindahkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga yang dilakukan pada 30 Januari hingga 6 Februari 2014, saat itu pemerintah kecamatan hanya memberikan penjelasan bahwa desa itu tidak akan mengalami pertumbuhan dan sulit mengakses kemajuan pembangunan. Penduduk yang ada disini pun dipindahkan ke Ibukota Kecamatan Kao—sekarang telah menjadi pusat perbelanjaan dan terminal.

Warga Tabobo yang hidup di Kao kemudian memilih kembali ke Tabobo pada tahun 1962-1963 untuk mencari damar, berkebun dan melaut. Sebab di Kao mereka tidak mempunyai lahan untuk berkebun dan jauh dari akses mencari damar serta melaut. Di Nga'ai Madudera, mereka memilih menetap. Disamping melakukan rutinitas di atas, mereka juga sudah mulai membuat terasi udang. Kawasan Teluk Kao memang kaya akan hasil ikan teri dan udang halus.

Pada periode 1970-an hingga 1980-an, orang-orang yang mencari damar semakin berkurang. Ini dikarenakan PT. Pan Tunggal³⁴, sebuah perusahaan kayu pemegang ijin HPH tahun 1974, melakukan penebangan hutan secara besar-besaran, termasuk pohon damar yang menjadi mata pencaharian sebagian besar laki-laki di kawasan Teluk Kao. Kalaupun mereka harus mengambil

³⁴ Dalam catatan lapangannya, Walhi maluku Utara menyebut PT. Pan Tunggal merupakan sebuah perusahaan swasta yang mengusahakan kayu untuk pengolahan kertas, Walhi Malut, Maret 2010

damar, maka perjalanan yang ditempuh akan semakin jauh. Kurang lebih 40 km dari perkampungan.³⁵ Saat menetap di Nga'ai Madudera, mayoritas kaum perempuan Desa Tabobo bekerja sebagai pembuat terasi. Kasia—sebutan untuk udang halus—sebagai bahan dasar terasi didapat secara gratis dari hasil melaut laki-laki.

Selain itu sebagian mereka juga berkebun. Berkebun dilakukan ketika pekerjaan membuat terasi telah selesai mereka lakukan atau diwaktu senggang ketika menanti hasil melaut. Hasil kebun seperti ubi, pisang dan rempah-rempah digunakan untuk konsumsi sendiri, sementara untuk hasil kelapa diolah menjadi kopra dan dijual sebagai tambahan penghasilan.

Gunung Kiebesi di Pulau Makeang meletus pada tahun 1974. Sebagian besar penduduk Makeang kemudian diungsikan ke Kao. Sekitar tiga kampung di Pulau Moti yang berhadapan dengan pulau Makeang: Tafaga, Takofi, Fitako dan sebagian Tadena juga terkena dampak dari meletusnya gunung tersebut. Sebagian penduduk tiga kampung di Pulau Moti ini pun masuk dalam program transmigrasi ke daratan Kao bersama dengan pengungsi Pulau Makeang. Tepat pada 1980, warga desa Tabobo dipindahkan dari Nga'ai Madudera ke Tabobo—kampung yang ada saat ini, berdampingan dengan pemukiman warga Pulau Moti.³⁶

Alasan mereka memilih pindah karena kampung yang ada di Nga'ai Madudera diyakini terlalu sempit, sehingga perluasan dan perkembangan kampung akan terhambat. Selain itu, kawasan pesisir tersebut juga jauh dari kebun warga yang umumnya berada di perkampungan awal—sekitar Sungai Tabobo. Pada periode ini hanya tinggal beberapa orang yang masih mengambil damar. Sebagian besar memilih bertahan sebagai nelayan dan pembuat terasi. Berkebun hanya merupakan jenis pekerjaan yang kerap dilakukan jika pembuatan terasi telah selesai dilakukan. Meski demikian, tetap saja kebun bagi mereka adalah bekal untuk anak-cucu nanti. Berdasarkan laporan pemerintah desa pada tahun 2014, tiap KK di Desa Tabobo rata-rata memiliki luas tanah dan kebun berkisar 1,00 ha hingga 5,00 ha. Jenis komoditasnya meliputi ubi kayu seluas 3 ha dengan hasil satu ton per sekali panen; kelapa seluas 336 ha dengan hasil 336 ton per sekali panen; dan pala seluas 10 ha.

35 Dalam catatan lapangannya, Walhi maluku Utara menyebut PT. Pan Tunggal merupakan sebuah perusahaan swasta yang mengusahakan kayu untuk pengolahan kertas, Walhi Malut, Maret 2010

36 Sekitar lima tahun setelah itu, banjir besar menggenangi pemukiman warga Pulau Moti, sehingga mereka pun pindah ke dataran yang lebih tinggi, yang terletak di sebelah utara Tabobo. Desa itu kemudian diberi nama Bukit Tinggi., diolah dari sumber primer, 2014

Pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 1990-an pernah memberikan bantuan pabrik terasi, yang didalamnya terdapat sebuah molen dan alat penumbuk padi yang difungsikan sebagai penumbuk kasia. Alat ini jarang dimanfaatkan oleh warga, sebab pembuatan terasi merupakan pekerjaan individu/keluarga yang dilakukan dengan metode manual, sementara bantuan dari pemerintah itu diperuntukkan bagi kelompok kerja.

Karena hampir semua penduduknya bekerja sebagai pembuat terasi³⁷, maka beberapa pendatang yang masuk ke kampung ini kerap menyebut aroma kampung sebagai aroma bangkai terasi. Namun di atas tahun 2000, para pembuat terasi di Desa Tabobo harus membeli udang halus untuk membuat terasi. Menurut mereka, selain karena hasil tangkapan udang halus yang semakin berkurang, juga dikarenakan semakin sedikit orang yang masih mau melaut dan basoma (menjaring). Warga Desa Tabobo sendiri tidak tahu pasti kenapa hasil laut seperti ikan teri dan udang halus yang dulunya sangat berlimpah di kawasan Teluk Kao, saat ini justru merosot turun dalam jumlah besar.

Kekayaan laut yang demikian melimpah diimbangi dengan kreatifitas warga dalam mengelolanya, justru tidak didukung oleh kebijakan pemerintah. Pabrik terasi berukuran 3x6 m itu tentu tidak mampu menampung mayoritas warga Tabobo yang berprofesi sebagai pembuat terasi kala itu.³⁸ Sementara untuk pemasaran misalnya, perempuan pembuat terasi hanya mengandalkan tenaga sendiri untuk menjual hasil terasi ke pasar tradisional yang ada di Tobelo dan Ternate—baik dijual secara langsung ke konsumen ataupun melalui dibo-dibo (Penadah).

Untuk saat ini, pembuatan terasi hanya dilakukan ketika musim kasia, biasanya enam bulan sekali sehingga kerjanya tidak tetap. Ini dikarenakan kasia yang dibeli pada musimnya jauh lebih murah. Dalam sekali membuat terasi biasanya 1000 hingga 2000 buah dan para pembuat terasi akan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 2.500.000 hingga Rp. 5.000.000. Hasil penjualan itu harus dibagi untuk biaya hidup selama enam bulan dan modal untuk kembali membuat terasi serta biaya pemasaran.³⁹

Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha tradisional ini berupa dukungan modal, subsidi, pasar atau bantuan pengembangan lainnya, justru memaksa warga setempat untuk melakukan

37 Laki-laki melaut dan melakukan pengemasan, sementara perempuan mengeringkan, menghaluskan dan mengolah kasia menjadi terasi.

38 Pasca kerusuhan 1999-2000, pabrik terasi itu tidak lagi berfungsi karena alat-alatnya sudah hilang dan pabrik itu saat ini menjadi mess pekerja pembangunan masjid di Desa Tabobo

39 Wawancara dengan salah seorang perempuan pembuat terasi (49 tahun) yang masih bertahan di Desa Tabobo, 8-9 Februari 2014

jenis-jenis pekerjaan lain yang lebih menghasilkan uang. Saat ini hanya tersisa dua orang laki-laki yang masih basoma dan empat orang perempuan yang masih bekerja sebagai pembuat terasi.⁴⁰

Sementara dalam Laporan Pemerintah Desa Tabobo pada tahun 2013, terdapat 18 orang karyawan PT. NHM, tiga orang tukang kayu, seorang PNS, seorang Polisi, empat orang sopir, dua orang dukun beranak dan lima orang tukang kue. Tidak tampak profesi petani ataupun nelayan dalam laporan tersebut. Padahal berdasarkan amatan di lapangan, terdapat hamparan kebun kelapa di depan dan sekitar perkampungan warga.

Selain itu, pekerjaan baru sebagai penambang rakyat dan tukang barempel⁴¹ juga tidak disebutkan didalamnya. Sementara berdasarkan temuan di lapangan, kedua jenis kerja inilah yang dilakoni oleh mayoritas warga Desa Tabobo—baik laki-laki maupun perempuan.

Perubahan pola produksi warga Desa Tabobo sendiri terjadi pasca pemulangan pengungsi kerusuhan di tahun 2002-2003. Disaat bersamaan orang-orang dari luar daerah seperti Bacan, Bitung, Sanger, Manado, Bugis, Ternate hingga Jawa berbondong-bondong datang ke Teluk Kao dan mulai melakukan pengerkuan di kawasan bukit Toguraci⁴² yang mengandung bebatuan emas.

Warga Teluk Kao yang masih buta soal penambangan emas pun akhirnya ikut larut dalam pola kerja menambang sebagaimana para pendatang. Ditengah himpitan desakan kebutuhan hidup dan ‘tertutupnya’ akses atas laut yang dulunya melimpah dan menjadi salah satu penghasilan warga, menjadikan tambang sebagai alternatif yang demikian menarik. Uang menjadi mudah didapat hanya dengan sekali gali tanah.

Setiap harinya dari kawasan perkampungan hingga ke bukit Toguraci, dipenuhi dengan orang-orang yang lalu lalang. Ada yang pulang membawa karung berisi batu, ada pula yang naik ke bukit dengan membawa serta tenda dan palu yang dibutuhkan sebagai alat untuk memecah batu. Di sepanjang jalan tak beraspal ini pun, para pedagang dari Kawasan Teluk Kao sibuk menjajakan dagangannya, mulai dari rokok, air kemasan hingga makanan bungkus.⁴³

40 Temuan lapangan pada Januari-Februari 2014

41 Pemecah batu yang diidentifikasi mengandung kadar emas

42 Orang-orang kampung menyebutnya bukit anggrek

43 Hasil wawancara dengan 10 orang sumber yang telah menetap di Desa Tabobo di bawah tahun 1985, 30 Januari-Februari 2014

Di sepanjang aliran-aliran sungai juga terdapat banyak sekali terombol⁴⁴. Sementara di sebelah selatan Tabobo, yang dekat dengan pintu masuk PT. NHM, warga pendatang kemudian mendirikan tenda-tenda sebagai tempat berteduh layaknya rumah. Sebagian lagi bahkan telah membangun rumah yang terbuat dari papan.

Pada perkembangannya, sekira tahun 2005 kawasan selatan Desa Tabobo, yang berada cukup dekat dengan pintu gerbang PT. NHM, kemudian dijadikan sebagai anak desa (dusun) dari Desa Tabobo⁴⁵. Dusun berjumlah lebih dari 300 KK ini, awalnya hanya merupakan perkampungan yang didiami oleh para pendatang dari berbagai daerah untuk mencari hidup dari serpihan-serpihan emas di Kawasan Teluk Kao. Namun kampung yang di sepanjang jalan terdapat banyak toko seperti: toko pakaian, sembako, perabotan rumah, peralatan elektronik, kios pulsa hingga bengkel ini, justru menjadikan Dusun Beringin⁴⁶ sebagai salah satu pasar di Kawasan Teluk Kao—selain Malifut dan Kao. Dusun beringin merupakan satu-satunya kampung baru yang lahir karena adanya pertambangan.

Pada akhir Desember 2003, semakin banyak orang yang melakukan pengerukan di bukit Toguraci, yang merupakan salah satu wilayah konsesi PT. NHM. Jumlahnya ribuan. Dari warga lokal hingga pendatang. Selain itu, karena tambang Gosowong yang telah hampir selesai dikeruk oleh PT. NHM, maka perluasan pengerukan ke wilayah Toguraci adalah yang selanjutnya. Warga pun dilarang untuk melakukan penambangan di sekitar bukit Toguraci. Tenaga Militer dikerahkan untuk mengamankan perusahaan.⁴⁷

Bukannya gentar, warga justru semakin berani dan membentuk tim 19 yang terdiri dari kepala-kepala desa setempat untuk bernegosiasi dengan perusahaan. Hasil negosiasi mengalami jalan buntu, tidak ada kesepahaman antara dua belah pihak. Warga geram. Januari 2004, warga lokal maupun pendatang yang bermukim di Kawasan Teluk Kao pun, akhirnya melakukan aksi demonstrasi dengan menduduki bukit Toguraci yang menjadi lahan sengketa. Warga menuntut bukit tersebut menjadi kawasan tambang rakyat.⁴⁸

44 Mesin penghalus bebatuan yang diidentifikasi mengandung kadar emas

45 Wawancara dengan Ayub Abdul Karim (63 tahun), Kepala Desa Tabobo periode 2003-2011, 2 Februari 2014

46 Nama Beringin digunakan sebagai nama dusun ini, sebab dulunya di kawasan ini terdapat sebuah pohon beringin besar yang pada akhirnya ditebang untuk pembangunan pemukiman para pendatang.

47 Hasil wawancara dengan 10 orang sumber yang telah menetap di Desa Tabobo di bawah tahun 1985, 30 Januari-6 Februari 2014

48 Ibid, namun berdasarkan hasil penelitian lain oleh Laure d'Hondt menyebutkan temuan lainnya yaitu aksi demonstrasi pada periode itu merupakan akumulasi beberapa tuntutan warga diantaranya para pekerja yang menuntut dipekerjakan kembali setelah mengalami PHK sepihak sejak kerusuhan 1999-2000 dan tuntutan masyarakat adat Pagu atas ganti rugi atas lahan adat, serta adanya dukungan dari beberapa NGO Nasional (Walhi dan JATAM) terhadap aksi warga dan melakukan judicial review ke MK atas PP pengganti UU No. 1 tahun 2004 yang memberikan legalitas terhadap 13 perusahaan tambang—termasuk NHM—untuk melakukan penggerukan di atas hutan lindung, lihat Konflik Pertambangan di Maluku Utara: Mencari keadilan di antara keuntungan, identitas adat dan lingkungan, Laure d'Hondt, 2009

Tentu saja tuntutan itu ditolak oleh perusahaan. Dengan kekuatan Kontrak Karya, warga disebut sebagai Penambang Liar atau bahasa kerennya Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI), bahkan perusahaan mengerahkan BRIMOB Republik Indonesia untuk mengamankan investasi keruknya. Ribuan warga yang melakukan aksi pendudukan itu, dilecuti dengan dentuman senjata para serdadu berlaras. Sebagian besar dari mereka berlarian mundur, sebagian lagi ditangkap dan dijadikan tahanan di atas bukit.⁴⁹

Rusli Tungkapi, seorang pemuda berusia 20-an tahun menjadi korban. Peluru panas dari senjata oknum BRIMOB menembus kepalanya. Ia mati di tempat. Laki-laki asal Kotamobagu, Sulawesi Utara ini menghembuskan nafas terakhir ditangan serdadu negara yang harusnya melayani, mengayomi dan melindungi dia.⁵⁰ NHM sendiri saat ini memiliki kekuatan untuk membungkam suara perlawanan warga. Di Desa Tabobo misalnya, Kepala Desa dan Ketua Badan Pengawas Desa-nya merupakan dua orang dari 18 karyawan PT. NHM yang ada di Desa Tabobo.

Dampak dan Pola Survival Perempuan Lingkar Konsesi Pertambangan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar pijak di atas, bahwa mayoritas perempuan di sekitar lingkar konsesi pertambangan, lebih sering menerima dampak yang jauh lebih besar. Desa Tabobo misalnya, pada tahun 1960-an hingga sebelum tahun 2000, mayoritas perempuannya bekerja sebagai pembuat terasi udang. Kasia yang sangat berlimpah di Kawasan Teluk Kao diperoleh gratis dengan melaut.

Namun sayang, berdasarkan hasil wawancara dengan para pembuat terasi, saat ini keempat perempuan yang masih bertahan sebagai pembuat terasi, harus mengeluarkan Rp. 25.000 hingga Rp. 30.000 untuk membeli kasia per kilonya. Selain itu, mereka juga harus mengeluarkan lebih dari Rp. 30.000 untuk transportasi pulang pergi dari Tabobo ke Akelamo, Kecamatan Kao Teluk. Akelamo merupakan satu-satunya desa yang menjadi pasar kasia di Kawasan Teluk Kao saat ini.⁵¹

Selain keempat perempuan itu, mayoritas perempuan Desa Tabobo telah beralih kerja menjadi tukang kue, pengusaha warung, pedagang pengangan, buruh angkut besi, buruh cuci, penambang rakyat dan yang paling banyak

⁴⁹ Wawancara dilakukan dengan 10 orang telah menetap di Desa Tabobo sebelum tahun 1985, 30 Januari-6 Februari 2014

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Wawancara dengan salah seorang perempuan pembuat terasi (49 tahun) yang masih bertahan di Desa Tabobo, Tabobo, 8-9 Februari 2014

sebagai pekebun dan tukang barempel. Sebagian besar dari mereka bahkan menjalankan lebih dari satu jenis-jenis pekerjaan di atas.⁵²

Perempuan tukang barempel misalnya ketika belum ada material tambang, maka mereka akan melakukan pekerjaan lain seperti berkebun, angkut besi, buruh cuci, dukun kampung. Pekerjaan barempel sendiri akan diupah Rp. 50.000/karung. Sementara jika bebatuannya keras, maka butuh waktu seharian penuh untuk bisa menyelesaikan sekarung batu.

Tabel 1: Jenis Pekerjaan Utama Perempuan di desa Tabobo

No	Jenis Pekerjaan Utama	Jumlah	%
1	Pemecah Batu (Tukang Barempel)	52	44,83
2	Pekebun	21	18,10
3	Pembuat Terasi Udang	4	3,45
4	Dukun Kampung	2	1,72
5	Buruh Cuci	4	3,45
6	Buruh Angkut Besi	12	10,34
7	Pemilik Warung	5	4,31
8	Pembuat Pengangan	8	6,90
9	Penjual Ikan	1	0,86
10	Ibu Rumah Tangga	7	6,03
TOTAL		116	100

Sumber: diolah dari data primer tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 116 perempuan di desa Tabobo, sebanyak 52 orang atau 44,83 % perempuan di desa Tabobo bekerja sebagai tukang barempel, disusul oleh perempuan pekebun sebanyak 21 orang atau 18,10%. Angka tersebut menunjukkan tingginya jumlah perempuan yang terpaksa bekerja kasar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari tabel di atas juga terlihat menurun drastisnya perempuan yang bekerja sebagai pembuat terasi yang pada periode sebelumnya mendominasi. Hanya sebanyak 4 orang perempuan (3, 45%) yang masih bekerja dalam industri pembuatan terasi. Besaran angka perempuan-perempuan yang bekerja sebagai tukang barempel, dan pekebun menunjukkan tidak adanya akses modal yang memaksa mereka untuk menekuni jenis pekerjaan tersebut, karena barempel merupakan satu-satunya pekerjaan yang bisa cepat menghasilkan uang tanpa membutuhkan modal dan keahlian tertentu.

52 Temuan lapangan, Januari-Februari 2014

Sedangkan perempuan yang tidak menjalankan pekerjaan produktif selain pekerjaan domestiknya sebanyak 7 orang atau hanya 6,03%. Berdasarkan temuan di lapangan, perempuan-perempuan yang hanya menjalankan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tersebut merupakan istri dari karyawan PT. NHM di Desa Tabobo. Sementara upah tetap dari 18 para karyawan PT. NHM di Desa Tabobo berkisar antara Rp. 3.000.000 hingga Rp. 5.000.000 per bulan, belum ditambah dengan tunjangan keluarga, lembur, kesehatan dan pendidikan. Angka itu menunjukkan juga timpangnya akses atas pekerjaan yang lebih baik bagi kaum laki-laki di desa tersebut. Umumnya pilihan perempuan-perempuan tersebut tidak melakukan pekerjaan produktif lainnya untuk mendukung ekonomi keluarga karena adanya jaminan ekonomi dari pihak laki-laki/suaminya tersebut. Sementara pemandangan berbeda diperlihatkan oleh 94% perempuan lainnya. Tanpa ada pilihan, mereka harus berusaha keras melakukan pekerjaan-pekerjaan di atas untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Selain itu, tabel di atas juga menunjukkan jenis-jenis pekerjaan utama perempuan di Desa Tabobo. Disebut sebagai pekerjaan utama sebab beberapa perempuan ada yang mengerjakan lebih dari satu jenis pekerjaan, terutama untuk perempuan tukang barempel.

Tabel 2: Klasifikasi Perempuan Tukang Barempel Yang Melakukan Jenis Pekerjaan Lainnya

No	Tukang Barempel (Pemecah Batu)	Jumlah	%
1	TB juga Pekebun	18	34,7
2	TB juga Pembuat Terasi	-	-
3	TB juga Dukun Kampung	2	3,9
4	TB juga Buruh Cuci	4	7,7
5	TB juga Buruh Angkut Besi	11	21,16
6	TB juga Pemilik Warung	-	-
7	TB juga pembuat Penganan	7	13,5
8	TB juga Penjual Ikan	2	3,9
9	TB juga Ibu Rumah Tangga	8	15,39
TOTAL		52	100

Sumber: diolah dari data primer tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 52 perempuan yang bekerja sebagai tukang barempel hanya 15,39% orang yang mengerjakan pekerjaan lainnya sebagai ibu rumah tangga, sementara 84,62% melakoni jenis pekerjaan

produksi lainnya sebagaimana tergambar di atas. Ketika material bebatuan emas dari pembuangan PT. NHM belum ada, maka 44 perempuan tersebut akan mengerjakan pekerjaan lain guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Bahkan berdasarkan temuan di lapangan, terdapat lima perempuan tukang barempel ini yang harus menjalankan tiga hingga empat jenis pekerjaan sekaligus. Kelima perempuan janda tersebut menjalankan dua profesi sekaligus yakni sebagai Ibu Rumah Tangga dan Kepala Keluarga.

Selain perubahan pola produksi yang dialami perempuan Desa Tabobo, budaya konsumtif juga tampak dalam keseharian mereka. Berdasarkan temuan lapangan, hanya tersisa dua dari 116 Kepala Keluarga yang ada di sini, yang tiap harinya tidak harus mengeluarkan rupiah untuk membeli kebutuhan sehari-hari.⁵³ Pada waktu-waktu tertentu di pagi dan sore hari, ibu-ibu di Desa Tabobo akan berkerumun di depan salah satu rumah, dimana sebuah motor milik seorang laki-laki asal Jawa berhenti di depannya.

Ibu-ibu ini tampak mengelilingi motor yang ditumpangi sebuah kotak besar berisi sayuran, umbi-umbian, rempah-rempah hingga kerupuk. Mereka sibuk memilih belanjaan kebutuhan dapurnya. Perilaku yang lebih sering kita jumpai di Kota. Padahal disekitar rumah mereka, pekarangan kosong masih cukup luas. Tentu saja dapat dimanfaatkan untuk menanam ubi, pisang, sayuran ataupun tomat, bawang dan cabe.⁵⁴

Pertanyaannya kenapa mereka tidak lagi berkebun? Asumsi awal⁵⁵ yang di dapat oleh penulis adalah tingginya beban pekerjaan yang harus dipikul oleh perempuan-perempuan tersebut, perubahan pola konsumsi, dan “kepastian” upah yang didapat dari melakukan jenis pekerjaan lain membuat pekerjaan mengolah lahan kebun tidak lagi menjadi pilihan utama bagi mereka.

Sementara temuan lapangan di Dusun Beringin, para perempuan selain bekerja sebagai ibu rumah tangga, mayoritas dari mereka merupakan pekerja pemecah batu (tukang barempel). Sisanya adalah pedagang dan pekebun.

Perempuan-perempuan di Beringin tidak hanya bekerja sebagai tukang barempel. Kadang mereka juga pergi ke tempat pembuangan limbah PT. NHM untuk mencari bebatuan emas. Saat ke lokasi, mereka akan membawa tenda

53 Dulunya, kebutuhan sehari-hari untuk makan, mereka peroleh dari kebun. Yang mereka beli hanya beras. Garam didapat dari laut dan ubi, pisang, sagu dan rempah-rempah mereka peroleh dari kebun. Sumber: Hasil wawancara dengan 10 orang sumber yang telah menetap di Desa Tabobo di bawah tahun 1985, 30 Januari-6 Februari 2014

54 Temuan Lapangan, Tabobo, Januari-Februari 2014

55 Masih perlu penelitian lebih jauh mengenai perubahan dan pilihan atas pekerjaan mengolah kebun di sana. Singkatnya waktu penelitian membuat penulis tidak dapat mendalamai lebih jauh.

dan tikar sebagai tempat tidur. Air untuk minum dan memasak, mereka dapat dari karyawan perusahaan dan sumur bor yang terdapat di dalam lokasi perusahaan. Ini dilakukan karena mereka bisa menghabiskan tiga hari hingga tiga minggu di lokasi penambangan.

Jika ada penjagaan yang ketat dari anggota BRIMOB, maka tidak jarang tenda-tenda mereka dibakar, persediaan beras dan rempah-rempah dibuang serta alat menambang seperti palu juga turut disita. Kalau sudah demikian kondisinya, terpaksa air bersih mereka ambil dari Sungai Kobok dan Sungai Tabobo, yang berada di sebelah kiri dan kanan tambang gosowong untuk bisa tetap bertahan di lokasi penambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marlin Mangamis (39 tahun), salah satu perempuan pemecah batu dan penambang yang tinggal di Dusun Beringin, menyebutkan bahwa biasanya mereka akan kembali ke kampung dengan membawa bebatuan yang diidentifikasi mengandung emas. Hasilnya beragam, mulai dari dua, tiga, empat hingga puluhan gram emas didapat. Untuk satu gram emas dihargai Rp. 320.000. Harganya tidak tetap karena akan berkembang sesuai dengan harga emas di pasar.

Tahun jaya-jaya anggrek, begitu warga Teluk Kao menyebut tahun 2003-2004 dimana mereka masih bebas menambang emas di Bukit Toguraci. Sejak itu, perempuan Desa Tabobo sudah mulai jarang membuat terasi sebab hasil kasia sudah berkurang. Sebagian dari mereka lalu memanfaatkan keramaian itu untuk berdagang air, jajanan hingga makanan bungkus. Tiap hari mereka harus masuk ke tengah hutan dan berjualan di sepanjang jalan yang banyak dilalui para penambang.

Setelah larangan menambang oleh PT. NHM dan peristiwa penembakan Rusli Tungkapi, orang-orang yang melakukan penambangan mulai berkurang. Berkurang bukan berarti tidak ada lagi. Karena berdasarkan temuan di lapangan, hingga saat ini, masih banyak orang yang melakukan penambangan. Bedanya sekarang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan penambangannya dialihkan dari Bukit Toguraci ke lokasi pembuangan PT. NHM di Gosowong.

Sebagian kecil dari perempuan di sini tidak ikut bekerja sebagai penambang, sebagaimana orang-orang kebanyakan di kampung mereka. Ketika mereka sudah tidak bisa lagi berdagang di sepanjang jalanan para penambang karena

jarang ada pembeli yang lewat, mereka lebih memilih membuat terasi, berkebun dan berjualan di kampung.

“Itu bukan pekerjaan orang tua untuk menghidupi kami. Maka anak-cucu kami pun tidak boleh makan dari yang bukan hak kami. Emas itu panas menurut lelulur kami,” Mama Taeba, salah satu pembuat terasi yang masih bertahan di Desa Tabobo.

Shiva & Mira Mies (2005) menjelaskan, bahwa sejak dimulainya negara-negara modern (tanah air) perempuan telah terjajah. Artinya negara-negara modern memungkinkan pengontrolan seksualitas, fertilitas dan kemampuan kerja atau tenaga kerja mereka. Tanpa terjadinya kolonialisasi ini, baik kapitalisme maupun negara-negara modern tidak akan bisa dipertahankan. Dan oleh karena itu, kolonialisasi inilah yang meletakkan landasan tentang apa yang sekarang kita sebut ‘masyarakat sipil’ (Shiva & Mira Mies, 2005)

Gambaran di atas sebagaimana yang terjadi di sekitar wilayah konsesi PT. NHM. Di Desa Tabobo, 18 karyawan dari PT. NHM semuanya berjenis kelamin laki-laki. Artinya bahwa, seksualitas, fertilitas dan kemampuan kerja perempuan masih dianggap berada di bawah laki-laki. Kapitalisme dan negara berupaya dengan kekuatan patriarki untuk memasung kemampuan kerja perempuan demi kepentingan akumulasi modalnya.

Tidak bermaksud menenggelamkan perempuan dalam pola kerja yang merusak ini, namun pada kenyataannya, hampir semua warga Tabobo—baik perempuan maupun laki-laki—saat ini bekerja sebagai penambang rakyat, tanpa legalitas dari negara, sehingga kecenderungan mengalami resiko jauh lebih besar dibanding para pekerja perusahaan. Lihat saja, bagaimana Rusli Tungkapi meregang nyawa karena menjadi penambang rakyat.

Kekerasan berbasis gender yang dilakoni oleh para koorporatokrasi ini, membawa dampak yang luar biasa terhadap perempuan Desa Tabobo dan desa-desa lainnya di sekitar wilayah konsesi pertambangan. Melalui budaya patriarki yang telah mengakar dalam struktur masyarakat lokal ini, beban kerja berlapis kemudian dibebankan pada perempuan.

Sekalipun dengan beban kerja yang demikian banyak akibat perubahan pola produksi yang mereka alami, perempuan-perempuan ini juga tak luput dari tanggung jawab domestik yang diembannya sejak berabad-abad silam.

Subuh hari sekira pukul 04.00-05.00, perempuan-perempuan di Desa Tabobo sudah harus bangun, membersihkan rumah serta menyediakan sarapan untuk keluarga. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pekerjaan mencuci, memasak, mengambil kebutuhan air bersih dan pekerjaan domestik lainnya.

Pasca dari situ, mereka akan melakukan pekerjaan di luar rumah. Ada yang ke kebun, berdagang, membuat terasi hingga barempel. Ada juga yang berangkat ke lokasi pembuangan PT. NHM untuk melakukan penambangan, dan tentu saja mereka akan kembali setelah memperoleh hasil, bisa dua hari, tiga atau bahkan hingga dua minggu. Lalu anak perempuan usia remaja, akan menggantikan pekerjaan sang ibu di rumah selama proses penambangan itu berlangsung. Perempuan-perempuan ini berusaha bertahan ditengah derasnya pembangunan memaksa jatuh mereka. Kebutuhan perut dan sekolah anak-anak memaksa mereka untuk melakoni pekerjaan apa saja yang dipandang ‘halal’.

Penutup

Kepentingan besar sistem global hari ini untuk melakukan penyesuaian pembangunan negara-negara dunia ketiga, terhadap pembangunan dan kemajuan yang telah lebih dulu dikehendaki oleh negara-negara modern pertama (Amerika dan Eropa), justru berdampak besar terhadap pola produksi dan kehidupan warga dan perempuan lokal.

Pembangunan dan kemajuan ini justru harus dibayar dengan meningkatnya perubahan pola produksi lokal, pola survival perempuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, pola konsumtif dan urbanisasi yang tidak terkendali. Shiva & Mira Mies (2005) menguraikan, bagaimana program penyesuaian struktural yang dipaksakan di negara-negara selatan agar mereka terbebas dari hutang, hanya akan meningkatkan disparitas dan hutang dalam jangka panjang. Sepanjang sejarah, negara-negara Afrika, Asia dan Amerika Latin telah menderita penjarahan secara membabi buta atas penduduk dan sumberdaya alamnya demi mengembangkan perekonomian negara-negara utara (Shiva & Mira Mies, 2005).

Program menyelaraskan pembangunan ini telah sampai di Desa Tabobo. Dukungan dari Negara melalui Kontrak Karya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nasional kepada perusahaan tambang multinasional PT. NHM membawa dampak perubahan yang luar biasa terhadap kehidupan dan budaya masyarakat lokal. Pemerintah Daerah tidak dapat berbuat banyak, terkecuali merumuskan

RTRW yang turut serta memberikan kelonggaran bagi keberadaan investasi keruk tersebut. Sementara kehadiran pendatang dari luar Kawasan Teluk Kao yang tergiur dengan kilauan emas berdampak pula terhadap kebudayaan lokal di sana.

Konflik tapal batas yang terang mewarnai keberadaan perusahaan multinasional ini, hanya menjadi ruang debat kusir lisan dan tertulis dalam perda masing-masing kabupaten. Mulai dari konflik Kao-Malifut hingga tapal batas enam desa yang tak berujung hanya menjadi tontonan bagi penguasa daerah. Tidak cukup sampai di situ. Kontradiksi penataan ruang yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan dengan baik, bagaimana sebuah ideologi pembangunan ini justru menerobos batas-batas kondisi alam.

Warga dan perempuan Desa Tabobo dan desa-desa sekitar lingkar konsesi pertambangan PT. NHM menjadi korban utama—yang tak pernah tampak di mata global—ketika tanah dan lahan produksi mereka dipaksa-gantikan dengan tambang emas, adalah yang paling penting menjadi ulasan para birokrat negara ini.

Rekomendasi

Kekayaan sumberdaya laut seperti ikan teri dan udang halus yang melimpah di Kawasan Teluk Kao, serta tingginya kreatifitas warga dalam mengelolanya—sebagai contoh terasi udang Desa Tabobo, adalah sebuah rekomendasi untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu keberanian Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan atas RTRW yang telah ada dan mendesak agar ditutupnya PT. NHM sebagai salah satu perusahaan multinasional yang berdampak buruk terhadap kehidupan warga dan berkurangnya ekosistem adalah mutlak dilakukan.

Namun demikian, tak banyak yang bisa diharapkan dengan strategi ini. Sebab selain karena Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menggugat PT. NHM, juga dikarenakan setiap elite tidak terlalu banyak bisa membantu sebab negara adalah kaki tangan (komprador) kapitalis.

Shiva & Mira Mies (2005) menjabarkan, bagaimana Pertemuan Bumi di Rio de Janeiro (UNCED, Juni 1992) semakin meyakinkan kita semua bahwa solusi terhadap persoalan ekologi yang ada di muka bumi saat ini, yaitu *problem*

ekonomi dan sosial, tidak bisa berharap elite yang sedang berkuasa, baik mereka yang ada di utara maupun selatan (Shiva & Mira Mies, 2005).

Oleh sebab itu, penting untuk melakukan pemetaan kampung yang lebih partisipatif melibatkan warga, apalagi jika merunut pada temuan lapangan bahwa di Desa Tabobo misalnya, mereka memiliki luas kampung (pemukiman dan kebun) sebesar 75.000 ha. Hanya saja Desa tidak memiliki peta kampung, sehingga perampasan ruang oleh PT. NHM yang bisa terjadi kapan saja tentu tidak memiliki kekuatan hukum. Mengingat PT. NHM memegang total wilayah konsesi lebih dari satu juta hektar, sementara yang baru dikeruk sekira 29.000 ha. Bukan tidak mungkin akan ada perluasan, apalagi kontrak karya yang lama akan selesai pada tahun 2016 dan kemungkinan perpanjangan akan dilakukan.

Daftar Pustaka

Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi, Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan tanah di Indonesia, Bandung: ARC, Bina Desa, KPA, 2011

D'Hondt, Laure, Konflik Pertambangan di Maluku Utara: Mencari keadilan di antara keuntungan, identitas adat dan lingkungan, 2009

Lefebvre, Henri, Production of Space, Cambridge: Wiley-Blackwell, 1991

Savitri, Laksmi A, Korporasi & Politik Perampasan Tanah, Yogyakarta: Insist Press, 2013

Shiva, Vandana dan Maria Mies, Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan, Yogyakarta: IRE Press, 2005

Tamagola, Thamrin, A, Republik Kapling., Yogyakarta: Resist Book, 2006

Walhi Maluku Utara, Catatan Lapangan Halmahera Utara, 2010

Walhi Maluku Utara, Laporan Info Untuk Testimoni, 2011

Gerakan Pembebasan Rakyat, Laporan Investigasi Aksi WBN, 2011

AMAN Maluku Utara, Laporan Investigasi Kasus Pencemaran Limbah Dari Kegiatan Pertambangan Emas PT. NHM, Terhadap Masyarakat Adat Pagu dan Masyarakat Lokal di Teluk Kao, 2013

Dinamika Perebutan Tanah Rakyat

Study Kasus Uraso, Luwu Sulawesi Selatan

HAJARUDDIN

Latar Belakang

Semua permasalahan agraria pada dasarnya terletak pada fakta ketimpangan dan inkompatibilitas, baik menyangkut susunan sosio agraria maupun kerangka normatif yang melandasinya secara nyata. Hal itu terwujud di Indonesia pada tampilan penguasaan sumber-sumber agraria serta pengalokasiannya yang sangat tidak adil begitu juga pada aturan aturan hukum dan kebijakan mengenainya yang manipulatif¹. Akibatnya tanah-tanah pertanian rakyat tergusur dan areal perkebunan tambah besar. Siapa yang menguasai tanah ia menguasai pangan, atau, ia menguasai sarana prasarana kehidupan siapa yang menguasai sarana prasarana kehidupan maka ia menguasai manusia. (Tauhid 1952)

Konflik agraria sebagai akibat dari dua hal; **pertama**, ketimpangan penguasaan atas tanah negara dan koorporasi mendapat konsesi darinya memiliki porsi penguasaan atas tanah yang sangat dominan, dibanding dengan penguasaan oleh masyarakat di pedesaan yang pada umumnya hidup di bawah garis kemiskinan; **ke-dua**, adanya perbedaan sistem penguasaan tanah antara pihak dalam konflik agraria tak kunjung ada kepastian, masyarakat bertahan dan gigih mempertahankan hak penguasaannya secara turun temurun dan sifatnya informal, sementara perusahaan dan para pihak lain datang dengan aturan formalnya ²

Konflik perebutan penguasaan tanah yang terjadi di desa Uraso, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara antara warga desa Uraso dengan Perkebunan Sawit merupakan contoh dari adanya ketimpangan penguasaan lahan tersebut. Pada tahun 2000 masyarakat desa Uraso malakukan aksi pendudukan lahan/ reklaiming, sampai saat ini warga desa Uraso telah

1 Wiradi, Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria hal 31

2 Widyanto, Potret konflik Agraria di Indonesia, Bhumi Jurnal Pertanian Ilmiah Ppm - Sptn

mengelola kebun/ladang dan Perkampungan Tua Komunitas masyarakat Tabang Desa Uraso yang menurut Sertifikat HGU PTPN XIV sejak tahun 1996 merupakan lahan kelola untuk perkebunan sawit. Perkebunan Kelapa Sawit PTPN XVIII merebut lahan warga masyarakat melalui kebijakan pemerintah, yang pada tahun 1996 diambil alih oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV. Meskipun perebutan lahan kelola masyarakat Uraso tetap ada mekanisme pembebasan lahan namun proses yang berjalan tidaklah melibatkan masyarakat sehingga perkampungan tua masyarakat yang merupakan lahan kelola masyarakat masuk dalam wilayah perkebunan sawit. Pada kenyataannya yang terjadi sebenarnya adalah perampasan atau perebutan ruang kehidupan masyarakat yang juga berimplikasi pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perebutan tanah dan apa yang dilakukan sampai saat ini oleh warga desa Uraso menjadi hal yang perlu untuk dianalisis lebih jauh, Bagaimana penguasaan tanah oleh warga Uraso sebelum perkebunan sawit masuk, bagaimana dinamika perebutan tanah yang terjadi bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat untuk merebut wilayah kelola mereka dan bagaimana pula koorporasi perkebunan dalam hal ini PTPN XXVIII dan PTPN XIV melakukan perampasan ruang tempat hidup masyarakat serta upaya koorporasi dalam mempertahankan kekuasaan mereka atas lahan kelola warga desa Uraso. terakhir bagaimana perubahan penguasaan tanah paska reklaiming.

Kajian mengenai “Dinamika perebutan tanah, study kasus Desa Uraso” bertujuan menyajikan informasi mengenai bagaimana sebenarnya dinamika perebutan tanah antara warga desa Uraso dengan koorporasi perkebunan sawit, selain itu penulis juga berupaya untuk menyajikan bagaimana penguasaan tanah sebelum dan sesudah reklaiming untuk menunjukkan apakah model penguasaan tanah warga desa Uraso mengalami perubahan setelah konflik terjadi dengan pihak Koorporasi perkebunan sawit dan apa dampaknya terhadap kehidupan warga Desa Uraso.

Sejarah Penduduk dan Penguasaan tanah Warga Desa Uraso

Uraso menjadi desa definitif pada bulan April tahun 1989, berada dalam wilayah administratif Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebelah Utara Desa Sepakat Kec. Masamba, Sebelah Selatan Desa Benteng, Sebelah Barat Desa Harapan, Sebelah Timur Desa Lampuawa Kec. Sukamaju Wilayah ini berada pada ketinggian 60 s/d 250 m Dpl (di atas permukaan laut)

Desa Uraso memiliki jumlah penduduk sebanyak 410 KK dengan dengan 1.464 jiwa. Mereka tersebar di 4 (empat) dusun yaitu; Dusun Uraso jumlah penduduknya sebanyak 169 KK terdiri dari 667 jiwa, Dusun Kumila jumlahnya sebanyak 109 KK terdiri dari 313 jiwa, Dusun Kampung Baru jumlahnya sebanyak 106 KK terdiri dari 397 jiwa, Dusun Uja jumlah penduduknya sebanyak 26 KK terdiri dari 87 jiwa.

Masyarakat asli Desa Uraso berasal dari Bastem tepatnya di Pantilang, mereka berpindah serta bermukim di daerah dataran tinggi atau pegunungan yang dikenal dengan nama Tabang. Mereka mengidentifikasi diri sebagai katomakakan adat tabang, Asal muasal mereka bisa dikenali dari bahasa yang digunakannya dalam kehidupan sehari hari mirip dengan bahasa di Bastem yang pada umumnya lebih dikenal dengan bahasa tae yang juga mirip dengan bahasa Toraja³. Mereka mendiami kampung tua, selain itu ada juga komunitas Uraso yang berada di daerah hilir.

Sistem pemerintahan pada masa itu disebut katomakakaan Tabang yang dipimpin oleh seorang tomakaka⁴, dalam struktur kekuasaan tomakaka berfungsi sebagai orang yang dituakan di kampung tersebut. sampai saat ini sebutan tomakaka untuk wilayah adat merupakan identitas di daerah luwu. Tomakaka terakhir yang memerintah Palibu Gau'na yang dalam pelantikannya tidak dilakukan ritual atau diupacarakan sebagaimana kebiasaan yang ada. Sepeninggal Tomakaka Palibu Gau'na Komunitas masyarakat Tabang kemudian terpecah dan berpencar dan mendiami beberapa wilayah. Wilayah yang menjadi penyebaran Komunitas masyarakat Tabang tersebut yakni; Lampuawa, Buntu Le'pon, Bila, Buntu Kumila, Pompalangi, Ulusalu, Patiala.

Komunitas adat Tabang yang menempati Buntu Kumila dan Buntu le'pon mereka berpindah dengan mengikuti arah aliran sungai ke hilir mereka lalu bermukim serta berladang di daerah liku dengen yang sekarang disebut sebagai kampung tua, Nama kampung liku dengen berasal dari nama liku dan dengen, liku diartikan semacam aliran air sungai yang dalam, sementara dengen adalah sejenis buah buahan khas di wilayah tersebut.

Komunitas adat Tabang hidup dari hasil hutan misalnya mengambil rotan, kayu, madu selain itu mereka hidup dari hasil berkebun termasuk menanam pohon sagu, langsat, durian. Sagu merupakan tanaman yang dihargai karena dijadikan sebagai somba (mahar perkawinan) oleh mempelai pria. Selain bermukim di

3 Hasil wawancara dengan Akis Nuru, Kepala Dusun Kampung Baru Desa Uraso

4 Tomakaka : Kepala Pemerintahan pada suatu wilayah adat namun sekarang sudah tidak ada

wilayah pegunungan mereka juga selalu memilih tempat tinggal yang dekat dengan air, liku dengan dialiri oleh sungai lamo. Penguasaan tanah secara individu (hak milik) dilakukan dengan membuka lahan sendiri, menaman tanaman jangka panjang serta menggunakan tanaman hidup sebagai batas wilayah kelolanya masing masing, sampai sekarang masih ada tanaman tanaman yang menjadi batas penguasaan tanah mereka dan juga tanaman jangka panjang di kebun-kebun penduduk di daerah buntu le"pon dan kumila seperti Durian, langsat. Dengan adanya tanaman sebagai batas dan adanya tanaman tua masyarakat mengenali siapa yang memiliki lahan tersebut. Dan dengan bukti tersebut maka semua orang mengakuinya serta memiliki hak untuk mewariskan kepada keturunannya. Dalam sejarahnya wilayah desa uraso pernah mengalami dan merasakan penjajahan Belanda, Jepang serta pergolakan DI/TII pimpinan Abdul Qahar Muzakkar yang membuat masyarakat Uraso meninggalkan kampung mereka.

Keberadaan perkebunan sawit merupakan program yang massif dikembangkan pada masa orde baru yang merupakan bagian dari revolusi hijau, salah satu kebijakannya adalah mengeluarkan Undang Undang Penanaman Modal asing salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemerintah adalah konsep kemitraan perusahaan inti rakyat, dimana ada perusahaan skala besar kita akan mendapatkan inti dan plasma⁵. Kebijakan tersebut akhirnya sampai di kab. Luwu Tahun 1981. Penunjukan lahan perkebunan sawit yang masuk didaerah Tingkat II Luwu berdasarkan Surat Pimpinan PN. Perkebunan XXVIII Kelapa Sawit tanggal 1 oktober 1981, No./X/110/1981 tentang Penyediaan lahan untuk Areal Perkebunan inti dan Plasma Proyek Kelapa Sawit dalam Kabupaten Dati II Luwu. 1981 Bupati Kepala Daerah Tingkat II (Drs. Haji Abdullah Suara) mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor : 129/II/kdl/1982 Tentang Penunjukan Areal Tanah/Lahan Perkebunan Inti Dan Plasma Atau Perkebunan Inti Rakyat Untuk Kelapa Sawit PN. Perkebunan XXVIII dengan luasan Kebun Inti seluas 11.150 HA dan untuk Plasma seluas 21.000 Ha⁶.

5 Norman Jiwan dkk, Pembangunan Kebun Kelapa Sawit , berbasis Gas Rumah Kaca: tinjauan kritis , 2009 hal 14

6 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No : 129/II/kdl/1982 Tentang Penunjukan Areal Tanah/Lahan Perkebunan Inti dan Plasma atau Perkebunan Inti Rakyat Untuk Kelapa Sawit PN. Perkebunan XXVIII dalam wilayah Kabupaten Luwu

Peruntukan	Lokasi		Luas lahan
Perkebunan Inti PTPN	Kec. Masamba (5.150 HA)	Desa mappedeceng	3.530 Ha
		Desa Baliase	200 Ha
		Desa Bone	120 Ha
		Desa Kapuna	600 Ha
		Desa Balebo	700 Ha
	Kec. Wotu (5.300 HA)	Desa Burau	1200 Ha
		Desa Jalaja	2800 Ha
		Desa Lawonu	1300 Ha
	Kec. Mangkutana (700 HA)	Desa baayondo	350 ha
		Desa Tomoni	350 Ha

(Tabel Bedasarkan Penunjukan Lahan Perkebunan Inti dan Plasma oleh pemerintah.)

Tahun 1983 – 1984, PTPN XXVIII yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1971 dalam satu Perusahaan Perseroan (PERSERO) mulai melakukan penanaman sawit untuk Perkebunan Plasma di wilayah Mappedeceng, sementara untuk wilayah Cakkaruddu dilakukan penanaman pada tahun 1986 – 1987. Padahal izin HGU PTPN XXVIII baru diajukan pada tahun 1987 dan dikeluarkan pada tahun 1995 Berdasarkan "Sertifikat Hak" yang dimiliki/digunakan oleh PTPN XXVIII yang berkedudukan di Ujung Pandang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 01 Nopember 1995 Nomor 67 / HGU / BPN / 95 dengan masa berlaku/hak selama 35 tahun atau masa akhir Hak tanggal 14 September 1030. Surat ukur / gambar situasi khusus: Jakarta Tanggal 01 Desember 1987 No. 33/1987, dengan luas 1.010 Ha oleh Sub Dit Pengukuran dan Pemetaan Terrestris Ir. Seto Pandojo. Sertifikat Hak ini kemudian dibukukan dan diterbitkan di Palopo Tanggal 10 September 1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Darmawidjaya, SH dengan penunjuk "Tanah Negara". Sementara itu untuk lokasi Perkebunan kelapa Sawit (PKS) Luwu I afdeling Inti Mappedeceng dengan luas 1.010 Ha.PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tanggal 14 Februari 1995 dan Akta Notaris Harun Kamil, SH Nomor 47 tanggal 11 Maret 1996. Proses pembentukannya diawali dengan pengelompokan 16 buah PT Perkebunan (Persero) menjadi 9 kelompok pada tahun 1994, sebagaimana ditetapkan dalam

Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 361/Kpts/07.110/5/1994 tentang Restrukturisasi BUMN Sektor Pertanian. Pengelompokan tersebut dalam rangka optimalisasi skala usaha untuk meningkatkan daya saing menghadapi pasar bebas. Setelah tahap pengelompokan, maka pada tanggal 11 Maret 1996 dibentuklah 14 buah PT Perkebunan Nusantara, salah satu diantaranya adalah PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)⁷

Konflik Perebutan tanah dan Pelanggaran Hak

Era orde baru ditandai dengan kebijakan yang cendrung otoritarian, pemerintah tidak melibatkan rakyat sebagai bagian penting pelaksanaan kebijakan, Perintisan TGHK sejak tahun 1970 an dan penetapan pada tahun 1980 an yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat setempat berakibat pada hilangnya wilayah bekas perkampungan Tua sekaligus merupakan ladang/kebun masyarakat diwilayah Kumila dan Buntu Le'pon. Awal tahun 1979 mulai dilakukan Pendataan untuk Pembebasan dan Pembukaan lahan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) Luwu I afdeling Inti Mappedeceng dengan luas 1.010 Ha⁸ melibatkan kepala desa B. Firdaus dan kepala dusun kampung baru yang dijabat oleh Gero Pendataan tersebut meskipun melibatkan pejabat pemerintahan desa namun tetap saja malah merebut wilayah kelola masyarakat yang berupa kebun atau ladang masyarakat, penggantirugian hanya dilakukan untuk tanaman yang produktif sementara untuk ganti rugi lahan masyarakat tidak lakukan sama sekali, bahkan bagi masyarakat yang menolak akan diambil secara paksa dengan ancaman menggunakan aparat keamanan. Wilayah Balobo dan Boke yang merupakan wilayah pemukiman masyarakat Kampung Baru. Sementara untuk pendataan II (kedua) tetap diwilayah Balobo dan Boke yang masuk dalam Kawasan.

Ketimpangan penguasaan tanah yang mengakibatkan hilangnya ruang hidup masyarakat di desa Uraso di kampung tua mereka merupakan akibat dari tidak patuhnya pemerintah pada aturan yang ada. Ketidak tahuhan masyarakat terhadap aturan negara seperti UU Pokok Agraria dimanfaatkan oleh perusahaan dan pemerintah untuk menguasai tanah mereka padahal dalam UU pokok Agraria mengenai hak milik, bahwa warga negara dapat memiliki tanah secara turun temurun⁹. Akibatnya komunitas masyarakat Tabang Uraso diabaikan dari ruang hidup mereka, tanah yang telah dikelola dan diwarisi sejak dahulu yang

7 PP Nomor 19 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXXII dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara XIV Presiden Republik Indonesia

8 Nomor 67 / HGU / BPN / 95

9 UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960 pasal 20 bab III

memiliki fungsi sosial ekonomi bagi mereka dihilangkan oleh penguasaan tanah oleh perkebunan sawit.

Pada tahun 1983 dan 1984 PTPN XXVIII mulai melakukan penanaman sawit untuk Perkebunan Plasma di wilayah Mappedeceng, padahal surat ukur dan hasil pemetaan diajukan 01 desember 1987 dengan No 33/1997 sebagai acuan keluarnya Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 1995 dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 01 Nopember 1995 Nomor 67 / HGU / BPN / 95.

Daerah dataran tinggi/pegunungan Buntu le'pon dan kumila yang telah dikelola secara turun temurun oleh Komunitas masyarakat tabang diklaim oleh pemerintah sebagai Hutan Negara dan sekaligus dijadikan lokasi inti perkebunan kelapa sawit membuat Komunitas masyarakat tabang terputus aksesnya untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah kelolanya sendiri, padahal Komunitas masyarakat Tabang memiliki corak sebagai manusia yang dekat dengan hutan dan hidup dari mengelola lahan serta mengambil hasil hutan. Wilayah tersebut terbagi dalam dua wilayah besar yakni: 1. Wilayah Kumila yang meliputi; Pa'tondokan, Pa'rambuan, To' Baulu, Tanduk Salu, Nye'po, Kue, Tata Pollo, Pentolloan Manuk dan Benteng Toyolo; 2. Wilayah Buntu Le'pon yang meliputi; Durian Pusuk, Garonga, Pomballik, Salu Awo, Bunuan Bosso, Ponglabo, To' Paken, Bulelle, Salu Punti dan Parakaju. Wilayah ini merupakan pemukiman tua atau perkampungan tua yang sekaligus merupakan lokasi masyarakat untuk berladang/berkebun seperti sagu, durian, rambutan dan lain lain. Disamping itu wilayah tersebut terdapat hutan yang kaya dengan keaneka ragaman hayati yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat berupa hasil hutan non kayu seperti; rotan, madu, tanaman obat-obatan dan berbagai jenis hewan-hewan buruan.

Dalam melaksanakan pembersihan lahan yang masuk dalam HGU pada tahun 1983 - 1984, PTPN XXVIII melakukan pembukaan lahan plasma mulai dari pembabatan, penebangan, pembakaran lahan, pembersihan sampai pada penanaman dan pemeliharaan keseluruhan biaya tersebut diakumulasi dan dijadikan sebagai kredit bagi petani/masyarakat yang nominalnya mencapai Rp. 15 - 10 juta per Ha¹⁰, perjanjian antara masyarakat yang mengikuti perkebunan plasma dengan perusahaan perkebunan tidak dibacakan sementara masyarakat rata rata masyarakat tidak tau membaca. Dengan adanya HGU tersebut dan dimulainya perkebunan plasma menagakibatkan akses masyarakat terhadap Sumber Daya Alam dan ketersediaan sumber-sumber ekonomi dari hutan

¹⁰ Sainal Abidin, Catatan Format kasus Uraso

semakin terbatas bahkan habis. Sementara itu Kebun Plasma yang sebelumnya dijanjikan untuk setiap Kepala Keluarga seluas 1 Ha yang dilengkapi dengan sertifikat ternyata tidak terealisasi dengan alasan bahwa lahan sangat terbatas, sehingga satu sertifikat dengan luas 1 Ha dimiliki 1 - 4 orang Kepala Keluarga. Hal ini menimbulkan dampak berupa konflik, pada tahun yang sama PTPN XXVIII juga melanggar kesepakatan lisan dengan masyarakat, sebelum pembayaran ganti rugi masyarakat berhak untuk mengelola atau mengambil atau memetik hasil-hasil tanaman yang ada di lokasi mereka sebelum lokasi tersebut dikelola atau ditanami kelapa sawit oleh pihak perusahaan, pondok pondok yang didirikan masyarakat untuk menunggu durian dan buah buahan lainnya digusur bahkan sagu dengan menggunakan Buldozer yang mengakibatkan kerusakan terhadap sawah masyarakat yang ada disekitar lokasi tersebut. PTPN XXVIII sampai berubah nama menjadi PTPN XIV bahkan tidak pernah mengelola lahan HGU inti dengan tanaman kelapa sawit tetapi dengan menanami lahan itu dengan tanaman coklat yang bukan peruntukannya.

Merebut Untuk Menguasai

Konflik agraria adalah suatu gejala sosial yang didalamnya berlangsung proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang memperjuangkan kepentingan atas obyek yang sama yaitu tanah, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan (Wiradi, 2000. 43)¹¹, Hal tersebut tercermin dari konflik yang melibatkan masyarakat Uraso dengan perkebunan

sawit, juga muncul konflik antara tiga kelompok yang memperebutkan lahan tersebut, 1) Masyarakat liku dengen yang merupakan penduduk asli yang telah lama bermukim di Uraso dimana kampung tua mereka masuk dalam wilayah HGU inti dan kawasan hutan, 2) Kelompok kedua adalah Pa"masero"¹² yang merupakan penganggung jawab peralihan desa mappedeceng ke desa Uraso 3) Kelompok tomaka Uraso. Munculnya dua kelompok Pa' Masero dan Tomaka Uraso lebih dahulu dari gerakan masyarakat sendiri.

Cara pandang melihat wilayah tersebut serta bagaimana menguasai lahan yang berbeda menjadi penyebab mengapa hal tersebut terjadi. Masero dan Tomakaka Uraso mengklaim perkampungan tua masyarakat Uraso sebagai wilayahnya sendiri padahal masyarakat kampung baru Uraso memiliki bukti bukti bahwa lahan tersebut adalah kampung mereka yang bisa dibuktikan dengan bukti tanaman dan sejarah katomakakan Tabang yang bersal dari buntu le'pon dan

11 Dari lokal kembali ke nasional perjuangan atas tanah di Indonesia;hal 184

12 Pa' Masero adalah penanggung jawab peralihan desa sebelum didefinisikan 1998

kumila. Menurut Akis Nuru klaim tanah adat oeh Tomakaka Uraso tidak benar karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tanah itu adalah tanah adat, selain itu tidak ada tanah adat yang dikuasai perseorangan.

Tahun 1998 Pa” Masero melakukan upaya perebutan lahan HGU PTPN XIV dengan mendatangkan orang luar sebagai petani penggarap dengan sistem bagi lahan sekarang wilayah tersebut disebut kampung tuwu, pada perjalannanya petani penggarap ini ditinggalkan oleh masero akibat konflik dengan perkebunan sawit. Tahun 1999 masyarakat kampung baru melakuakan gerakan besar yang menjadi cikal bakal dilakukannya reklaiming. Sebelum melakukan reklaiming masyarakat melakukan perlawanan secara individu seperti pada tahun 1992 saat perusahaan perkebunan sawit menanam tanaman coklat di lokasi HGU inti.

Dalam sejarah gerakan tani di Indonesia pendudukan tanah marak terjadi setelah jatuhnya rezim orde baru oredé baru. Jatuhnya rezim orde baru telah menyediakan momentum yang tepat bagi gerakan aksi aksi pendudukan tanah (Safitri : hal 19). Terbukanya ruang demokrasi setelah jatuhnya rezim orba membuka peluang bagi masyarakat Uraso untuk melakukan perlawanan yang lebih terbuka bahkan melakukan pendudukan atau pengambil alihan lahan kembali (reklaiming) di kampung tua liku dengen pada tahun 2000.

Pengambil alihan lahan kembali oleh warga desa Uraso tidak dilakukan serta merta begitu saja, tetapi sebelumnya telah melalui negoisasi dengan pemerintah dalam hal ini DPRD Luwu Utara. Pada tahun 1999 aksi pertama dilakukan oleh masyarakat Desa Uraso Ds. Kampung Baru dan Kumila, sekitar 100 orang ke Kantor DPRD Lama Kabupaten Luwu Utara dengan tuntutan pengembalian lahan/lokasi yang dikuasai oleh PTPN XIV Persero sebagai Kebun Inti Perkebunan kelapa Sawit (PKS) Luwu I afdeling Inti Mappedeceng seluas 1.010 Ha. Tuntutan pengembalian lahan/lokasi ini atas dasar bahwa lahan/lokasi tersebut tidak pernah diganti rugi oleh pihak perusahaan atau diambil secara paksa atas dasar bahwa tanah/lokasi tersebut merupakan tanah Negara (kawasan) padahal secara turun temurun masyarakat telah mewarisi wilayah tersebut bahkan telah mengelola dengan menanami tanaman-tamanan jangka panjang berupa Durian, Sagu, Langsat dan lain lain bahkan lokasi tersebut merupakan lokasi pengambilan rotan bagi masyarakat sampai saat ini.

Pertemuan para pihak di kantor DPRD luwu utara tersebut diterima oleh wakil ketua DPRD “Maliku Pasande” dalam pertemuan tersebut PTPN XIV menyatakan bahwa mereka telah melakukan ganti rugi lahan, atas dasar itu

masyarakat meminta kepada PTPN XIV untuk memberikan bukti bukti atas ganti rugi lahan yang disampaikan dalam pertemuan hasilnya PTPN XIV berjanji akan menyerahkan bukti ganti rugi lahan ke DPRD Luwu utara. Hasilnya DPRD akan membentuk Pansus khusus dan akan melakukan kunjungan ke wilayah yang disengketakan. Untuk mengawal hasil pertemuan, Masyarakat membentuk Tim Negosiator yang beranggotakan 9 orang dan dikoordinir oleh Yonathan Baktiar dengan anggota masing-masing: Akis Nuru, Dominggus. S, Herman. ZB, Yonatal, Thomas. D, Medan Renggo, Yuli. M, Yudas Santonius. Tim negosiator ini bertugas untuk mempertanyakan hasil atau kejelasan sikap pemerintah dan DPRD tentang hasil pertemuan mereka sebelumnya yang sampai saat ini belum ada reaksi/kejelasan. Dalam pertemuan tersebut, tim negosiasi tidak mendapatkan tanggapan ataupun sikap yang jelas baik oleh pemerintah maupun DPRD.

Ketidak berpihakan pemerintah daerah dan DPRD Luwu terhadap ketimpangan penguasaan tanah dan pelanggaran aturan UU PA Tahun 1960 tercermin dari tidak ditindaklanjutinya negosiasi yang dilakukan oleh masyarakat Uraso. Pada Tahun 2000 Sebanyak ± 200 KK masyarakat Desa Uraso malakukan Aksi pendudukan lahan/reklaiming dengan melakukan penanaman dan mendirikan pondok di lokasi Inti Perkebunan Sawit. Ketimpangan penguasaan tanah mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan masyarakat Uraso padahal lahan yang masuk dalam HGU Inti adalah perkampungan tua dari situlah masyarakat Uraso mulai melakukan gerakan yang lebih besar. “Gerakan untuk menguasai lahan itu lahir dari kesadaran masyarakat sendiri, karena sudah tidak ada tanah lain, kenapa mau dibiarkan perkebunan Sawit mengambil lahan kita yang jelas merupakan warisan turun temurun, sementara kita mau hidup, dari situ” (Akis Nuru).

Sebagai upaya untuk menduduki lahan kembali, masyarakat Uraso menanami lahan HGU inti dengan tanaman jangka pendek berupa: pisang, jagung dan sayur-sayuran serta menanami tanaman jangka panjang berupa: coklat, durian, langsat serta merawat kembali sagu mereka yang masih tersisa atau yang tumbuh kembali setelah dilakukan pembabatan sebelumnya oleh pihak perkebunan PTPN XIV. Selain menanami lahan mereka membangun kembali kampung tua Liku Dengan dengan membangun rumah rumah dilahan HGU inti tersebut pada tahun 2005.

Pendudukan lahan yang dilakukan warga Uraso mendapat respon dari PTPN XIV dengan dikeluarkannya surat yang intinya akan mengelola kembali lahan HGU inti¹³. 22 Desember 2008 di Aula Kantor Camat Mappedeceng dilaksanakan pertemuan untuk mediasi konflik lahan tersebut atas permintaan dari pihak PTPN XIV¹⁴. Pertemuan tersebut melahirkan 2 rekomendasi 1.) Selama sengketa/konflik Lahan tersebut belum terselesaikan maka pihak Perusahaan dalam hal ini PTPN XIV tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di lokasi/areal yang disengketakan sementara untuk masyarakat tetap diperbolehkan dengan alasan bahwa di lokasi/areal tersebut merupakan kebun yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat. 2.) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara akan memfasilitasi penyelesaian konflik atau sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak PTPN XIV dan akan membentuk TIM untuk melakukan inventarisasi lahan-lahan masyarakat yang diklaim oleh Pihak PTPN XIV¹⁵. Rekomendasi tersebut tidak dipenuhi baik perusahaan ataupun pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dikirimnya surat kepada Bupati Luwu utara Tertanggal 2 Nopember 2009 oleh pihak PTPN XIV Nomor: BRU / X / 2009 / S. 1461 untuk memanfaatkan lahan HGU inti yang telah dikelola masyarakat. Merespon keinginan PTPN XIV yang akan mengelola dan memanfaatkan lahan warga yang masuk dalam HGU inti. Menanggapi hal tersebut masyarakat mengirim surat ditujukan masing-masing kepada Kepala Kantor BPN-Pusat; Kanwil BPN Propinsi; Kepala kantor BPN Kabupaten Luwu Utara dan Bupati Luwu Utara perihal Pengajuan Peninjauan Ulang HGU PTPN XIV Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan. Dasar permintaan peninjauan kebali bahwa selama menjadi HGU inti lahan tersebut telah diterlantarkan dan melanggar aturan yang ada sebagaimana Pasal 12 UU No 18 Tahun 2004 apabila tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikannya hak guna usaha yang bersangkutan. Sejak terbitnya Setifikat HGU 1985 lahan tersebut belum dikelola

Adanya dua surat tersebut baik dari PTPN dan masyarakat Uraso direspon pemerintah dalam hal tersebut Bupati luwu utara H. Arifin Djunaidi, MM mengeluarkan surat tertanggal 7 April 2010 dengan Nomor : 100 / 069 / Adm.

13 Berdasarkan surat surat Administratur PTPN XIV (Persero) PKS Unit I Nomor BRU/X/B/277 tertanggal 21 Nopember 2008 Wilayah HGU inti akan kembali dikelola

14 Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Mappedeceng yang dihadiri oleh berbagai pihak diantaranya: Pihak Perusahaan (diwakili oleh Adminisrtarur PTPN XIV); Pemda Luwu Utara dihadiri Oleh Yasir Pasanre S.Pd-Pemdes); Camat Mappedeceng-Nakicah, S.Ip; Masyarakat desa Uraso; Desa Harapan; kalangan Pers dan LSM.

15 Sainal abidin, Dokumen hasil pertemuan dengan antara masyarakat dengan PTPN XIV Dikantor camat mapideceng

Pem. Umum yang ditujukan kepada Direktur PTPN XIV PKS Luwu Unit I agar tidak terjadi konflik isi rekomendasi tersebut

1. Memberikan / menyerahkan (Foto Copy) seluruh dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang berkaitan dengan HGU PTPN XIV yang berada di wilayah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian.
2. Menunda sementara rencana kegiatan pemanfaatan / pengolahan lahan HGU PTPN XIV yang terletak di wilayah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sampai adanya titik temu/selesaiya permasalahan dengan masyarakat yang telah mengolah lahan didalam lokasi areal HGU PTPN XIV.

Selalunya pemerintah tidak menegakkan hukum dan tunduk dibawah koorporasi perkebunan, tanah yang terlantar dan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya meskipun sudah ada tuntutan masyarakat, bahkan dengan adanya surat mengenai terlantarnya lahan tersebut maka PTPN XIV melakukan penanaman sawit di daerah Inti pada tahun berikutnya.

Pada tataran lokal, gagasan reformasi agraria yang diusung untuk menghilangkan ketimpangan penguasaan tanah dan melakukan perubahan struktural di Indonesia seolah berhenti setelah petani berhasil mendapatkan lahan dari aksi pendudukan tanah mereka. Pada prakteknya, kondisi tersebut semakin menjauhkan pada upaya melakukan reforma agraria secara sungguh-sungguh. Yang dimaksud dengan reforma agraria serangkaian upaya untuk mengubah struktur sosial ekonomi wilayah pedesaan dan tidak sekedar melakukan redistribusi lahan diantara warga¹⁶. Perebutan tanah adalah perebutan ruang hidup petani untuk hidup secara sejahtera dan mewariskan kepada keturunannya. Perebutan tanah hidup di Uraso pasca pendudukan lahan tidak hanya sampai disitu tetapi melakukan beberapa tahapan 1.) Distribusi lahan 2.) Pembangunan kampung 3.) Melakukan perencanaan kampung. Selain itu untuk memperoleh status legal mereka juga melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah

Pendistribusian tanah dengan tetap mengikuti kearifan masyarakat sendiri. Pembagian lahan pemukiman di kampung tua atau Liku Dengan komunitas adat tabang dengan membagi lahan warga kepada yang belum memiliki lahan. Tetapi dengan tetap memperhatikan siapa yang mengelola lahan tersebut sebelum dikuasai oleh PTPN XIV. Sebagai hasil keputusan bersama, warga yang memiliki

¹⁶ Tri agung sujiwo, Dari lokal ke Nasional kembali kelokal, perjuangan atas hak tanah di Indonesia, editor Dianto Bahriadi hal 85.

lahan secara turun temurun membagi lahan kepada warga yang belum memiliki lahan sebagai tempat pemukiman dengan luas ± 0,5 Ha, sisa dari lahan tersebut dibagikan kepada penduduk yang belum memiliki tempat pemukiman sampai saat ini dari proses tersebut 68 KK memperoleh pemukiman. Selain itu masyarakat juga kembali memanfaatkan hasil hutan yang juga merupakan daerah kebun mereka seperti tanaman durian, langsat dan tanaman lainnya.

Pada tahun 2005 mulai dilakukan perencanaan pembangunan kampung termasuk mulai membangun pemukiman. Pembangunan pemukiman kampung liku dengan secara besar besaran dilakukan pada tahun 2009 dengan melakukan gotong royong. Sebagai sebuah gerakan menegakkan klaim atas tanah masyarakat liku dengan maka Kampung Tua Liku Dengan diresmikan Bapak Audhi Mashar Wakil dari Camat Mappideceng. Masih ada beberapa warga yang belum memiliki rumah bukan karena lahan tidak ada tetapi karena masyarakat masih mempertimbangkan zona lahan yang dianggap kurang bagus.

Upaya Menegaskan Klaim dan Hubungan atas Tanah

Penguasaan tanah dengan reclaiming bukanlah akhir dari tujuan *land reform*, tetapi lebih jauh masuk kedalam membangun hubungan antara petani dengan tanah sebagai aktifitas sosialnya lewat penatagunaan lahan disisi lain ketimpangan penguasaan lahan juga diakibatkan oleh kapasitas setiap aktor termasuk yang berkonflik, seperti di Uraso penguasaan tanah warga yang telah dikelola secara turun temurun dan tidak adanya ganti rugi lahan oleh PTPN XIV karena masih minimnya pengetahuan dan informasi yang masuk. Penguatan masyarakat dalam memahami konflik menjadi bagian utama yang dibutuhkan dalam menopang berjalannya penguasaan tanah warga. Pada tahun 2010 dilakukan pendidikan hukum kritis, Tujuan dari pelaksanaan Pendidikan Hukum Kritis dan Analisa Kebijakan ini adalah Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum Memberikan bekal dan membangun sikap kritis masyarakat terhadap hukum/kebijakan yang tidak berpihak¹⁷, pada tahun yang sama diadakan pelatihan pusat informasi kampung dan *sms gateway* di kampung liku dengan selain itu juga dilakukan pelatihan politik Agraria. Selain itu untuk memperkuat klaim dan hubungan atas tanah dilakukanlah pemetaan partisipatif

Tahun 2010 warga Desa Uraso bersama perkumpulan Wallacea melakukan pemetaan partisipatif sebagai bagian dari Strategi Land Reform Komunitas Masyarakat Tabang Desa Uraso. Pemetaan partisipatif didefinisikan sebagai

¹⁷ Dokumen perkumpulan wallacea , pendidikan hukum kritis

gerakan sosial yang menggunakan strategi pemetaan (ilmiah) untuk mengembalikan masyarakat pada peta geografis dalam menyatakan klaim teritorial yang permanen dan spesifik atas sumber daya alam (Menuju demokratisasi pemetaan). Pemetaan wilayah desa Uraso menjadi bagian penting dalam membangkitkan kepekaan komunitas terhadap permasalahan wilayah pengelolaan sumber daya alam, sebagai alat untuk perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumberdaya alam serta menambah kapasitas Masyarakat untuk berkomunikasi dengan pihak luar untuk memperoleh pengakuan hak atas wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya alamnya baik secara Hukum maupun Politik (Dokumen Pemetaan Partisipatif).



Dalam teorinya pemetaan partisipatif digunakan untuk mengembalikan masyarakat pada peta geografis dalam menyatakan klaim teritorial yang permanen dan spesifik atas sumber daya alam. Pemetaan partisipatif Desa Uraso membuat masyarakat mendalami wilayah mereka sampai menentukan batas-batas wilayah, terintegrasinya kontrak sosial antara masyarakat selain itu pemetaan partisipatif mempermudah mendokumentasikan dan menjaga sumber

daya alam yang ada, Peta tersebut menjadi dasar rencana terintegrasinya perencanaan tata ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Berdasarkan Hasil Pemetaan Partisipatif, Luas keseluruhan Wilayah Uraso 3.141,59 Ha dengan rincian dalam tabel berikut :

Tabel Pola penataan Ruang desa Uraso	Luas (Ha)
Bekas persawahan	3,55
Benteng / bekas pertahanan Rakyat	4,41
HGU inti Perkebunan sawit	1.342,8
HGU inti yang ditanami coklat	212,48
Hutan	403,37
Kebun coklat masyarakat	433,37
Kebun masyarakat	393,4
Kebun sawit (Plasma)	172,04
Kebun sawit mandiri	22,74
Lapangan bola	1,61
Umbong/kolam ikan	22,41
Pemukiman	42,1
Persawahan	45,34
Sagu	8,27
Total	3.141,59

Sementara itu sumber penghasilan utama masyarakat dari hasil kebun coklat dan buah – buahan berupa : Durian, Rambutan, Lansat, sagu serta sumber daya lain berupa Rotan, Madu, Kayu ± 90 – 95 % berada diwilayah HGU PTPN XIV dan Kawasan Hutan Lindung. Sementara itu potensi lain berupa Kayu Langi (sejenis tanaman langkah yg bisa dijadikan shampoo), Air terjun, sungai, dan lain lain.

Produk hukum Negara yang membentuk Politik Ruang yang tidak kondusif telah menciptakan berbagai bentuk “konflik” penataan ruang dan “ketidakpastian” Tata Kuasa dan Tata Pengelolaan lahan, Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 60, 61, 65 dan 67 yang menyangkut : Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat dimana masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam Penyusunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Olehnya itu peran aktif masyarakat dalam merencanakan Pemanfaatan ruang wilayahnya menjadi hal

yang sangat strategis disamping karena menyangkut wilayah hidup mereka pun karena mereka yang paling tahu dan memahami wilayahnya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan normatif bagi Pemerintah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Hal ini tidak sekedar menyangkut hal teknis zonasi ruang akan tetapi juga sebagai sebuah langkah politik ruang yang membebaskan, yakni melenyapkan monopoli kelas kapitalis atas ruang dan alat produksi, dengan rencana keruangan dari skala paling konkret produksi ruang yang lebih riil dan dikuasai serta dimanfaatkan secara langsung bagi masyarakat

Perencanaan tata ruang di desa Uraso meliputi tiga kampung yang masuk dalam kawasan hutan dan areal HGU PTPN XIV menjadi bagian dari strategi *land Reform* selanjutnya setelah pemetaan partisipatif, warga Desa Uraso bersama LSM pendamping melakukan loka karya perencanaan kampung pada bulan maret 2010, *Land reform* bukan hanya pendistribusian lahan tetapi masuk dalam upaya upaya lebih lanjut membangun integrasi masyarakat dengan lahan yang dikuasainya. Perencanaan kampung merupakan upaya meletakkan mimpi besar visi ‘Kebersamaan dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Swakelola/ Mandiri Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat’¹⁸

Penataan ruang di Desa Uraso difokuskan pada Kampung Likudengen, Kampung Katimbangan dan Kampung Tuwu. Penataan wilayah ini secara garis besar dibagi dalam; 1. Wilayah Budidaya; 2. Wilayah Perlindungan, dan 3. Wilayah Pusat Aktivitas. Selain ketimpangan Penguasaan tanah PTPN XIV terhadap wilayah kelola masyarakat dan menghilangkan kesempatan masyarakat untuk sejahtera, juga mengakibatkan hilangnya situs-situs sejarah, hancur dan Punahnya tanaman Lokal seperti sagu dan kayu langkah seperti; kayu langi serta dengen bahkan budaya kebersamaan masyarakat / gotong royong semakin berkurang.

Dalam dokumen tata ruang perencanaan tiga kampung tersebut wilayah atau kawasan budidaya menjadi prioritas utama dalam desain. Penataan wilayah budidaya dan Produksi serta pemanfaatan hasil hutan baik yang sedang sedang digarap, wilayah produksi kayu, rotan, lebah, madu, bambu, aren, sagu, infrastruktur (sarana dan prasarana), 3. kelembagaan ekonomi, sumber daya manusia, sementara mengenai masalah ketimpangan penguasaan tanah oleh PTPN XIV (dokumen perencanaan Uraso), Dokumen ini menunjukkan bahwa dalam setiap konflik agraria masalah ekonomi menjadi motif pemicu perlawanan sekaligus sebagai hal yang dinginkan untuk diwujudkan segera dalam proses

perlawanan Dekatnya hubungan masyarakat dengan tanah akan menguatkan masyarakat dalam mempertahankan lahan yang dikuasainya hal ini menjadi bagian dari terintegrasinya masyarakat dengan tanah merupakan bagian utama dalam strategi *land reform*.

Penataan produksi telah berjalan di warga Kampung Tua Liku dengen, potensi ekonomi wilayah berupa kakao, durian, rambutan, langsat, sagu serta sumber daya lain berupa rotan, madu, dan kayu dengen juga mengembangkan usaha produktif lainnya. Saat ini masyarakat di kampung Tua liku dengen, katimbangan, dan kampung tuwu membentuk lembaga ekonomi untuk budidaya lebah hutan jenis trigona telah terbentuk dua kelompok kelompok Mitra Baru dengan mekar, Pengoptimalan lahan pekarangan jadi strategi penataan produksi untuk mendukung ekonomi keluarganya dengan menanami tanaman bernilai ekonomis, sayur sayuran dan buah-buahan dan dilakukan penanaman 1.500 bibit lada. Saat ini 5 (lima) KK yang menjadi pionir dalam memanfaatkan lahan, Meskipun hanya beberapa orang yang membudidayakan merica, namun upaya upaya tersebut dilakukan sebagai upaya membuktikan kepada masyarakat yang lain akan potensi wilayah yang bisa dimanfaatkan¹⁹.

Strategi *land reform* yang tidak terlalu frontal yang dilakukan warga desa Uraso bersama LSM pendamping memberikan kekuatan bagi warga kampung tua liku dengen, Dinas perkebunan dan dan kehutanan memberikan bantuan budidaya lebah madu Trigona, pengkrikilan jalan masuk kampung tua liku dengen. Upaya mengintegrasikan diri dengan wilayah yang dikuasai serta dikelola oleh masyarakat di Desa Uraso Khususnya kampung liku dengen terus berlangsung sampai saat ini

Kesimpulan

Konflik perebutan tanah antara masyarakat uraso dengan Koorporasi perkebunan PTPN XIV adalah hasil dari ketimpangan penguasaan tanah selalu dijembatani dengan kebijakan pemerintah yang abai dengan kenyataan yang hidup di tengah tengah masyarakat lewat pencaplokkan lahan warga dengan menggunakan kebijakan hukum formal yang biasanya dimanipulasi pada tingkat pelaksanaanya. Disatu sisi masyarakat yang kurang memahami aturan dijadikan kekuatan oleh koorporasi perkebunan untuk meneguhkan penguasaan tanah yang menyerobot hak-hak masyarakat. Kebijakan pemerintah yang dipaksakan

19 Akis Nuru ; Wawancara 24 januari 2014

tersebut jika dicerna lebih mendalam menunjukan bahwa pemerintah hanya memahami bahwa ruang adalah sesuatu yang bebas dari aktifitas sosial, ekonomi dan budaya padahal pada kenyataannya ruang yang dirampas tersebut adalah ruang dimana masyarakat tidak terpisah dari proses aktifitas sosial, ekonomi dan budaya mereka. Reklaiming bukanlah titik terakhir dalam menguasai lahan tetapi lebih jauh masuk membangun integrasi masyarakat dengan lahan yang dikuasainya.

Hilangnya tanah sebagai ruang hidup komunitas Adat Tabang desa Uraso telah melanggar hak dan menghilangkan sumber ekonomi mereka menjadi alasan kuat untuk melakukan reklaiming, mengambil kembali hak-hak mereka yang dirampas koorporasi perkebunan negara. Untuk meneguhkan posisinya dan mengintegrasikan hubungan mereka dengan tanah, Komunitas adat Tabang memperkuat pemahaman mereka mengenai pemahaman konflik Agraria termasuk memahami konflik yang mereka alami lewat pendidikan informal selain itu perencanaan tata Ruang kampung dilakukan, mengelola lahan mereka menjadi agenda besar warga Liku Dengan meskipun sampai saat ini belum dikelola seoptimal mungkin. Hal itu dilakukan untuk mengintegrasikan diri masyarakat dengan tanah yang mereka miliki.

Untuk menegaskan klaim atas tanah miliknya maka komunitas masyarakat adat Tabang harus mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan tanah di kampung tua Liku dengen Desa Uraso yang telah di reklaiming agar semakin menguatkan hubungan dengan tanah yang mereka miliki. Komunitas masyarakat Tabang desa Uraso harus jeli dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah baik dalam upaya pengakuan atas lahan dan mendorong pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap kebutuhan masyarakat di Liku Dengan Uraso.

Daftar Pustaka

- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No : 129/II/kdl/1982 Tentang Penunjukan Areal Tanah/Lahan Perkebunan Inti dan Plasma atau Perkebunan Inti Rakyat Untuk Kelapa Sawit PN. Perkebunan XXVIII dalam wilayah Kabupaten Luwu
- PP Nomor 19 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXXII dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara XIV Presiden Republik Indonesia
- Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 01 Nopember 1995 Nomor 67 / HGU / BPN / 95.
- UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960
- Norman Jiwan dan kawan-kawan. 2009. Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berbasis Gas Rumah Kaca: Tinjauan kritis.
- Sujiwo, TA. 2012. Perubahan Penguasaan Tanah di atas Lahan Pendudukan Pasca Reformasi dalam Dari Lokal ke Nasional Kembali Ke Lokal. ARC Books.
- Suryana, Erwin. 2012. Struktur Agraria dan Dinamika Gerakan Sosial Pedesaan Di Karawang dalam Dari Lokal ke Nasional Kembali Ke Lokal. ARC Books.
- Tauhid, M. 2009. Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. STPN Press.
- Widyanto, Potret konflik Agraria di Indonesia, Bhumi Jurnal Pertanahan Ilmiah Ppm - Sptn
- Wiradi, Gunawan. 2009. Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. STPN Press.

Inkonsistensi Keruangan Dalam Perspektif Kebencanaan

(Studi kasus Desa Podi, Kecamatan Tojo)

FERRA RIFNI NUSA

Interaksi komunitas dengan alam relatif sangat tinggi, karena alamlah yang menjamin kelangsungan hidup – Hasil interaksi ini pula yang memunculkan nilai-nilai dan etika dalam memperlakukan alam. Namun lambat laun ketika ada negara, pengaturan hubungan tersebut mulai bergeser khususnya ketika negara menganggap bahwa dirinya adalah penguasa dan pengatur utama lingkungan alam yang ada di dalam teritorinya. Di Indonesia, konsep Hak Menguasai Negara (HMN) yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 pasal 2 yang kemudian diselewengkan dari makna aslinya. Dimana negara yang selayaknya hanya mengatur kekayaan alam Indonesia, berubah menjadi pemilik kekayaan alam Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah dengan pemberlakuan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk di dalamnya penataan ruang.

Di era globalisasi yang tidak mengenal batas-batas geografis suatu wilayah – tanpa batas negara – dengan transformasi yang cepat dalam bidang informasi dan teknologi, investasi dan pergerakan penduduk, tentu saja membutuhkan rencana tata ruang yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, kebijaksanaan penataan ruang haruslah mempertimbangkan keterlibatan masyarakat sebagai aktor dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Seperti halnya produk kebijakan tentang penataan ruang wilayah yang diatur dalam Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang telah memuat pertimbangan dan perhatian terhadap harkat dan hak individu dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, selain memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan penataan ruang wilayah. Pasal 7 ayat 3 UU No. 26/2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini senada dengan 9 asas¹ yang mendasari penyelenggaraan kebijakan tata ruang yang dirumuskan pada pasal 2. Selanjutnya masih dalam kebijakan penataan ruang khususnya wilayah perdesaan dalam penetapannya perlu memperhatikan beberapa peraturan Perundang-Undangan yang terkait, diantaranya tentang otonomi daerah, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, perumahan dan permukiman. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

UU No.26/2007 juga menegaskan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan maka diperlukan penataan ruang berbasis mitigasi bencana. Masih dalam UU No. 26/2007, penjelasan pasal 5 ayat 2 bahwa kawasan rawan bencana termasuk dalam kawasan lindung yang antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Mengenai bencana (*disaster*), *United International Strategy for Disaster Risk Reduction* (UNISDR) (2009) mendefinisikannya sebagai sebuah gangguan serius terhadap fungsi komunitas atau masyarakat, termasuk di dalamnya mengenai manusia, barang, sistem ekonomi dan lingkungan yang dampaknya melebihi kemampuan mereka untuk mengatasinya dengan sumberdaya internal. *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam salah satu terbitannya (*Block Disaster Management Training Manual*, Series: C.1) menyatakan bahwa bencana (*disaster*) adalah sebuah kejadian yang menimbulkan kerusakan yang luas kepada kehidupan dan properti. Kerusakan yang disebabkan oleh bencana tidak terukur dan bervariasi sesuai dengan lokasi geografis, iklim, dan tipe permukaan bumi setempat, serta berdampak bagi mental, sosio-ekonomi, politik

¹ Sembilan asas tersebut adalah keterpaduan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

dan budaya daerah yang terkena bencana. Lebih jauh UNDP membagi bencana dalam dua kelompok besar, yaitu *natural disaster* (bencana alam) dan *man-made disaster* (bencana karena tindakan manusia). Dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam kasus banjir bandang di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada tahun 2009, Batubara (2010) memperlihatkan akar masalahnya menurut beberapa kalangan merupakan akibat deforestasi yang disebabkan *illegal logging*, sehingga lebih tepat jika bencana tersebut adalah *man-made disaster*. Pemahaman akan definisi bencana perlu lebih dikritisi mengingat tidak semua bencana semata-mata akar masalahnya merupakan gejala dan fenomena alam itu sendiri, tetapi akar masalah dari terjadinya bencana juga terdapat unsur perilaku dan perbuatan manusia, termasuk juga negara dan korporasi yang turut andil melalui kebijakan dan investasi menyebabkan bencana.

Namun apa yang diamanahkan dalam UU yang terkait dengan penataan ruang serta kebencanaan, seperti yang diuraikan secara singkat di atas, tidak seketika merubah watak pemerintah yang lebih mementingkan pundi-pundi dibanding kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam arti bahwa tendensi pemerintah dengan berbagai kebijakannya, termasuk kebijakan penataan ruang, adalah melaksanakan program-program pembangunan yang lebih mementingkan angka pertumbuhan ekonomi dibandingkan peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya. Sehingga beberapa klausul pelibatan masyarakat dan perhatiannya terhadap harkat dan hak masyarakat di dalam peraturan penataan ruang, tidak diindahkan atau tidak berguna sama sekali. Bachriadi (2013) memandang bahwa penataan ruang merupakan kekuatan (*Soft Power*) yang berpotensi menyingkirkan warga dan menciptakan tanah sebagai komoditas. Karenanya pernyataan Harvey (2005, hal. 70) bahwa suatu negara neoliberal lebih mengutamakan kestabilan iklim investasi dan bisnis dari pada hak masyarakat beserta kualitas kehidupan lainnya, sangat tepat mewakili situasi dan kondisi yang terjadi di atas.

Hal ini bisa dijelaskan dengan melihat dinamika yang terjadi di masyarakat Podi yang berada di Desa Podi, Kecamatan Tojo, Provinsi Sulawesi Tengah

(selanjutnya di sebut wilayah podi) yang mengalami kerugian dan mendapatkan tekanan oleh negara karena kebijakan pengaturan ruang. Hal ini akan berlangsung jika kebijakan ruang yang dituangkan dalam dokumen RTRW, kemudian hanya dilihat dari satu kepentingan efisiensi kegiatan ekonomi, sedangkan aspek keberlangsungan lingkungan dan aspek sosial-ekonomi masyarakat setempat, sama sekali tidak dijadikan perhatian.

Pertanyaannya kemudian, apakah kebijakan Ruang di kawasan Podi bisa menyelesaikan masalah bencana banjir yang terus berlangsung dan tidak kunjung selesai? Sementara, pada waktu yang bersamaan, kebijakan ruang lebih condong ke arah maksimalisasi sumberdaya tambang untuk mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi.

Tulisan ini akan menguraikan bagaimana dinamika penyelesaian masalah bencana banjir di wilayah Podi, di tengah-tengah arus investasi tambang yang dikaitkan dengan kebijakan ruang yaitu Perda Kabupaten Tojo Unauna No. 8/2012 tentang RTRW Kabupaten Tojo Unauna.

Tentang Bencana Banjir di Kawasan Podi

Sebagai Kawasan Bencana

Wilayah Podi ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana banjir sangatlah beralasan karena wilayah ini telah berkali-kali diterjang banjir. Awal mula cerita, banjir bandang pertama terjadi dalam kurun waktu tahun 1990-1991, kemudian disusul dengan banjir terparah tahun 2005 dimana ada 7 unit rumah warga dan 1 jembatan penghubung Palu-Ampana ikut terbawa arus air yang disertai material lumpur. Bahkan banjir ini juga sempat membenamkan beberapa rumah warga dengan material lumpur setinggi 1,5 meter serta di beberapa tempat juga mengakibatkan naiknya permukaan tanah dari sebelumnya.

Kondisi wilayah Podi ini juga diperparah dengan kondisi Gunung Katopasa yang terdapat di kawasan hulu wilayah Podi, yang juga terus mengalami erosi berkepanjangan pada lereng bagian utara yang menghadap ke Teluk Tomini. Dimana aktivitasnya terus menghasilkan ratusan kubik material lumpur pasir dan kerikil yang terus mengalir setiap waktu. Bahkan dalam keadaan cuaca cerah sekalipun material longsor terus bergerak menuju Desa Podi melalui sungai. Apabila hujan mulai turun berturut-turut selama tiga hari, warga pun harus waspada terhadap ancaman bencana banjir. Demikian seterusnya, dari waktu

ke waktu wilayah ini mengalami bencana dan memperparah kondisi lingkungan yang menjadi harapan sumber penghidupan masyarakat setempat².

Perkembangan terakhir dari aktivitas longsoran ini, adalah sumber daya air sungai yang rusak. kerusakannya di sebabkan keruhnya air sungai oleh longsoran bahan material dari hulu. Sehingga warga setempat sulit mendapatkan air bersih, sebagaimana yang di ungkapkan oleh ridwan, salah satu warga Podi. "Kami harus menunggu berjam-jam agar bisa menyaring air". Di sisi lain, pergerakan longsoran ini juga menyebabkan terbentuknya danau besar³ di bagian hulu sungai dan penimbunan material pada muara sungai⁴ yang kini telah membentuk bukit-bukit di sisi kiri dan kanan jalan.

Bukan hanya itu saja, banjir bandang ini pun ternyata memberi pengaruh besar terhadap perekonomian warga. Misalnya, kopra yang merupakan penghasil utama mereka terus mengalami penurunan di sebabkan buah kelapa yang berkurang pasca banjir, ditambah lagi dengan begitu banyak pohon kelapa yang mati⁵. Hal lainnya, dari hasil hutan berupa damar dan rotan. Wilayah yang banyak menyimpan rotan, kini tak lagi menghasilkan rotan. Karena wilayah ini, terus mengalami longsor yang berkepanjangan. Sedangkan Damar yang biasanya menghasilkan 20 Kilogram (Kg) per 2 bulan saat panen, kini hanya bisa menghasilkan 1 Kg di tiap bulannya di tambah lagi dengan lokasinya yang semakin jauh. Sehingga hasil hutan ini tak lagi menjadi sumber mata pencarian warga. "kami tak bisa menjualnya lagi karena terlalu lama untuk mengumpulkan hingga banyak, jadi hanya digunakan untuk menyalakan api jika memasak" terang Sani, salah satu warga Podi.

Berangkat dari peristiwa dan kenyataan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa sangatlah penting untuk menyelamatkan warga dari ancaman bencana tersebut. Sehingga status wilayah Podi ditetapkan sebagai kawasan bencana banjir dalam tata ruang wilayah kabupaten Tojo Unauna yang kemudian disahkan melalui Perda No. 8/2012. Dimana dalam Perda tersebut ada 9 upaya penanganan yang dicanangkan pemerintah untuk wilayah Podi yang tercantum dalam Pasal 22 ayat 3, yaitu mengatur pengendalian tata ruang, pengaturan

2 Berdasarkan Data Tim Tata Ruang Tojo Unauna tahun 2008-2028, diperkirakan daerah hulu tepatnya di Pegunungan Podi terdapat titik rawan runtuh seluas 169,84 Ha dengan potensi kuantitas reruntuhannya 509.520.000 meter kubik. Sementara itu, potensi areal rawan banjir mencapai lebih dari 92,62 Ha dengan titik lebar longsor 1,90 Km. (Saturi & Paine, 2013).

3 Danau ini dikwatirkan akan menjadi ancaman air bila penyangganya mengalami longsor

4 Berdasarkan foto yang di ambil oleh citra satelit tahun 2007, muara sungai ini memiliki lebar muara 1,35 Km akibat dari luapan pasir dan lumpur. Dimana bagian yang tidak di aliri air menjadi kering dan tandus. sementara pohon-pohon yang tersisa di antara timbunan material sebagian mulai mengering.

5 Wilayah dusun 1 yang paling sering terendam banjir, mengakibatkan mengeringnya pohon kelapa.

debit banjir, pengaturan daerah rawan banjir, peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian, pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat, pengelolaan daerah tangkapan air, penyediaan dana dan pembuatan tanggul permanen yang kokoh di sisi kiri kanan sungai, serta pembuatan trase jalan baru, dengan memindah jalur jalan yang ada selama ini sedikit ke atas dan yang terakhir adalah membuat jembatan penghubung di atas Sungai Podi.

Dari semua upaya yang dicanangkan pemerintah tersebut, hingga tahun 2014, baru pada pembuatan jembatan penghubung dan pembuatan trase jalan yang sedikit dinaikkan dari sebelumnya. Walaupun saat ini, justru badan jalan lebih rendah dari material banjir yang mulai membentuk bukit-bukit kecil di sisi kiri dan kanan jalan. Upaya yang lain adalah pengendalian tata ruang yang implementasinya justru memaksa warga untuk pindah dari tempat tinggal mereka ke lokasi baru yang tidak terlalu jauh dari kawasan eks banjir (Dusun 1 Podi).

Jika kita menelusuri penyebab kerusakan hutan di kawasan hulu Podi yang kini menjadi ancaman terbesar keselamatan warga Podi, sebenarnya disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dimana wilayah pegunungan bagian hulu wilayah Podi di berikan kepada PT. Hutan Bersama⁶ untuk melakukan aktivitas *Logging* (Penebangan Hutan). Seperti yang dilansir Nuansa Pos (2007) dan Yayasan Merah Putih (YMP) (2007), dimana warga mendesak Bupati, DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk segera mencabut perpanjangan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT. Hutan Bersama, karena aktivitas perusahaan ini diduga telah merusak lingkungan di Kabupaten Tojo Unauna.

Skenario Proyek pengosongan Wilayah

Wilayah Podi ternyata menyimpan kandungan biji besi yang melimpah sehingga menjadi incaran para investor. ini merupakan peluang besar dalam peningkatan ekonomi dari segi pertambangan. Sehingga oleh pemerintah, wilayah ini pada akhirnya⁷ ditetapkan sebagai kawasan pertambangan. Sayangnya kebijakan ini justru menjadi bencana baru bagi warga.

Dalam mendukung penetapan kawasan pertambangan di wilayah rawan bencana tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan “penyelamatan” warga melalui program relokasi. Sebuah upaya pemindahan warga yang tepat berada di lokasi rawan bencana ke lokasi yang menurut pemerintah “aman. Tindakan ini

⁶ Perusahaan ini mendapatkan izin HPH dari Pemerintah Poso pada 6 Agustus 1987 dengan luas wilayah kelola 90.000 Ha di Tojo Unauna.

⁷ Dalam Draft RTRW Tojo Unauna tahun 2008-2028 wilayah ini belum ditetapkan sebagai kawasan tambang nikel (berpotensi dan masih dalam penelitian) tapi kemudian ditetapkan dalam RTRW Tojo Unauna tahun 2012-2032.

kemudian di anggap penting untuk dilakukan agar pemerintah memiliki kuasa penuh atas wilayah tersebut. Selain itu, upaya tersebut dilakukan agar warga terhindar dari dampak kerusakan yang memperparah wilayah tersebut akibat beroperasinya izin-izin pertambangan nantinya. Kebijakan ini mempertegas pernyataan Sweezy (1970, hal. 249 & 243) bahwa dimana ada kepentingan investor maka ada kecenderungan kuat dalam menggunakan kekuasaan negara.

Hal ini terlihat jelas pada program relokasi yang terjadi ditahun 2008, setelah banjir terparah tahun 2005 yang menerjang Dusun 1 dan Dusun 2. Pemerintah mengucurkan program pemindahan 300 Kepala Keluarga (KK) warga kedua dusun tersebut ke Kai Nyole yang kemudian menjadi dusun 4. Padahal berdasarkan hasil FGD (Pemkab Tojo Unauna, 2008), rehabilitasi rumah warga korban banjir yang menjadi keputusan saat itu, tapi dalam pelaksanaannya justru hadir proyek relokasi. Sementara upaya penanganan pada sumber bencana diabaikan pemerintah.

Walhasil, proyek ini menuai penolakan dari warga. Karena menurut warga, relokasi bukanlah solusi yang terbaik. Karena kebijakan ini justru membuat mereka tersingkirkan dari tanah yang selama ini telah menghidupi mereka. Karena kemanapun mereka akan dipindahkan ini tidak menjadi jawaban atas masalah banjir tersebut. Artinya, akar masalah bukan pada posisi tempat tinggal warga tapi pada erosi gunung serta aliran sungai yang tak tersentuh kebijakan. Namun relokasi tetap dipaksakan untuk berlanjut demi sebuah kepentingan.

Bahkan dalam program ini, ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan kantong mereka. Dana bantuan yang seharusnya membangun 300 unit rumah dikebiri oleh mereka, sehingga relokasi ini hanya bisa menyediakan 260 unit rumah yang tidak sesuai dengan bestek. Rumah permanen yang diiming-imingkan ke warga hanya sampai pada bahasa proposal pengajuan serta menjadi mimpi yang tak mungkin terwujud. Menurut warga ketidakseuaian ini karena Pemerintah memberikan sebagian dana proyek tersebut untuk korban bencana tsunami aceh. Demikianlah kabar yang dihembuskan oleh pemerintah kepada warga Podi dalam membungkam suara-suara protes terkait pembangunan rumah tersebut.

Sejarah pengebirian dana bantuan ini, sebelumnya juga sudah cukup berhasil pada relokasi yang terjadi tahun 1999. Saat itu, Pemerintah mengucurkan dana bantuan sebesar 500 juta rupiah untuk pembangunan 100 unit rumah permanen di Dusun 2 Kave Kai bagi 100 KK korban banjir dusun 1. Dimana pembangunan

ini pada akhirnya, hanya bisa membangun 60 unit rumah yang jauh dari perencanaan awal serta 40 KK tidak tersentuh bantuan.

Selanjutnya, dalam memuluskan proses pemindahan paksa warga Dusun 1 dan 2 ke Kai Nyole, dibuatlah sebuah skenario tanda tangan paksa pada malam hari. Oleh pemerintah, Aparat desa (Kaur desa) dipercayakan dalam mengedarkan daftar tanda tangan tersebut, dimana isinya memuat persetujuan warga atas pemindahan tersebut. Selanjutnya bila ada dari warga yang tetap menolak, maka konsekuensi adalah tidak diberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Pada akhirnya pemindahan paksa ini berhasil, walaupun hanya bisa memindahkan 145 KK ke rumah baru yang berdinding papan dan tidak memiliki listrik. Sementara warga yang tetap memilih untuk mempertahankan rumah dan tanah mereka, tidak diberikan bantuan dalam bentuk apapun. Artinya, relokasi yang menuju pada pengosongan wilayah penyimpan bijih besi ini menjadi satu keharusan yang penting agar saat eksplorasi terjadi, tak ada penolakan dari warga. Inilah jawaban atas tidak adanya upaya penanganan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait normalisasi atau rumusan yang terdapat dalam Perda No. 8/2012 hingga saat ini.

Jika pemerintah berdalih bahwa penyebabnya adalah soal keterbatasan anggaran, maka mari bersama kita melirik APBD Tojo Unauna pada tahun 2013. Dimana total pendapatan daerah tersebut sebesar Rp. 571.093.439.976. Sayangnya dari dana yang sebanyak itu, tak ada yang dialokasikan untuk pemulihian lingkungan daerah rawan bencana. Misalnya, untuk wilayah Podi yang semakin rawan. Justru peruntukan belanja perjalanan dinas semua instansi yang nilainya sangat bombastis atau belanja Dinas Pertambangan misalnya, menghabiskan dana sebesar Rp. 1.052.000.000 hanya untuk pengadaan lampu hias jalan.

Artinya, pemerintah dengan sengaja membiarkan Podi yang semakin rawan sehingga status sebagai wilayah rawan bencana melahirkan argumentasi penyelamatan warga melalui pemindahan dan tak terbantahkan. Selanjutnya bila wilayah ini tak berpenghuni lagi, maka akan sangat mudah di serahkan ke tangan investor untuk diporak-porandakan sesuai kebutuhan mereka mengeruk kekayaan alam.

Tentang potensi Pertambangan di Kawasan Podi

Berdasarkan draft RTRW Tojo Unauna Tahun 2008-2028, kawasan Podi memiliki potensi tambang dengan berbagai jenis bahan galian (Pemkab Tojo Unauna, 2008, hal. IV-70). Di antaranya, batu berharga⁸ yang lokasinya terdapat di sepanjang pantai Podi dengan luasan 80.000 m², selanjutnya Marmer hijau dengan luasan pengelolaan 20.000 m², talks Deposit dan Nikel dengan luasan 10.000 m² yang ketiganya berada pada lokasi yang peruntukannya di sepanjang sungai Podi. Dalam draft tersebut, potensi biji besi belum atau tidak disinggung sama sekali.

Dengan potensi tambang seperti diuraikan di dalam rancangan RTRW tahun 2008 tersebut, maka idealnya akan berpengaruh terhadap kualitas pembangunan di desa-desa yang berada di lokasi dimana sumber tambang tersebut berada. Paling tidak, terdapat pemasukan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan konsesi untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut. Namun kontribusi perusahaan dalam peningkatan pembangunan desa tidak terealisasi hingga pengapalan ore oleh perusahaan yang dilakukan pada 12 Januari 2014.

Justru perekrutan warga sebagai buruh yang bekerja di lingkup perusahaan tambang hanya sebagai ajang eksplorasi. Berdasarkan penuturan warga yang pernah bekerja di perusahaan pertambangan, gaji yang mereka dapatkan tidak setimpal dengan tenaga yang mereka keluarkan. Misalnya yang dituturkan Naser, mantan buruh lepas salah satu perusahaan tambang di wilayah Podi, bahwa dia hanya digaji Rp. 1,5 juta per bulan dengan waktu kerja 8 jam perhari yang di mulai dari pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi⁹.

Tabel 1. Potensi Tambang Di Desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una

Komoditas	Luas	Lokasi
Batu Berharga	80.000 m ²	Pantai Podi
Marmer Hijau	20.000 m ²	Sungai Podi
Talk Deposit	Unprofitable	Sungai Podi
Nikel ?	10.000 m ²	Sungai Podi

8 Dalam draft RTRW Tojo Unauna, tidak secara rinci menjelaskan jenis batu berharga tersebut tapi hanya menjelaskan bahwa batu berharga tersebut diperuntukan sebagai bahan kerajinan.

9 Waktu kerja dibagi dalam 3 shift, untuk shift pertama pukul 06.00-14.00, shift kedua pukul 14.00-22.00, shift ketiga pukul 22.00-06.00. Bagian kreset (mesin gilingan biji besi)

Kondisi Kegiatan Pertambangan di Kawasan Podi vs Kebijakan Ruang

Bencana banjir yang menimpa warga di kawasan Podi masih menyimpan rasa traumatis di benak warga, ditambah lagi penanganan masalah tersebut yang belum sungguh-sungguh dilakukan oleh pemerintah. Kemudian warga dihadapkan pada kenyataan bahwa desa mereka diberikan status sebagai kawasan Tambang Nikel sebagaimana dinyatakan dalam Perda No. 8/2012 tentang RTRW Tojo Unauna Tahun 2012-2032. Hal ini bertentangan dengan yang tertulis dalam draft RTRW Tojo Unauna tahun 2008-2028 bahwa wilayah Podi merupakan kawasan pertambangan pasir dan kerikil (Pemkab Tojo Unauna, 2008, hal. II-60).

Dengan ditetapkannya wilayah Podi menjadi kawasan tambang nikel, ini menjadi pintu masuk bagi para investor atau perusahaan tambang ke wilayah rawan bencana banjir tersebut. Salah satunya adalah PT. Arthaindo Jaya Abadi (AJA)¹⁰ dengan izin usaha pertambangan (IUP) seluas 5.000 Ha dengan Komoditas biji besi, berdasarkan SK No.188.45/335.a/DISTAMBEN/2012 pada tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Damsyik Lajali selaku Bupati Tojo Unauna. Di tahun yang sama (tanggal 8 Agustus 2012), sebelum PT. AJA mendapatkan konsesi pertambangan, sudah terbit IUP untuk PT. Buana Artha Prima Selaras seluas 4.465 ha. Kedua perusahaan tersebut menguasai hampir 8% dari seluruh luasan wilayah kecamatan Tojo (lihat Tabel 2) dan 40 % dari luas Wilayah Desa Podi (Lihat Tabel 3). Kedua perusahaan ini adalah 2 IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Tojo Unauna dari total 25 IUP di Kabupaten Tojo Unauna¹¹.

No.	Pejabat Pembuat IUP	Kabupaten	Jumlah
1.	Bupati	Banggai	29
2.	Bupati	Banggai Kepulauan	0
3.	Bupati	Banggai Laut	0
4.	Bupati	Buol	9
5.	Bupati	Donggala	12
6.	Bupati	Morowali/Kabupaten Morowali Utara	121
7.	Bupati	Parigi Moutong	11
8.	Bupati	Poso	12
9.	Bupati	Sigi	6
10.	Bupati	Tojo Unauna	25

Sumber: berdasarkan IUP perusahaan

¹⁰ Menurut sumber dari Majalah Forbes Indonesia, perusahaan ini adalah operator lokal dari perusahaan industri baja milik 2 orang pengusaha India. Dengan bendera Earthstone Resources, yang akan mengeruk sumber-sumber logam pada berbagai lokasi di indonesia.

¹¹ Tabel 4. IUP dikeluarkan oleh Bupati, Walikota dan Gubernur di Propinsi Sulawesi Tengah dan yang telah memiliki sertifikat Clear and Clean (CNC) tahun 2012.

Tabel 2. Pertambangan di Kawasan Podi, Kec. Tojo Kab. Tojo Unauna Tahun 2012 berdasarkan luas kecamatan.

Komoditas	Jumlah	Luas (Ha)	Nama Perusahaan	% Terhadap Luas Kecamatan
Biji Besi	1	5.000	PT. AJA	4
Nikel	1	4.465	PT. BAS	4
Total	2	9.565		8
Luas Kecamatan Tojo		124.053		

Sumber: berdasarkan Peta Konsesi perusahaan.

Berdasarkan temuan Tim Verifikasi Provinsi Sulawesi tengah, terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PT. AJA khususnya, baik pelanggaran atas kebijakan yang berlaku, juga terkait dengan ijin yang disalahgunakan. Di dalam melakukan aktivitas pertambangan, PT. AJA tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian kehutanan untuk membuka jalan koridor/hauling sepanjang 5.361,66 meter yang melintasi kawasan hutan produksi terbatas sepanjang 4.546,93 dan hutan produksi tetap sepanjang 814,73 meter. Artinya, perusahaan penggeruk biji besi ini telah melanggar ketentuan di dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, khususnya pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang di larang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Pelanggaran lainnya terkait izin atas penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin pembuangan air limbah ke badan air serta pembuangan air limbah tanpa pengolahan ke media lingkungan. Dimana dalam melakukan semua aktivitas ini, perusahaan tidak mengantongi izin. Ini sama halnya dengan melawan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pasal 17 dan pasal 69¹² serta pasal 2 dan pasal 3 Permen No. 18/2009 tentang Lingkungan Hidup¹³, pasal 48 Permen 27/2012 tentang Izin Lingkungan¹⁴.

¹² Pasal 17 ayat 3: "Setiap orang di perbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: b. Mendapat izin dari Kementerian, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. [Pasal 69" ayat 1: "Setiap orang di larang: f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.

¹³ Pasal 2 ayat 1: "Jenis kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang wajib di lengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan,

b. penyimpanan sementara.

Pasal 3: "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengelolaan terlebih dahulu".

¹⁴ Pasal 48 "Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Bahkan perusahaan ini tidak melakukan pengendalian kerusakan lingkungan lahan secara memadai pada areal penambangan (*mine area*) dan jalan koridor/*hauling, stock yard* serta *Jetty*. Kerusakan yang disebabkan aktivitas penggerukan pada puncak gunung Umogi dengan tanpa pengawasan yaitu dengan tidak memiliki ijin seperti yang diuraikan di atas, telah menjadi salah satu sumber penyumbang material saat bencana banjir terjadi.

yang disebabkan aktivitas penggerukan pada puncak gunung Umogi dengan tanpa pengawasan yaitu dengan tidak memiliki ijin seperti yang diuraikan di atas, telah menjadi salah satu sumber penyumbang material saat bencana banjir terjadi.

Menanggapi temuan tim verifikasi, Gubernur Sulawesi Tengah, mengeluarkan surat tanggapan yang ditujukan kepada Bupati Tojo Unauna pada tanggal 11 november. Ada dua poin penting dalam isi surat tersebut yang keputusannya sangat tidak memihak warga. Pertama, dari semua pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah hanya dilakukan penerapan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada perusahaan tersebut. Kedua, aktivitas perusahaan pada kawasan hutan hanya diberhentikan untuk sementara waktu hingga surat izin pinjam pakai kawasan dari kementerian kehutanan telah dimiliki.

Atas tanggapan dari Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, dapat di maknai bahwa kegiatan pertambangan di kawasan Podi bisa tetap dilanjutkan walaupun kondisi lingkungannya sudah tidak memungkinkan karena merupakan kawasan rawan bencana. Hal ini mengarah kepada proses pemusnahan wilayah Podi. Sementara pelanggaran hukum yang dilakukan pihak perusahaan baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan pada puncak Omogi hanya di anggap sebagai pelanggaran administrasi semata. Hal ini adalah pertanda bahwa pemerintah lebih mementingkan pendapatan dengan membiarkan eksplorasi sumber daya alamnya pada investor sementara keselamatan 1.096 jiwa warga yang hidup di kawasan Podi diabaikan.

Melihat dari aspek keselamatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan warga setempat, dan melihat semua pelanggaran yang terjadi, maka aktivitas eksplorasi dan eksplorasi biji besi yang dilakukan oleh kedua perusahaan harus segera dihentikan. Selain melanggar aturan, aktivitas ini telah mencemari dan menambah kerusakan lingkungan, dan yang paling penting dari semuanya adalah adanya ruang hidup yang sangat mendesak untuk diselamatkan.

Terlebih-lebih, dengan melirik kondisi rawan longsor di wilayah tersebut serta terancamnya keselamatan warga, Bupati Tojo Una-una seharusnya tidak memberikan IUP baik nikel maupun biji besi kepada kedua perusahaan tersebut. Sebaliknya wilayah tersebut harus dinyatakan tidak layak untuk wilayah pertambangan. Hal ini juga sesuai pengakuan Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa selain tidak layak tambang, juga cadangan nikel di Podi sangat minim.

Penolakan Warga Podi

Pengabaian wilayah Podi yang semakin rawan inilah yang kemudian membangkitkan gerakan penolakan atas kebijakan yang tak berpihak pada keselamatan ruang hidup mereka. Gerakan ini dimulai sejak bulan Maret 2013, sebuah aksi protes beberapa warga dengan mendatangi *base camp* para pekerja bertujuan menuntut agar tidak melanjutkan proses penggalian di daerah puncak Omogi (Wawancara dengan Ical, salah satu warga Podi). Hal ini dilakukan atas dasar kebohongan perusahaan. Dimana tahap eksplorasi hanya sebagai topeng untuk menutupi proses eksplorasi yang seharusnya belum dilakukan. karena saat proses pengambilan sampel bersamaan dengan proses pengerukan untuk kebutuhan produksi.

Karena aksi ini tak membawa hasil, warga pun mendatangi Kantor Bupati Tojo Unauna dan DPRD Tojo Unauna pada 22 april 2013. Aksi damai yang dirangkaikan dengan peringatan hari bumi ini, menuntut agar pemerintah segera menghentikan aktivitas eksplorasi PT. AJA serta melakukan pemanggilan semua pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya IUP perusahaan tersebut¹⁵.

Menanggapi aksi di DPRD tersebut, pada bulan mei 2013 beberapa anggota DPRD Tojo Unauna datang mengunjungi Desa Podi dengan tujuan melihat kondisi desa. Pada kunjungan tersebut, mereka juga memaparkan hasil dengar pendapat dengan Pemda Tojo Unauna dan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Kerja Lingkungan pengelolaan (RKL) PT. AJA kepada warga. Selain itu, rombongan anggota DPRD melakukan pendataan atas 20 kebun warga yang masuk dalam kawasan konsesi perusahaan dan telah tergusur¹⁶.

15 Catatan aktivitas Moh. Ikhsan, CO Sibak YMP.

16 Laporan Sibak oleh Moh. Ikhsan, CO Sibak YMP, tidak secara rinci menyebutkan nama atau wilayah sebaran 20 tempat yang dimaksud. Bahkan hingga tulisan ini dibuat, penulis terkendala untuk mendapatkan nama-nama tempat tersebut.

Dua bulan setelah kunjungan tersebut, walaupun Polda Sulteng sudah menyegel wilayah pertambangan di awal bulan Juli 2013, namun warga menganggap bahwa pemerintah lambat merespon kondisi yang sudah semakin buruk di kawasan Podi, bahkan warga menganggap bahwa tuntutan warga kembali terlupakan oleh anggota DPRD. Karena itu, warga pun kembali melakukan aksi protes di lokasi pertambangan. Kali ini, sejumlah warga melakukan aksi pendudukan lokasi pertambangan pada tanggal 26 Juli 2013. Sebuah aksi pemblokiran jalan masuk ke areal tambang dengan cara memasang pagar dan plang yang bertuliskan penolakan aktivitas tambang (Wawancara Moh. Ikhsan, *Community Organizer (CO) Simpul Belajar Advokasi Kampung (Sibak) YMP*). Walaupun demikian, aksi damai ini justru berbuntut pada penangkapan enam orang warga Podi oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Tojo atas laporan pihak perusahaan dengan tuduhan penyerobatan lahan (Sapariah & Paino, 2013).

Pada proses selanjutnya, sejak bulan Juli hingga September 2013, sejumlah aksi protes yang dilakukan oleh warga dan perwakilan masyarakat Podi terus dilakukan. agendanya adalah mendesak agar pihak Polda Sulteng secara tegas dan konsisten dalam proses pengusutan kasus pelanggaran PT. AJA. Sementara Polsek Tojo dituntut agar segera menghentikan pemanggilan serta penanggalian penyematan status tersangka kasus penyerobatan lahan terhadap 6 orang warga yang di tangkap pada bulan Juli 2013. Sekaligus juga mengingatkan Polsek Tojo, jika tetap melanjutkan pemanggilan tersebut, maka masyarakat akan melaporkan inkonsistensi dan ketidak-sinkronan proses penegakan hukum kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Akhirnya, pada 3 September 2013 pemilik sekaligus Direktur Utama PT. AJA, ditetapkan sebagai tersangka penambangan liar di Desa Podi Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Unauna (Sirajdudin, 2013). Walaupun demikian, tidak ada penahanan terhadap pemilik perusahaan tersebut dan aktivitas perusahaan terus berlanjut.

Ketidakpedulian dan pengabaian pemerintah inilah, membangkitkan sebuah aksi besar yang dilakukan selama 3 hari pada November 2013. Aksi besar ini tidak hanya melibatkan warga Desa Podi, melainkan juga warga Desa Betaua yang yang memiliki masalah yang sama dengan PT Ina. Warga menyatakan aksi-aksi penolakan ini tidak akan pernah berakhir, sebelum perusahaan-perusahaan perusak tersebut, angkat kaki dari wilayah Podi. yang memiliki masalah yang

sama dengan PT Ina¹⁷. Warga menyatakan aksi-aksi penolakan ini tidak akan pernah berakhir, sebelum perusahaan-perusahaan perusak tersebut, angkat kaki dari wilayah Podi.

III. Penutup: Perlunya Konsistensi Kebijakan Ruang Atas Podi

Berdasarkan amanah dari UU No. 26/2007 pada pasal 3 menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif”. Sehingga dalam mendukung tujuan tersebut, maka pembagian wilayah peruntukannya harus berdasarkan fungsi utama yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana Pasal 5 merumuskan. Selain itu, harus memperhatikan kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana¹⁸. Artinya, wilayah rawan bencana menjadi bagian yang di pertimbangkan dalam pengaturan pemanfaatan ruang. sehingga wilayah rawan bencana diprioritaskan sebagai kawasan dengan fungsi utama lindung, dan bukan sebagai kawasan budidaya walaupun di dalamnya terdapat sumber daya alam.

Demikian seharusnya Desa Podi¹⁹, sebuah wilayah yang rentan terhadap bencana sekaligus menyimpan sumber daya alam yang kemudian menjadikan wilayah ini di tetapkan sebagai kawasan rawan bencana. Selain itu, Draft Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Tojo Unauna juga merumuskan, bahwa daerah yang mempunyai wilayah rawan, seharusnya merupakan daerah lindung yang salah satu upayanya adalah tidak melakukan kegiatan budidaya di sekitar daerah rawan (Pemkab Tojo Unauna, 2008, pp. IV-85). Tapi kenyataan yang terjadi di Podi sangat jauh berbeda, karena fungsi lindung yang pada dasarnya adalah aktivitas konservasi justru dikalahkan oleh fungsi budidaya dengan aktifitas pertambangan yang lebih diutamakan di wilayah podi. Sehingga wilayah rawan tersebut akan semakin terdegradasi oleh aktifitas perubahan fungsi lahan tersebut.

Tapi, jika wilayah Podi hanya memiliki status kawasan bencana dengan upaya-upaya perbaikan dan pemulihan maka wilayah ini bisa di pastikan akan terselamatkan dari ancaman bencana. Sehingga pemerintah harus menghilangkan status kawasan pertambangan dari wilayah ini. Artinya pemerintah harus memilih

17 Berdasarkan Catatan aktivitas Moh. Ikhwan, CO Sibak YMP.

18 Pasal 6 ayat 1 bagian a, UU No.26/2007

19 Selain itu dalam draft rencana tata ruang wilayah Tojo Unauna, wilayah Podi yang merupakan bagian dari kecamatan Tojo, memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung. Karena wilayah tersebut pada bagian hulu memiliki ketinggian 1000-2000 Mdpl (Meter dari permukaan laut) dengan lereng lapangan 40%.

antara penyelamatan wilayah dan penghuninya atau mendapatkan keuntungan dari wilayah bencana. Sebab tugas Negara adalah menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tertera dalam pasal 7 UU No. 26/2007 dan bukan menyengsarakan.

Daftar Pustaka

- (UNISDR), United International Strategy for Disaster Risk Reduction (2009) 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction. Geneva: UNISDR.
- Bachriadi, Dianto (2013) Penggusuran dan Eksplorasi: Kapitalisme, Pencaplokatan Tanah dan Penataan Ruang. Bahan Presentasi pada Sekolah Advokasi Tata Ruang (SATAR) II JKPP, Bogor: Agrarian Resource Center (ARC) & Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Batubara, Bosman (2010) Pendahuluan: Defisit Pengetahuan Global Menghadapi Man-made Disaster dan Implikasinya bagi warga di Negara Berkembang, dalam Prasetya, Heru & Batubara, Bosman, ed., Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat sipil (hal. 1-29). Depok: Desantara, LAFADL Initiatives, & ISEE.
- Block Disaster Management Training Manual, Series: C.1. UNDP.
- Harvey, David (2005) A Brief History of Neoliberalism . Oxford: Oxford University Press.
- Nuansa Pos (2007, September 21) Desakan Pencabutan Izin HPH Hutan Bersama. Diakses 15 Februari 2014 pada <http://www.ymp.or.id/content/view/148/2/>
- Pemkab Tojo Unauna (2008). Draft RTRW 2008-2028. Tojo Unauna: Pemkab Tojo Unauna.
- Sapariah, Saturi, & Paino, Christopel (2013, September 18) Warga Podi Gatal-Gatal: Sungai Kafekai Diduga Tercemar Tambang, diakses 5 Desember 2013 pada <http://www.mongabay.co.id/2013/09/18/sungai-kafekai-diduga-tercemar-tambang-warga-podi-gatal-gatal/>
- Sapariah, Saturi, & Paino, Christopel (2013, September 4) Jatam Desak Kemenhut Tutup Tambang Arthaindo. diakses 15 Februari 2014 pada <http://www.mongabay.co.id/2013/09/04/jatam-desak-kemenhut-tutup-tambang-arthaindo/>
- Sirajdudin, Azmi (2013, September 4) Polda Sulteng Tetapkan Direktur PT AJA Tersangka Penambang Liar. Retrieved oktober 5, 2013, from ymp.or.id: <http://www.ymp.or.id/content/view/356/1/>
- Sweezy, Paul. M. (1970). Theory of Capitalist Development: Principles of Marxian Political Economy. London: Dennis Dobson Limited.
- Yayasan Merah Putih (2007, November 29). Rakyat Menolak Eksplorasi Sumber Daya Alam. diakses 15 Februari 2014, pada <http://www.ymp.or.id/content/view/192/14/>

Gerakan Masyarakat Sambandete-Walandawe Dalam Melawan Perampasan Tanah

WAODE NURLANSI

Bangkitnya gerakan masyarakat adat terutama di luar Jawa merupakan akibat pemakaian model penguasaan, pemanfaatan, dan peruntukan atas sumber daya agraria (tanah, hutan, tambang dan laut) yang berada di wilayah-wilayah masyarakat adat oleh rejim penguasa pada masa Orde Baru ((Heroepoetri 1997) & (Tim ARC 2012, 273-274)). Kendati secara tersirat gerakan masyarakat adat terfokus kepada gerakan ‘pengakuan’, tetapi aksi menentang praktik-praktek monopoli Negara khususnya terkait konsep Hak menguasai Negara (HMN) yang disalahterapkan dalam pengaturan sumber-sumber agraria untuk penyediaan lahan skala besar bagi korporasi, telah menyebabkan ketimpangan struktur agraria di Indonesia serta mengabaikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. ((Heroepoetri 1997), (Bachriadi and Wiradi, Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah Di Indonesia 2011, 10-15), & (Tim ARC 2012, 274)) Tumbuhnya gerakan masyarakat adat di Indonesia bermula dari gerakan-gerakan lokal dan kemudian terhubung dengan organisasi-organisasi lokal yang bekerja untuk pembelaan hak-hak masyarakat adat atas hak hidupnya (Tim ARC 2012, 275), telah menjadi bagian dari gerakan sosial berbasis pedesaan (*rural-based*) serta berorientasi pedesaan (*rural-oriented*) ((Borras Jr., *Agrarian change and peasant studies: changes, continuities and challenges - an introduction* 2009). Mengikuti pandangan Aditjondro (2002394) dimana konflik tanah dan kekayaan alam bersifat ‘restoratif’ jika gerakan serta para aktornya berusaha mempertahankan dan merebut kembali haknya serta jika para aktornya berusaha memperjuangkan hak yang dahulu belum mereka

miliki adalah konflik bersifat ‘transformatif, maka gerakan masyarakat adat lebih cenderung sebagai sebuah gerakan ‘restoratif’ daripada sebuah gerakan ‘transformatif’ untuk hak atas tanah dan kekayaan alam.

Berkaca pada gerakan petani di pedesaan, Scott melihat bahwa ‘restorasi’ kehidupan tradisional pedesaan menjadi tujuan gerakan petani. Meskipun keterlibatan petani dalam perlawanannya dipandang sebagai aksi defensif apabila penghidupan atau batas minimum subsistensinya terganggu serta cenderung mengambil bentuk ‘perlawanannya keseharian’ (*everyday resistance*) yang tidak secara terbuka menyampaikan tuntutan dan pertentangan dengan patronnya karena melanggar etika subsistensi mereka, Scott (1977:268) & (1985:421) menyatakan bahwa petani dapat digerakkan dalam aksi kolektif radikal atau gerakan revolusioner jika terhubung dengan ‘pihak lain’ yang mengorganisirnya secara efektif. Seperti yang didefinisikan Tarrow (1994:2), aksi-aksi kolektif menjadi perseteruan saat orang-orang kekurangan akses reguler ke institusi-institusi, menggunakan kekuatan mereka dan melakukan aksi kolektif dengan bertindak atas nama tuntutan baru atau yang tidak diterima, dan berperilaku dengan cara-cara yang menantang pihak-pihak lain secara fundamental. Mengikuti Migdal (1974) dan Skocpol (1994) yang melihat pertukaran kepentingan sebagai faktor signifikan untuk mengikat orang-orang yang terlibat di dalam aksi-aksi kolektif dan lebih jauh dalam suatu gerakan sosial, Bachriadi (2010) menyatakan bahwa adanya motif pertukaran kepentingan antara warga pedesaan dan aktifis gerakan sosial dari luar komunitas pedesaan yang saling bekerjasama dalam proses advokasi hak atas tanah di dalam sengketa pertanahan. Strategi dan taktik gerakan atas tanah di Indonesia telah mengalami perubahan dari hanya advokasi baik yang bersifat litigasi dan non-litigasi¹, menjadi kombinasi dari kerja-kerja advokasi dan aksi-aksi kolektif pendudukan tanah hingga perjuangan untuk merebut kekuasaan politik di tingkat lokal (Tim ARC 2012).

Proses transisi demokrasi di Indonesia dari otoritarian ke suatu sistem politik yang lebih demokratis, termasuk pelaksanaan desentralisasi politik dan otonomi daerah, yang mengarah pada pembentukan rezim demokrasi liberal dan penguatan pembentukan negara neoliberal yang berpihak kepada kepentingan pasar dan investasi telah membuka ruang politik yang lebih besar untuk politisi pro *status quo* dan pengusaha pro pasar bebas untuk berkuasa (Hadiz and Robison 2004). Dalam kecenderungan ke arah negara neoliberal meski terbentuk struktur

¹ Dalam digunakan sejumlah teknik dalam advokasi ini, seperti kampanye, mobilisasi, demonstrasi, lobi dan pembuatan petisi serta pendidikan populer untuk membangun kesadaran rakyat akan persoalan yang mereka hadapi.

peluang politik (baru) bagi kekuatan gerakan sosial pedesaan yang menuntut penyelesaian konflik agraria dan hak atas tanah, sangatlah sulit untuk diharapkan upaya penyelesaian atas konflik-konflik agraria untuk kepentingan petani dan warga setempat guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka, melainkan akan ‘didamaikan’ agar kepentingan bisnis dan investasi tetap berlangsung (Bachriadi 2012). Lebih jauh lagi Borras (2009) mengungkapkan saat ini negara-negara berkembang telah mengalami tiga tekanan yang datang yaitu globalisasi, (sebagian) desentralisasi, dan privatisasi dari beberapa fungsinya, dan tekanan ini merasuk hingga ke dalam masyarakat di wilayah pedesaan.

Dengan luas wilayah daratan 500.339 Hektare (Ha) (BPS Kabupaten Konawe Utara 2013), Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang beribukota di Wanggudu, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terbentuk setelah pemekaran dari wilayah Kabupaten Konawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 pada tanggal 2 Juli 2007. Wilayah administrasi kabupaten ini terdiri dari 10 Kecamatan², 11 Kelurahan dan 133 Desa (BPS Kabupaten Konawe Utara 2013). Konut merupakan satu wilayah yang sejak awal dekade 2000'an mengalami perubahan penguasaan dan penggunaan lahan terutama akibat ekspansi dari dua sektor yaitu perkebunan dan pertambangan.

Sejak tahun 2002 Ekspansi perkebunan sawit di Konut dimulai dengan pemberian konsensi kepada PTPN XIV seluas 30.000 ha, kemudian pada tahun 2004 konsensi sawit bertambah dengan keluarnya Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT. Sultra Prima Lestari seluas 12.000 dan PT. Celebes Agro Lestari seluas 20.000 ha. Ekspansi sawit di Konut semakin besar di tahun 2005, setidaknya terdapat konsensi-konsensi baru seluas 120.000 Ha.³ Secara keseluruhan konsensi sawit di Konut terdapat 11 perusahaan dengan total lahan 202.000 ha. (Kamil 2010) Alokasi lahan untuk sawit yang sangat besar di Konut, cukup membuktikan bahwa pemerintah lokal sangat kooperatif memberikan lahan bagi investasi usaha pertanian skala besar untuk produksi Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku dasar industri pangan korporasi transnasional untuk memenuhi kebutuhan di negara-negara maju. Munculnya krisis energi dunia akibat menurunnya produksi bahan bakar fosil juga telah meningkatkan permintaan produksi sumber energi bio fuel dari pengolahan lanjut CPO, dan situasi ini turut meningkatkan investasi pada perkebunan sawit. Pemenuhan

2 10 kecamatan tersebut adalah Sawa, Motui, Lembo, Lasolo, Molawe, Asera, Andowia, Oheo, Langgikima, dan Wiwirano

3 Konsensi sawit baru di Konut pada tahun 2005 yaitu PT. Damai Jaya Lestari dengan lauas 20.000 Ha, PT. Agro Tama Makmur Abadi seluas 20.000 ha, PT. Mitra Bhakti Agro dengan lauas 40.000 ha, PT.Duta Sulawesi dengan lauas 20.000 Ha, serta PT. Konawe Agro Palm seluas 20.000 ha.

kebutuhan pangan dan bahan bakar melalui ekspansi investasi sawit ini telah menyebabkan perampasan tanah di berbagai tempat di belahan dunia ((GRAIN 2008), (Borras Jr. and Franco 2012)).

Selain perkebunan sawit, penguasaan lahan dalam skala besar di Konut juga tercermin dari konsensi pertambangan dengan komoditas utama nikel. Hasil kompilasi data IUP dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tentang IUP *Clear and Clean* (CnC) dari tahap I hingga tahap VIII⁴ dan data IUP per Maret 2011 dari *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) Indonesia⁵ setidaknya terdapat 131 IUP dengan luas 302.990,92 Ha. Luas konsensi di Konut ini setara dengan 60,55% dari luas wilayah kabupaten ini. Meski tidak menaruh perhatian pada investasi di sektor pertambangan sebagai faktor penyebab perampasan tanah kontemporer, (Zoomers 2010) menyatakannya sebagai tipe investasi tradisional penyebab perampasan tanah. Investasi di sektor pertambangan tidak bisa diabaikan sebagai salah satu penyebab telah terjadinya perampasan tanah di Indonesia ((Bachriadi 1998, 222-223) dan (Suryana and Bachriadi 2012)).

Dengan situasi penguasaan lahan oleh dua sektor tersebut, masyarakat di Konut yang umumnya bermukim di daerah pedalaman dari Wanggudu, Asera, sampai Linomoiyo mengembangkan aktifitas ekonomi yang bervariasi mulai dari petani ladang, nelayan kali, petani cengkeh, kakao dan berbagai jenis tanaman daratan lainnya yang menjadi penopang ekonomi masyarakat secara turun temurun. Di daerah pedalaman Konut masih banyak terdapat Komunitas masyarakat Adat ataupun rumpun keluarga kerabat yang masih sangat dekat dalam pertalian saudara dalam satu keturunan. Tidak jauh berbeda dengan daerah di sekitarnya seperti Wuna dan Butuni yang banyak terdapat rumpun keluarga kerajaan, Konawe utara juga merupakan masyarakat yang sebagian besar kental dengan pertalian atau keturunan raja dalam komunitas Abuki.

Terdapat masyarakat adat Sambandete dan Walandawe (Sambawa) dengan wilayah adat meliputi Kelurahan Linomoiyo, Desa Landawe, Desa Paka Indah, Desa Puuhialu, dan Desa Sambandete di Kecamatan Asera; Desa Polora Indah,

4 IUP yang dikategorikan clear and clean merupakan IUP hasil rekapitulasi dan verifikasi yang memenuhi syarat sesuai PP 23 Tahun 2010 serta Surat Edaran Menteri ESDM No 03/E/31/DJB/2009, antara lain: Wilayahnya tidak tumpang tindih; Diterbitkan sebelum 1 Mei 2010; dan lain-lain. Sumber: Surat Ditjen Minerba KESDM No. 2432/07/SDB/2011 perihal Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP tanggal 30 Juni 2011

5 EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*) adalah standar global transparansi sektor ekstraktif (minyak, gas bumi, mineral dan batubara), yang bagian utamanya adalah proses perbandingan antara pembayaran kepada pemerintah dari perusahaan di sektor ini dengan penerimaan pemerintah dan direkonsiliasi menjadi laporan yang di-publikasikan ke masyarakat. Kegiatan EITI Indonesia saat ini dikoordinasikan di bawah kantor Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dimana telah dibentuk kantor Sekretariat EITI Indonesia di bawah instansi tersebut. Untuk lebih jelas lihat <http://eiti.ekon.go.id>

Desa Sari Mukti, dan Desa Tobimeita di Kecamatan Langgikima; serta Desa hialu, Desa Padalere, Desa Kolosua, Desa Polo-polora, Desa Kuratao, Desa Pondoua, Desa Tewatu, Desa Lamona, dan Desa Wawoheo di Kecamatan Wiwirano. Masyarakat Sambawa yang merupakan rumpun keluarga Abuki keturunan Sausalelea dengan jumlah awal 44 orang pasukan perang yang dibawa dari Abuki dan dikomandani Larambe pada sekitar tahun 1850 untuk menumpas Kerajaan Bungku yang telah memasuki wilayah Kerajaan Konawe. Larambe merupakan anak kandung dari Sausalelea dan ditugaskan oleh Raja Konawe untuk berperrang melawan Kerajaan Bungku yang telah mengambil wilayah Kerajaan Konawe. Setelah berhasil menaklukan Kerajaan Bungku, Larambe kemudian bermukim di wilayah dengan sebaran yang sangat luas bersama 44 orang pasukannya dan semua keluarga yang terdapat di Abuki dipindahkan ke daerah Bendewuta. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif tahun 2013, Luas wilayah adat Masyarakat Sambawa adalah 18.148,38 Ha (lihat lampiran 1.). Sistem tenurial Masyarakat Sambawa dalam hal pengelolaan tanah sebagai sumber kehidupan dan kepemilikan tanah yang sangat kental dengan kondisi sosial masyarakatnya, masyarakat Sambawa memanfaatkan hutan dan tanah, dan perairan dalam tata kelola mereka berdasarkan pengetahuan lokal yang mereka miliki turun-temurun dan dipuja sebagai pusaka peninggalan nenek moyang yang dijaga dan dilestarikan dengan berusaha bertahan dalam terpaan modernisasi dan globalisasi.

Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Konut yang situasi penguasaan dan penggunaan tanahnya di dominasi oleh sektor perkebunan dan pertambangan, ekspansi ke dua sektor tersebut juga merambah ke dalam wilayah adat Masyarakat Sambawa. PT. Sultra Prima Lestari (SPL) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe No. 585 tahun 2004 telah mendapat konsensi Sawit di Paka Indah, serta Bupati Konawe utara pada tahun 2009 telah mengeluarkan IUP untuk PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PBI)⁶, PT. Aneka Tambang (Antam), dan PT. Todean Nitra. Konflik agraria antara Masyarakat Sambawa dan korporasi-korporasi yang melakukan ekspansi investasi dan bisnis inilah yang telah memunculkan gerakan Masyarakat Sambawa untuk merebut hak-hak tenurial atas tanah dan kekayaan alam yang selama ini secara turun temurun telah mereka kuasai dan kelola.

⁶ SK Bupati No.: 380/22 Desember 2009

Tulisan ini hendak menceritakan tentang dinamika gerakan masyarakat Sambawa menuntut hak atas tanah menghadapi ekspansi investasi dan bisnis di sektor perkebunan dan pertambangan yang telah menyebabkan perampasan atas tanah adat mereka. Di dalamnya juga menggambarkan bagaimana tuntutan yang diusung gerakan masyarakat Sambawa, pengorganisasian gerakan masyarakat Sambawa bersama elemen gerakan sosial pedesaan di Sultra, serta tekanan struktur politik lokal terhadap gerakan masyarakat Sambawa dalam memperjuangkan hak atas tanah. Dinamika yang terjadi di atas jika dapat dipahami lebih jauh, akan berguna untuk mengenali dan mempelajari pola pengorganisasian masyarakat dalam menghadapi perampasan tanah dan memperjuangkan hak atas tanah.

Sejarah dan Sistem Tenurial Masyarakat Adat Sambandete dan Walandawe

Kerajaan Bungku pada tahun 1864 telah memperluas wilayahnya hingga batas sungai Lalindu di wilayah yang sekarang berada dalam Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara. Wilayah tersebut sebelumnya berada dalam kekuasaan Kerajaan Konawe. Seorang pemuda bernama Larambe yang berasal dari Abuki⁷ kemudian diberi mandat oleh Kerajaan Konawe untuk mengusir Kerajaan Bungku. Dalam masyarakat Tolaki, Larambe dikenal sebagai salah satu Tamalaki yaitu penyebutan kepada seseorang yang ahli dalam berperang. Larambe kemudian berperang melawan pasukan Kerajaan Bungku dengan bala tentara yang terdiri dari armada Kerajaan Konawe serta 44 orang kerabatnya yang berasal dari Abuki. 44 orang ini merupakan kerabat Larambe dari pihak ayahnya, Sausalelea berasal dari Tongauna, yang kemudian menjadi masyarakat Sambandete serta dari ibunya, berasal dari hialu yang kemudian menjadi masyarakat Walandawe. Perang ini terjadi pada tahun 1864 hingga tahun 1868. Setelah Kerajaan Bungku berhasil dikalahkan, Larambe dan 44 orang dari Abuki dan Tongauna membawa semua anggota keluarganya untuk menetap di sekitar Sungai Lalindu yang sekarang daerah Tenggera.

Larambe dan kerabatnya kemudian bermukim dan membangun pekamboa atau perkampungan di sekitar Sungai Lalindu sampai tahun 1905. Aktivitas ekonomi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di kampung tersebut adalah berladang padi, mencari ikan, walaka (memelihara kerbau), berkebun cempedak, dan aktifitas lainnya. Karena itu mereka mengenal

7 Abuki adalah wilayah Kerajaan Konawe dan merupakan tempat tinggal Larambe dan keluarga

pembagian wilayah berdasarkan pemanfatanya yaitu Mondau untuk ladang padi, Walaka untuk memelihara kerbau, Oepe/Arano merupakan perairan atau wilayah yang dimanfaatkan untuk memelihara ikan. Keseharian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam mereka diatur oleh Mokole atau Raja Konawe sebagai pengambil keputusan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk menghindari diskriminasi terhadap masyarakat biasa yang bukan keturunan bangsawan atau Anakia pada masa itu. Seluruh tanah dalam wilayah Kerajaan Konawe merupakan tanah yang hak kepemilikannya dipegang oleh Mokole dan dikelola oleh kaum bangsawan. Sistem tenurial tersebut berlangsung cukup panjang dalam masyarakat Sambandete dan Walandawe.

Pada tahun 1906 Kerajaan Konawe, sudah mengalami perpecahan sejak pertengahan abad XIX, situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan *Korte Verklaring* (Perjanjian Pendek) dengan Laiwoi, salah seorang bangsawan Konawe, yang isinya Kerajaan Konawe berubah menjadi Kerajaan Laiwoi dan menjalankan Pemerintahan pada wilayahnya dibawah perlindungan dan pengawasan Pemerintah Hindia Belanda atau disebut *Zelt Besturende Landsechappen/Swapraja*. Pemerintah Hindia Belanda meletakkan kekuasanya Swapraja tersebut dibawah Karesidenan Sulawesi Selatan dan Daerah Taklukannya (*Residentie Van Suid Celebes ononderhoringheden*). (Panitia HUT Kabupaten Konawe 2013)

Pada tahun 1909, Larambe dan para bangsawan Konawe lainnya diundang oleh kerajaan Laiwoi dan Belanda dalam pertemuan di Molawe untuk membahas kekuasaan Belanda dan sikap Kerajaan Laiwoi terhadap Belanda. Sikap Kerajaan menyatakan tidak akan melawan Belanda dan menerima kekuasaan Belanda serta meminta para bangsawan untuk menerima kekuasaan Belanda dengan menandatangani Perjanjian Molawe. Mendengar pernyataan tersebut, Larambe dan para bangsawan tidak menyepakati hasil perjanjian Molawe tersebut dan bersikeras untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dengan rasa kecewa, Larambe kembali ke Sambandete menyampaikan kepada seluruh kerabatnya untuk bersiap-siap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Larambe beserta pasukan dan kerabatnya mendirikan Benteng pertahanan dan Tugu perlawanan di Linomooyo, yang hingga kini masih berdiri kokoh di pinggir sungai Lalindu tempat masyarakat saat ini berkebun. Namun Larambe wafat pada tahun 1916 sebelum Belanda masuk wilayah Sambandete dan Walandawe. Bersamaan dengan itu, perlawanan para bangsawan Konawe lainnya dapat ditumpas oleh

Belanda yang mengirim pasukan Marsose hingga ke wilayah pedalaman Konawe. Dengan berakhirnya perlawanan tersebut, praktis seluruh Konawe telah dikuasai Belanda yang memerintah melalui Pemerintahan Swapraja Laiwoi.

Meski struktur pemerintah telah berubah, Masyarakat Sambawa masih terus tinggal di wilayah adat mereka hingga saat ini. Walaupun sempat terjadi pemberontakan DI/TII yang menyebabkan warga Sambawa harus meninggalkan Pekamboa serta disusul dengan hadirnya pemerintah Orde Baru yang juga berusaha membentuk desa-desa baru dan memindahkan Warga Sambawa ke pemukiman.

Pada tahun 1992, Pemerintah melalui Dinas Transmigrasi Kabupaten Konawe mencanangkan Program Transmigrasi dengan rencana lokasi di Paka seluas 120 Ha yang terdiri dari lahan 1 untuk wilayah Kelola dan pemukiman, lahan 2 untuk wilayah perkebunan jangka pendek, dan lahan 3 merupakan lahan cadangan. Rencana Lokasi tersebut masuk dalam wilayah kelola Masyarakat Sambandete dan Walandawe, sehingga mendapatkan penolakan warga. Namun karena ada proses mediasi yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat Konawe, Daud Akbar, antara Dinas Transmigrasi dengan masyarakat dalam pertemuan kampung, rencana lokasi transmigrasi tersebut kemudian diterima dengan alasan kepentingan umum dan masyarakat bersedia memberikan lahan seluas yang dibutuhkan untuk program transmigrasi. Program transmigrasi ini kemudian berjalan dengan peserta berasal dari Jawa, Bali dan NTT sebanyak 40 keluarga yang masing-masing mendapatkan lahan seluas 3 Ha. (Wawancara dengan Daud Akbar, Ibu Mimi, Idris pada 12 April 2013, dokumen laporan pemetaan Partisipatif di Sambandete-Walandawe 2013).

Pada tahun 1992, PT Intisixta, perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (PHH), mendapat perlawanan dari masyarakat Sambandete dan Walandawe. Alasan dari masyarakat Sambandete dan Walandawe melawan perusahaan tersebut karena merusak hutan yang mereka anggap keramat, hutan tersebut adalah Walaka (hutan yang dijaga sebagai tempat pemeliharaan kerbau). Beberapa aksi perlawanan telah dilakukan warga. Idris, warga Sambawa dan mantan *Community Organizer* (CO) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra yang beberapa tahun kemudian menjadi Ketua Organisasi Rakyat Masyarakat Sambandete dan Walandawe, menceritakan aksi para pemuda Sambandete dan Walandawe menolak kehadiran PT Intisixta dengan memutus akses pengangkutan

kayu salah satunya merusak jembatan pada tahun 2002 (Wawancara Idris pada tanggal 1 Januari 2014)

Di masa pasca reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah, pengakuan Pemerintah Daerah akan eksistensi adat Masyarakat Sambawa justru semakin memudar. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya konsesi untuk perkebunan dan pertambangan tanpa persetujuan masyarakat adat seperti yang dilakukan pemerintah sebelumnya pada saat masuknya transmigrasi. Berbeda dengan masa sebelumnya dimana untuk menggunakan tanah dan sumberdaya alam dalam wilayah adat Sambawa, Pemerintah memperhatikan persetujuan dari masyarakat Sambawa, maka hal tersebut tidak lagi dilakukan oleh pihak pemerintah pada masa ini. Lahirnya Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2007 justru membuat eksistensi adat Masyarakat Sambawa semakin tidak diperhatikan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten dengan mudah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlokasi dalam wilayah adat Sambawa tanpa persetujuan masyarakat adat seperti yang dilakukan pemerintah daerah terdahulu.

Melawan Perkebunan Sawit: dari PT. SPL. hingga PT. CAL.

Pada tahun 2004, PT. Sultra Prima Lestari (SPL) telah mendapat konsensi Sawit di Paka berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe No. 585 tahun 2004. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) tersebut tanpa proses konsultasi serta tidak meminta ijin kepada masyarakat Sambawa seperti yang dilakukan Pemerintah ketika Program Transmigrasi masuk di wilayah tersebut. Lahan yang digunakan PT. SPL untuk konsensi perkebunan adalah Walaka Masyarakat Sambawa yang menjadi bagian untuk kerabat Walandawe. PT. SPL mulai melakukan operasinya sekitar tahun 2008⁸. Beberapa bulan kemudian sekitar awal tahun 2008, muncul keresahan warga Sambawa atas aktifitas penanaman dan pembangunan *basecamp* PT. SPL. Melihat keresahan warga, beberapa tokoh Masyarakat Sambawa, yaitu Ibu Mimi, Idris, dan Saniasa, berinisiatif mengunjungi dari rumah ke rumah untuk mengajak semua kerabat berkumpul.

Pada Maret 2008, warga berkumpul di Linomooyo mendiskusikan perihal aktifitas PT. SPL. Idris dengan informasi seadanya dari berbagai sumber menjelaskan kepada warga Sambawa bahwa benar ada perusahaan sawit yang mulai

⁸ Keterangan detil dan tepat mengenai waktu PT. SPL mulai beroperasi tidak dapat diingat oleh warga Sambawa. Tetapi mereka masih ingat PT SPL mulai masuk Walaka sekitar akhir 2008.

membuka lahan (*land clearing*) dan menanam di Walaka. Dalam diskusi tersebut, Ibu Mimi menanyakan kepada semua kerabat apakah ada pihak Pemerintah maupun PT. SPL yang meminta izin terkait masuknya perkebunan sawit di Walaka. Tidak satu pun dari kerabat pernah dihubungi Pemerintah maupun PT. SPL untuk pembukaan perkebunan sawit di Walaka, bahkan kerabat tidak mengetahui nama perusahaan itu. Pertemuan ini juga mengundang Walhi Sultra yang menyarankan agar masyarakat tidak panik dan mencoba menemui Pemkab untuk menanyakan perihal beroperasinya PT. SPL. Hasil pertemuan ini, masyarakat Sambawa berencana berdialog dengan Pemkab perihal aktifitas PT SPL di Walaka yang tanpa izin dan sepengetahuan masyarakat Sambawa. (Wawancara dengan Sufri, *Community Organizer (CO)* Walhi Sultra, 6 Januari 2014).

Hasil pertemuan Masyarakat Sambawa ditindaklanjuti menemui Pemkab Konut, Idris sebagai perwakilan warga didampingi Walhi Sultra akhirnya berdialog dengan Pelaksana Bupati Konut Aswad Sulaeman pada pertengahan 2008. Bupati menyatakan memang telah memberikan PT. SPL izin menggunakan lahan tersebut. Bupati tidak tahu lahan tersebut masuk wilayah tanah adat Masyarakat Sambawa dan menganggap IUP-B sudah berdasarkan mekanisme perizinan yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Wawancara dengan Idris pada Januari 2014). Pernyataan Pemkab ini dimaknai Masyarakat Sambawa bahwa tidak ada pengakuan legal Pemerintah terhadap tanah Adat Sambawa. Pernyataan tersebut membuat masyarakat Sambawa dalam dilema sebab alasan untuk peningkatan kesejahteraan dan PAD perlu memanfaatkan sektor-sektor strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi mengingat bahwa Konawe Utara adalah Kabupaten baru hasil pemekaran (Wawancara dengan Idris pada Januari 2014). Alasan senada tentang kepentingan pembangunan daerah dan peningkatan PAD ini banyak digunakan pemerintah daerah di Indonesia untuk mendukung kebijakan alokasi ruang dan kekayaan alam yang memperlancar bekerjanya investasi meski kebijakan yang dikeluarkan tidak berpihak pada masyarakat lokal ((Suryana and Bachriadi 2012, 13) dan (Sobirin 2010, 140)).

Pernyataan Bupati Konut di atas membuat Masyarakat Sambawa kebingungan dan menolak pernyataan yang tidak mengakui wilayah adat Sambawa⁹. Masyarakat Sambawa kemudian meminta Walhi Sultra memfasilitasi diskusi

⁹ Hasil pertemuan dengan Bupati ini disampaikan kepada seluruh kerabat dan sebagian kerabat menolak pernyataan yang meniadakan tanah adat Sambawa sehingga diputuskan untuk mempertanyakan kembali kepada Bupati. (Wawancara dengan Idris pada Januari 2014)

dengan beberapa *Non Governmental Organization* (NGO) untuk mendukung penolakan operasi PT. SPL di Walaka. Hartono¹⁰, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sultra, pada bulan Desember 2008 mengundang beberapa NGO anggota Walhi untuk merespon tuntutan dari masyarakat Sambawa. Pertemuan di kantor Walhi ini, selain dihadiri oleh enam orang perwakilan masyarakat Sambawa¹¹, juga dihadiri beberapa lembaga, diantaranya Medikra, Solidaritas Perempuan Kendari, Lembaga Bantuan Hukum Kendari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut. Hasil diskusi dengan beberapa NGO yang hadir menyatakan menolak beroperasi Perkebunan Sawit PT SPL, merekomendasikan pengawalan advokasi dan pengorganisasian Masyarakat Sambawa, serta mengkonsolidasikan NGO yang belum tergabung untuk mengawal Masyarakat Sambawa (Wawancara dengan Sus Yanti Kamil, Direktur Eksekutif Daerah (ED) Walhi Sultra, pada Januari 2014). Dalam pertemuan tersebut, Hartono ditunjuk sebagai ketua Tim Konsolidasi yang bertugas mengkonsolidasikan di tingkat NGO dan Advokasi, serta Idris akan lebih mengaktifkan kembali Organisasi Rakyat (OR) dengan didukung *Volunteer Walhi Sultra*, Sufri, untuk membantu pengorganisasian di Warga Sambawa.

Setelah dua hari di Walhi Sultra, pada Desember 2008, Idris yang kembali ke Linomooyo disambut warga yang antusias ingin mendengarkan langsung hasil diskusi di Kendari¹². Untuk meredakan keingintahuan warga Sambawa tentang hasil rapat di Kendari, maka pada malam hari mendadak dilangsungkan pertemuan Masyarakat Sambawa. Idris menyampaikan beberapa poin keputusan hasil rapat di kantor Walhi Sultra serta menekankan bahwa, “Yang harus dilakukan Sambawa adalah menyatukan keluarga untuk tetap bersatu dan menguatkan kembali Organisasi Sambawa agar kekuatan kita bisa terorganisir dan kuat kembali seperti dulu” (Wawancara dengan Idris pada Maret 2013). Di akhir pertemuan, Idris menuturkan kembali perlawanan Kapita Larambe sehingga kerabat yang hadir menjadi terharu¹³. Keesokan harinya semua kerabat berkumpul di Walandawe, Ibu Mimi berusaha mengalihkan suasana haru sejak malam dengan mengatakan semua harus bersatu, semua harus berjuang, dan perusahaan harus keluar dari Walaka (wawancara dengan pak Idris pada Januari 2014). Ibu Mimi mengusulkan untuk berziarah ke Pekamboa tempat makam

10 Hartono adalah Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sultra periode 2008-2009

11 Perwakilan masyarakat Sambawa yang hadir dalam pertemuan ini adalah Mbadu dan istri, Daud Akbar, Hj. Mimi, Pak Idris, dan Wati) tidak dapat disebutkan namanya.

12 Antusiasme ini diperlihatkan warga sejak dari Walandawe yang melihat Pak Idris pulang ke Linomooyo, serentak langsung mengikuti motor yang membawa Pak Idris (wawancara dengan Idris Januari 2014)

13 Terdapat pula kerabat yang histeris hingga lari menuju Sambandete dan masuk ke dalam hutan tempat Kapita Larambe dimakamkan (wawancara dengan Wati, Pak Idris, Ibunya Pite, Ibu Mimi Januari 2014)

Sawula dan Kapita Larambe di Sambandete, warga Sambawa dengan semangat menyetujui ajakan ini. Pada hari Minggu pada awal tahun 2009, warga membawa bekal dari rumah masing-masing dan berkumpul di Linomoiyo, kemudian menuju ke Pekamboea untuk berdoa/mobasa di makam leluhur Masyarakat Sambawa dan acara ziarah berakhir dengan makan bersama. Tema-tema kultural dan tradisi biasa digunakan untuk membenarkan atau meyakinkan sebuah perlawanan dalam gerakan petani di pedesaan (Skocpol 1994, 147-148), juga digunakan Masyarakat Sambawa untuk memperkuat gerakan perlawanan dalam mempertahankan wilayah tanah adat.

Dalam perbincangan di makam, Idris tidak lupa mengingatkan Mbadu, Saniasa, dan Aminudin untuk mengaktifkan struktur OR. Mereka sepakat untuk menghubungi warga Sambawa yang dapat menjadi simpul-simpul¹⁴ guna memperkuat kembali OR. Simpul-simpul ini akan bertugas khusus untuk mencari orang yang mampu berkomunikasi terutama dengan pihak Pemerintahan, sebab masyarakat Sambawa selalu minder karena merasa sebagai orang kampung yang tidak bersekolah. Dengan demikian, keberadaan OR sangat penting sebagai media pendidikan Masyarakat Sambawa. Pada Juni 2009, pertemuan dengan agenda perbaikan struktur OR digelar dengan dihadiri anggota masyarakat Sambawa yang telah dihubungi simpul-simpul¹⁵ dan warga lainnya. Pertemuan menghasilkan struktur organisasi yang dibuat semudah mungkin agar bisa dipahami serta berdasarkan kebutuhan organisasi saja. Struktur organisasi yang disepakati adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Humas serta Konsolidator. Tugas dalam struktur organisasi yang paling berat adalah Konsolidator dan Humas, karena bertanggungjawab terhadap penyebaran informasi kepada warga serta harus mengkonsolidasikan Warga Sambawa dan juga masyarakat lain untuk menjadi bagian dari perjuangan Sambawa. Humas juga bertanggungjawab terhadap hubungan komunikasi dengan Pemerintah, NGO, serta semua pihak di luar Masyarakat Sambawa. Disepakati tidak seorang pun dapat memberikan informasi keluar tanpa izin Humas dan Ketua OR. Masyarakat Sambawa juga dilarang menyebarluaskan informasi dari pihak luar kecuali berkoordinasi dengan Humas. Semua informasi dari luar yang bukan disebarluaskan Humas dianggap tidak benar. Selain mengelola keuangan OR, Bendahara harus memastikan warga yang menjadi bagian dari

14 Nama dan jumlah warga yang menjadi simpul tidak dapat disebutkan dalam tulisan karena berkaitan dengan keamanan dan kelanjutan pengorganisasian.

15 Lima orang yang hadir adalah orang yang dianggap berkapasitas untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Humas, dan Konsolidator.

perjuangan Sambawa menjalankan kewajiban membayar iuran tanpa terkecuali. (Wawancara dengan Bendahara dan Humas OR Sambawa pada 3 Januari 2014). Dengan penguatan struktur OR, Masyarakat Sambawa telah memandang organisasi sebagai elemen penting dalam perjuangan sekaligus sebagai alat untuk mengukur kekuatan dan kelemahan dari gerakan mereka.

Terbentuknya OR telah membangun rasa percaya diri tidak hanya dalam diri pengurus, tetapi juga melahirkan semangat baru perlawanan dalam masyarakat Sambawa. Semangat ini menjadi poin penting sebagai kemenangan dalam catatan perjuangan mereka, meskipun dalam kacamata pihak luar pembentukan OR dalam gerakan perjuangan adalah hal yang lazim dan dianggap biasa. Masyarakat Sambawa melihat struktur OR dan tugas-tugasnya adalah sejarah dengan pemerintah, dan lebih unggul daripada pemerintah karena adanya peran humas dan konsolidator untuk menemui dan berdiskusi dengan semua pihak luar terutama instansi-instansi pemerintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Sambawa.¹⁶ (Wawancara dengan Bendahara dan Humas OR Sambawa pada 3 Januari 2014) Pandangan ini juga lahir dari ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah di tingkat paling bawah yang tidak tanggap terhadap masalah dalam Masyarakat Sambawa. Dalam kasus yang dihadapi Masyarakat Sambawa, peran pemerintah desa terutama Kepala Desa Walandawe tidak mendukung perjuangan sehingga menimbulkan kesulitan bagi gerakan perlawanan Sambawa, ini disebabkan Kepala Desa memiliki hubungan dekat dengan perusahaan Sawit. (Wawancara dengan Ratih, warga Sambawa, pada Januari 2014).¹⁷

Kebanggaan terhadap OR tidak membuat pengurus melupakan kerja dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Pengurus bersama warga berinisiatif untuk lebih memajukan kerja-kerja organisasi dengan mengusulkan pendidikan organisasi sebagai salah satu kebutuhan untuk mempelajari banyak hal tentang organisasi rakyat dan ini dianggap sebagai agenda yang mendesak (Wawancara dengan Sufri pada Januari 2014). Di akhir Juni 2009, OR meminta Walhi untuk memfasilitasi pelatihan OR Sambawa dengan materi tujuan dan metode pengorganisasian (Wawancara dengan Sufri pada Januari 2014). Kebutuhan

¹⁶ Pada wawancara 3 Januari 2014, Humas OR Sambawa menyatakan, "Kami sangat senang dengan adanya OR dan tugas-tugas yang kami dapatkan dari OR ini. Sekarang Sambawa lebih percaya diri, karena bisa menyampaikan kedudukan seperti pemerintah, kalau pemerintahan ada bupatinya sebagai ketua ya kami juga punya OR dan Ketua Or-nya. Jika mereka punya humas yang selalu menemui kami pada waktu aksi, kami juga sudah punya humas yang tahu berbicara dan percaya diri. Bahkan kami lebih dari pemerintah karena mereka tidak punya konsolidator yang ditugaskan untuk menyambangi semua dinas-dinas terkait untuk mempertanyakan masalah yang mereka hadapi dan mendiskusikan persoalan masyarakat, kami punya semuanya dan rasanya kami sangat bangga".

¹⁷ Warga Sambawa kerap kali melihat pihak perusahaan berkunjung ke rumah Kepala Desa (Wawancara dengan Ratih, warga Sambawa, pada Januari 2014).

OR direspon cepat Walhi Sultra dengan melaksanakan pelatihan pada tanggal 25 Juni 2009 di Walandawe dan dihadiri Eksekutif Nasional Walhi yang ikut serta memberikan materi dalam pelatihan tersebut. Ini memperlihatkan bahwa kerja mereka lebih baik dari yang semula ditargetkan hanya merapikan struktur OR dalam satu bulan, tetapi di luar dugaan mereka telah bisa melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi.

Selama proses memperkuat diri melalui organisasi, Masyarakat Sambawa menunggu respon atas tuntutan mereka menolak aktifitas PT. SPL. Penantian warga yang cukup lama serta tidak adanya perubahan kebijakan Pemkab dan PT. SPL yang memperluas pembukaan areal perkebunan, memicu kaum muda merencanakan aksi ke wilayah Paka untuk menghentikan aktivitas PT. SPL. Informasi tersebut sampai ke Ketua OR yang segera menghubungi Humas untuk mengagendakan pertemuan yang membahas tidak adanya respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat Sambawa, operasi perusahaan yang terus berlangsung, serta menyikapi usulan kaum muda untuk menghentikan operasi perusahaan di tanah mereka. Rapat tersebut terlaksana pada pertengahan Juli 2009, yang hasilnya rencana dialog dengan Pemkab c.q. Bupati, dan jika tidak ada tindakan Pemkab untuk menghentikan operasi PT SPL maka warga harus bersiap untuk menghentikan aktifitas PT. SPL di Walaka. (Wawancara dengan Ketua OR dan Pemuda Sambawa pada 2 Januari 2014) Terselenggaranya rapat ini membuat luapan emosi kaum muda Sambawa dapat diredakan sementara oleh OR dalam bentuk aksi yang lebih lunak.

Pada Agustus 2009, kurang lebih 500 Masyarakat Sambawa didampingi Walhi Sultra mendatangi kantor Pemkab untuk berdialog dengan Bupati. Kedatangan mereka karena seminggu sebelumnya telah mengirim surat pemberitahuan untuk berdialog dengan Bupati dan berdasarkan informasi yang dikumpulkan Humas OR, Bupati sedang di kantor. Namun dialog itu tidak terpenuhi karena perwakilan Pemkab menyampaikan Bupati tidak di tempat. Informasi ini membuat warga marah dan terus memaksa masuk ke ruang kerja Bupati sehingga bersitegang dengan Satpol Pamong Praja karena warga bersikeras untuk bertahan sampai Bupati menemui mereka. Di tengah situasi yang memanas, Humas OR ditemani satu orang warga berinisiatif mengecek keberadaan Bupati di rumah dinasnya yang tidak jauh dari kantor Pemkab. Di tengah perjalanan mereka melihat mobil dinas Bupati melaju tidak menuju ke kantor dan Humas langsung mengabari Ketua OR tentang hal ini. Ketua OR yang sedang berorasi

menyampaikan informasi dari Humas OR yang menambah kekecewaan warga. Untuk melampiaskan rasa kecewa, tanpa dikomando warga melempari kantor Bupati. Karena aksi tersebut, Polisi yang berjaga mengambil tindakan represif dengan menangkap salah satu warga dan membawanya ke Polsek Wanggudu yang berjarak 100 meter dari tempat kejadian. Penangkapan membuat warga panik sehingga Ketua OR bersama pendamping berusaha menenangkan massa. Berbagai bentuk perlawanan tanpa kekerasan dibangun masyarakat Sambawa dalam upaya mendapatkan kembali hak atas tanah mereka dengan dialog melalui mekanisme formal, meskipun demikian pola ini tidak juga mendapatkan respon dari Pemkab. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kekecewaan dan bentuk perlawanan yang lebih keras.

Setelah massa berhasil ditenangkan, Ketua OR bersama beberapa warga dan pendamping NGO menuju Polsek Wanggudu dan bernegosiasi untuk membebaskan warga Sambawa yang tertangkap. Dalam negosiasi, pihak kepolisian bersikeras tetap menahan warga yang tertangkap tangan saat melakukan pelemparan dengan barang bukti berupa batu. Kapolsek menawarkan pembebasan asalkan Masyarakat Sambawa berjanji tidak melakukan aksi dan membiarkan PT. SPL beroperasi (Wawancara dengan Koordinator Lapangan pada Januari 2014). Tawaran tersebut ditolak, Masyarakat Sambawa menegaskan akan melancarkan aksi sampai perusahaan berhenti dan apabila warga yang tertangkap tidak dibebaskan warga akan menduduki Polsek Wanggudu. Ketua OR menyatakan kepada Kapolsek, "Kalau mau tahan Fendi, kami juga harus ditahan. Fendi adalah anak kami. Kalau dia bersalah maka kami semua juga ikut bersalah. Silahkan tangkap kami semua dan kami tidak akan melawan" (Wawancara Kordinator Lapangan pada Januari 2014). Mendengar penolakan itu, Kapolsek segera membebaskan warga yang tertangkap. Massa kemudian kembali melanjutkan aksi pendudukan di kantor Bupati, bahkan aksi ini berlanjut satu minggu hingga akhirnya Masyarakat Sambawa memutuskan memindahkan aksi ke Walaka. Akibat dari aksi ini, Bupati tidak pernah datang ke kantor sehingga Kantor Pemkab ikut diliburkan. Masyarakat Sambawa memindahkan lokasi aksi dengan pertimbangan agar pelayanan publik Pemkab kepada warga Konut dapat berjalan kembali. Aksi ini memperlihatkan solidaritas dan konsistensi masyarakat Sambawa untuk memperjuangkan tuntutannya serta mempertimbangkan kepentingan umum dalam menjalankan aksi meskipun belum tercapai hasil yang diinginkan. Masifnya gerakan Masyarakat Sambawa dimanfaatkan kepolisian

untuk merubah tuntutan masyarakat dengan menggunakan kuasa yang mereka miliki dan mengindikasikan keberpihakan kepolisian terhadap PT. SPL. Penangkapan yang dilakukan adalah bagian dari bentuk-bentuk intimidasi yang dimanfaatkan untuk merubah tuntutan masyarakat Sambawa.

Keputusan memindahkan aksi di Walaka memiliki konsekuensi keamanan bagi peserta aksi yang lebih besar. Sebab lokasinya cukup jauh, komunikasi keluar sulit dilakukan karena tidak ada sinyal telepon genggam, serta penjagaan Brimob dan *security* perusahaan dilengkapi dengan senjata api (wawancara dengan Humas pada Januari 2014). Konsekuensi keamanan aksi itu tidak menyurutkan semangat warga. Linomoiyo menjadi titik kumpul warga dari Wanggudu, Uanaaha, Walandawe, Tapunggaya, dan warga lainnya sebelum melanjutkan aksi ke Walaka yang berjarak kurang lebih 15 Km. Sesampainya di Walaka, kurang lebih 1000 warga peserta aksi langsung berhadapan dengan Brimob dan *security* perusahaan yang menghalangi untuk masuk dan menduduki *basecamp* PT. SPL. Warga terus memaksa masuk dan keadaan menjadi tegang, sehingga *security* perusahaan pada pukul 10.00 WIB mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak tiga kali tetapi tidak menyurutkan warga untuk meneruskan aksi.¹⁸ Warga akhirnya berhasil memasuki *basecamp* dan mengultimatum PT. SPL dalam waktu 24 jam meninggalkan Walaka. Menjelang pukul 15.00 WIB, satu persatu alat berat PT. SPL meninggalkan Walaka. Warga mendirikan tenda dan aksi pendudukan ini terus berlangsung dari bulan Agustus hingga beberapa bulan.

Ketua OR memberlakukan pergantian jam piket warga untuk mengambil logistik yang disiapkan warga lainnya di Wanggudu, Walandawe, dan Linomoiyo. Sembari melakukan aksi pendudukan *basecamp*, warga mengganti tanaman sawit yang ditanam PT. SPL dengan tanaman jangka pendek berupa padi ladang, kacang tanah, pisang, semangka, terong, dan tanaman lainnya. Aksi pendudukan ini, telah berhasil menghentikan aktifitas PT. SPL di Walaka, meskipun berhentinya kegiatan PT SPL tidak disertai dengan berhentinya perjuangan masyarakat Sambawa. PT. SPL dengan bantuan polisi setempat¹⁹ terus mengintimidasi untuk meninggalkan Walaka di tengah upaya warga Sambawa menduduki dan

¹⁸ Saat dihadang dan adanya tembakan dari petugas keamanan, Koordinator lapangan aksi berorasi ditujukan kepada petugas keamanan, "Kenapa kau tembak ke atas pelurumu, tembakan saja ke tubuh kami satu persatu, hitung pelurumu sesuai jumlah kami, mati sekarang karena mempertahankan hak dan kehormatan keluarga kami lebih baik daripada meninggal besok tapi perusahaan tetap menginjak-injak harga diri kami". Mendengar itu, petugas keamanan berlari ke dalam *basecamp*. (Wawancara dengan Ibu Mimpi pada Januari 2014).

¹⁹ Intimidasi terhadap warga dilakukan Polisi yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diduga dibayar PT. SPL (Wawancara dengan Mbadu pada Januari 2014)

menanami kembali. Intimidasi ini dilakukan beberapa kali dengan cara membakar pondok²⁰ dan melaporkan Masyarakat Sambawa pada pihak kepolisian dengan tuduhan perusakan tanaman. Berhentinya aktifitas PT SPL, selain karena aksi-aksi masyarakat yang tergabung dalam gerakan Sambawa juga karena menguatnya dukungan politik perlawanan Sambawa yang lahir dari berbagai elemen gerakan²¹.

Pada akhir tahun 2009 PT. SPL telah keluar dan menghentikan aktifitasnya di Walaka. Warga Sambawa kemudian kembali melakukan aktifitasnya berkebun dan berladang, aktifitas ini berlangsung hingga 2010. Ditahun yang sama Warga Sambawa digugat oleh PT. CAL, karena gugatan ini masyarakat kemudian kembali aksi pada 10 hingga 15 Februari 2010, aksi ini juga bersamaan dengan tuntutan terhadap PT. PBI yang juga melakukan operasi dilahan yang sama dengan PT. SPL (Lihat perlawanan Masyarakat Sambawa terhadap PT. PBI). Aksi dan perlawan masyarakat terus meluas. Pada 16 Mei 2011 gabungan mahasiswa dari beberapa Universitas yang ada di Sultra juga menyatakan dukungannya terhadap masyarakat Sambawa yang dikriminalisasi. Mahasiswa dan gabungan beberapa elemen gerakan kemudian membentuk Front Pembela Rakyat Sambawa dan terus melancarkan aksi protes juga mengkampanyekan kejahatan yang dilakukan aparatur Negara melalui pemerintah daerah dan aparat kepolisian setempat.

Selain pendudukan di Walaka, OR Sambawa dan beberapa NGO serta elemen gerakan mahasiswa yang membentuk Front Pembela Rakyat Sambawa (FPRS)²² tersebut membentuk tim investigasi untuk menyelidiki keabsahan Izin Usaha Perkebunan PT SPL. Hasil investigasi menemukan IUP-B yang dikeluarkan Bupati tidak sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan²³ sebab PT. SPL tidak terlebih dahulu melakukan studi Amdal sebagai prasyarat IUP-B dan Bupati tetap menandatangani IUP-B tersebut²⁴. Berbekal informasi itu, masyarakat Sambawa mendatangi Pemkab Konawe dan memberitahukan

²⁰ Pembakaran ini terjadi tiga kali, yaitu di pondok induk pada Juli 2008 serta pondok milik warga pada Awal Agustus dan 28 agustus 2008.

²¹ Diantaranya melakukan evaluasi publik terhadap masifnya ekspansi perkebunan dan tambang dalam memajukan perekonomian Sultra, dikesempatan yang sama juga dirilis berbagai kejahatan kepala Daerah dan Kepolisian diberbagai wilayah pertambangan. Acara tersebut dihadiri semua unsur pemerintah maupul Polda Sultra pada Harlah Walhi 15 Oktober 2010

²² Front Pembela Rakyat Sambawa (FPRS) merupakan gabungan Mahasiswa dari Universitas Haluoleo Kendari yang sedang mengikuti kursus Advokasi bersama Walhi.

²³ Pasal 25 ayat 2 huruf (a) UU No. 18/2004 tentang Perkebunan menyatakan bahwa sebelum izin perkebunan dikeluarkan maka perusahaan berkewajiban untuk membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

²⁴ Dalam hal ini beberapa pihak menduga adanya indikasi suap untuk penerbitan IUP-B PT. SPL (Wawancara dengan Daud Akbar pada Juni 2013)

bahwa warga akan melaporkan kasus penerbitan IUP-B PT. SPL yang tidak prosedural ke Polda Sultra.²⁵ Selain aksi-aksi penggerahan massa, masyarakat Sambawa juga membangun kerja sama dengan elemen pendukung gerakan di luar komunitas yang menguatkan Sambawa secara politik, yang juga berguna untuk membangun dan mendorong advokasi kebijakan di tingkat legislatif maupun eksekutif.

Sekembalinya warga dari Kantor Pemkab, Ketua OR mengundang semua warga yang membantu dan bergabung dalam gerakan Masyarakat Sambawa bahwa akan diadakan pertemuan di Paka Indah pada pada Juni 2011 Pertemuan itu dihadiri juga pendamping NGO dan dalam diskusi dibahas upaya pengakuan legal formal Masyarakat Sambawa sebagai Masyarakat Adat oleh Pemkab Konut. Ada empat upaya yang menjadi fokus untuk mendorong pengakuan sebagai Masyarakat Adat yaitu melakukan pemetaan wilayah adat untuk menentukan batas-batas tanah adat, membangun kembali rumah besar adat sebagai ruang silaturahmi, menumbuhkan kembali kearifan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari, serta memelihara situs sejarah Masyarakat Sambawa. Dengan membangun konsolidasi gerakan yang masif antara NGO, mahasiswa, dan komunitas masyarakat adat lainnya, upaya merebut kembali hak masyarakat yang dirampas PT. SPL ditujukan kepada Pemkab dan legislatif dengan mendorong kebijakan yang menggunakan identitas adat sebagai basis klaim dan pemetaan partisipatif sebagai alat klaim wilayah adat mereka.

Untuk merealisasikan pemetaan wilayah tanah adat maka dilakukan pelatihan pemetaan partisipatif di Linomoiyo yang berlangsung pada 12-17 April 2013 dan dilanjutkan dengan praktek pengambilan titik koordinat selama satu minggu. Setelah peta wilayah tanah adat masyarakat Sambawa dengan skala 1:25.000 selesai digambar, Masyarakat Sambawa mengadakan pertemuan pada pertengahan Mei 2013. Dengan mengundang masyarakat dari luar Sambawa yang berasal dari kampung Morombo, Puunaha, Wanggudu, dan Wiwirano yang berbatasan dengan wilayah Sambawa guna memverifikasi batas-batas wilayah tanah adat. Batas yang ada dalam peta disepakati masyarakat dari luar sebagai batas wilayah tanah adat Sambawa, bahkan memberikan keterangan bahwa tanah wilayah adat Sambawa seharusnya lebih luas karena beberapa titik batas semestinya berada lebih jauh lagi dari yang tercantum dalam peta. Pernyataan itu menunjukkan wilayah tanah adat Sambawa sesungguhnya lebih luas dari yang

²⁵ Laporan tersebut kemudian dipercayakan kepada Kuasa hukum Masyarakat Sambawa namun sampai detik ini masyarakat belum mendapat informasi perkembangan, juga tidak diketahui apakah dilaporkan atau tidak.

telah dipetakan, serta masyarakat di luar Sambawa mengenali dengan baik perbatasan wilayah tanah mereka dengan wilayah tanah Sambawa. Karena itu mereka bersedia mengakui hasil pemetaan dan melakukan penandatangan peta sebagai persetujuan batas-batas wilayah Sambawa. Pertemuan ini sekaligus untuk merayakan keberhasilan mereka menghentikan operasi PT. SPL. di Walaka pada akhir 2009. Sebagai rangkaian kegiatan dari pertemuan tersebut Masyarakat Sambawa juga melakukan ritual adat Mobasa di Walaka.

Kendati aktifitas PT. SPL sudah terhenti tetapi Bupati belum mencabut IUP-B PT. SPL. Untuk itu Masyarakat adat Sambawa tetap melakukan advokasi selain untuk mencabut IUP-B PT. SPL juga dengan agenda yang lebih besar yaitu mendorong Peraturan Daerah tentang pengakuan Masyarakat Adat Sambawa beserta wilayah adatnya. Upaya advokasi ini dilakukan di tingkat eksekutif dan legislatif Kabupaten. Pada 7 Juli 2008, berlangsung pertemuan antara DPRD dengan masyarakat Sambawa yang menghasilkan dua kesepakatan yaitu DPRD bersama Pemkab akan memfasilitasi penyelesaian konflik tanah Adat Sambawa, dan penghentian sementara aktifitas perusahaan yang terdapat di wilayah adat Sambawa. Menindak lanjuti pertemuan tersebut Ketua DPRD mengirim surat kepada Bupati tentang pemberhentian sementara aktifitas perusahaan di tanah adat Sambawa. Untuk menyelesaikan konflik tanah Sambawa maka terbentuk Pansus gabungan Eksekutif dan Legislatif dengan hasil tiga poin sebagaimana tertulis dalam surat rekomendasi Ketua DPRD kepada Bupati pada tanggal 19 Agustus 2009, yaitu menemukan Prasasti Tugu sebagai simbol pertahanan Kapita Larambe, menemukan bukti kuburan Kapita Larambe di lokasi tersebut; dan telah ada Pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan seluas 685 Ha yang terdiri dari lahan transmigrasi seluas 312 Ha serta milik masyarakat keturunan Ahli waris Kapita Larambe dan masyarakat Adat Walandawe Saula seluas 373 Ha. (Wawancara dengan pak Idris pada 4 Januari 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No: 75/PDT/2011/PT. SULTRA) Meski lahirnya rekomendasi pemberhentian IUP-B adalah sebuah keberhasilan, namun masyarakat Sambawa tetap memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pengakuan secara hukum disertai dengan tuntutan mereka yang tidak berubah, yaitu mencabut izin IUP-B PT. SPL

Sejak Maret 2008, warga Sambawa telah melaporkan PT. SPL ke Polsek Wanggudu atas penyerobotan lahan dan hingga tahun 2010 laporan warga tersebut masih dalam proses penyidikan Kepolisian. Tetapi pada pertengahan

tahun 2010, PT. Celebes Agro Lestari (CAL) menggugat Ibu Mimi secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Unaaha dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 5 Miliar karena memimpin masyarakat melakukan pengrusakan tanaman yang merugikan perusahaan. Dengan didampingi Kuasa Hukum dari LBH Kendari Anselmus SH., Ibu Mimi menghadapi gugatan perdata dari PT CAL. Proses persidangan berakhir dengan Putusan PN Unaaha No: 12/Pdt.G/2010/PN.Unh tanggal 1 Juli 2011 yang memenangkan PT. CAL dan Ibu Mimi diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 500 Juta sebagai ganti kerugian yang dialami PT. CAL. Meskipun Pemilik PT CAL dan PT SPL adalah orang yang sama yaitu Halim²⁶, putusan tersebut sangat aneh karena tidak ditemukannya hubungan hukum Penggugat PT.CAL yang memiliki izin lokasi berdasarkan SK. Bupati Konawe No. 472 tahun 2004 seluas 20.000 ha berlokasi di Desa Padalere Kecamatan Wiwirano dan Kecamatan Routa, sedangkan perkebunan sawit yang diklaim telah dirusak berlokasi di Desa Paka Indah Kecamatan Asera yang selama ini merupakan tanah adat masyarakat Sambawa.

Tidak menerima putusan PN Unaaha, Ibu Mimi melakukan upaya banding dengan asumsi hukum tidak ditemukannya hubungan hukum antara Penggugat (PT.CAL) sebagaimana telah dijelaskan di atas, PT. CAL hanya mengajukan satu orang saksi yang tidak mengenal ibu Mimi, serta alat bukti berupa foto tidak dapat dijadikan bukti petunjuk²⁷ karena tidak ada gambar ibu Mimi dalam foto tersebut dan dalam kasus perdata tidak dikenal bukti petunjuk (rapat koordinasi bersama NGO pendamping di kantor Walhi Sultra pada 2011) Hakim yang memutuskan perkara ini tampak berpihak pada PT. CAL dan memperlakukan persidangan perdata layaknya sebagai perkara pidana sebagaimana terekam dalam berita acara persidangan²⁸, bahkan dengan aktif terkesan mengarahkan persidangan. Meski tidak cukup kuat bukti bahwa ibu Mimi merupakan koordinator aksi, majelis hakim dalam salinan Putusan tetap menuduhnya dengan asumsi dalam setiap demonstrasi pasti ada penggerak atau sebagai penanggungjawabnya.

Sidang putusan ini sendiri berlangsung ricuh. Warga dan mahasiswa dalam jumlah banyak hadir untuk mendukung Ibu Mimi dalam persidangan melakukan protes atas putusan dan sempat mengejar Ketua Majelis Hakim Rudy Wibowo yang

26 Halim, pengusaha asal Makassar dengan bisnis utamanya perkebunan yang memiliki kedua perusahaan tersebut serta diketahui dekat dengan Politisi asal Demokrat dan PAN sehingga bukanlah hal yang sulit untuk mendapatkan IUP-B di Konut yang Bupatinya juga berasal dari Partai Demokrat.

Mudahnya para pengusaha mendapatkan izin tambang maupun perkebunan karena dalam Otonomi daerah terlalu besar kewenangan kepala daerah untuk memanfaatkan sektor-sektor strategis yang ada, selain itu juga ketidakpatuhan Pem-kab terhadap aturan yang didukung kekuatan politik lokal serta lemahnya kontrol dari DPRD maupun masyarakat sipil (Diskusi terbuka Walhi Mengkaji kelelahan Otonomi Daerah terhadap Perilaku Pengusaha lokal dalam Mengelola Sektor tambang dan Perkebunan pada oktober 2013).

27 Bukti petunjuk adalah bukti yang terdapat dalam ketentuan UU Hukum Acara Pidana pasal 188 (1) KUH Pidana

28 Dalam berita acara persidangan

segera mengamankan diri dari amukan massa. Karena kejadian itu, polisi yang berjaga akhirnya melepaskan tembakan peringatan sebanyak tiga kali, namun massa mengabaikan dan terus mengejar Rudy Wibowo. Massa melanjutkan aksinya dan melempari kantor PN Unaaha, sehingga terjadi bentrok dengan aparat kepolisian yang mengakibatkan tertangkapnya salah seorang warga oleh Polisi Polres Konawe. Aksi tersebut mereda setelah Kapolres Konawe, AKBP Hartoyo, turun langsung menenangkan massa yang mulai tak terkendali emosinya dan mengabulkan permintaan membebaskan warga yang ditangkap. Setelah berhasil ditenangkan, massa menjumpai dan berdiskusi dengan ibu Mimi serta NGO yang turut terlibat dalam advokasi untuk melakukan banding. Keberpihakan penegak hukum terhadap pengusaha menimbulkan gejolak baru, bentuk protes mahasiswa dari aksi pendudukan sampai pengejaran terhadap hakim di kantor PN Unaaha adalah dukungan mereka terhadap perjuangan masyarakat Sambawa dan memicu meluasnya dukungan politik terhadap masyarakat Sambawa.

Sebelum upaya banding diajukan Ibu Mimi, pihak perusahaan dengan perantara Hakim mencoba membujuk untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke Pengadilan Tinggi. Dalam wawancara pada 9 Januari 2014, ibu Mimi menceritakan kembali proses mediasi tersebut, "Pada tanggal 18 Oktober 2010, saya dipanggil oleh Hakim Rudi Wibowo untuk dimediasi dengan pihak perusahaan. Saya ditanya apakah ibu mau berdamai, dia tanya saya. Ibu tahu kasusnya? Ibu dituntut 5 miliar dan jaminan 1 buah mobil. Saya jawab, iya saya tahu, tapi itu hak mereka dan saya tidak mau berdamai! Apa alasannya? Karena selama ini saya berkonflik dengan SPL bukan CAL. Pak Rudi bertanya ke pengacara perusahaan, bagaimana dengan tuntutan 5 miliar? Dia jawab kami tidak permasalahkan yang penting ibu mau mengaku. Tapi saya mau mengakui apa? Karena tidak ada yang saya mau akui". Ibu Mimi tetap bersikeras mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Upaya pihak perusahaan dengan perantara hakim untuk berdamai dengan imbalan materi sesungguhnya adalah cara-cara untuk melemahkan gerakan masyarakat sambawa, selain itu berbagai tindakan masyarakat yang dianggap melanggar hukum dijadikan alat untuk mengintimidasi warga dengan tujuan untuk mengikuti kemauan perusahaan untuk merampas tanah adat Masyarakat Sambawa.

Selain melakukan upaya banding, NGO yang terlibat dalam Advokasi Sambawa juga melakukan Eksaminasi publik terhadap putusan PN pada 18 Agustus 2011. Dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Kendari, banding yang diajukan Ibu

Mimi dinyatakan menang oleh Majelis hakim melalui putusan No: 75/PDT/2011/PT. SULTRA pada Kamis tanggal 26 Januari 2012. Hal lain yang penting untuk pengakuan masyarakat adat Sambawa dan tanahnya adalah dalam putusan dinyatakan tanah masyarakat Sambawa tersebut adalah warisan dari leluhur mereka (Wawancara dengan Sus Yanti Kamil, mantan Direktur Eksekutif Walhi Sultra, pada 16 Februari 2014) Ini merupakan kemenangan bagi pengakuan Sambawa sebagai masyarakat adat beserta wilayah tanah adat yang telah dikelola secara turun-temurun.

Pemberian konsesi perkebunan di Walaka yang didukung Pemkab melalui kebijakan yang melegalkannya adalah awal dari pencaplokatan tanah oleh PT. SPL dan menjadi alat meredam perlawanan masyarakat Sambawa. Perampasan tanah wilayah adat Masyarakat Sambawa merupakan cerminan ekspansi kapital di pedesaan yang didorong meningkatnya kebutuhan dan permintaan komoditas Sawit (Borras Jr. and Franco 2012) dan telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat Sambawa yang membangkitkan gerakan perlawanan untuk mempertahankan hak tenurial atas sumber agraria dan kekayaan alam Masyarakat Sambawa. Penggunaan Ketokohan Kapita Larambe dan kehidupan masyarakat Sambawa di masa lalu untuk meyakinkan warga melakukan perlawanan, serta membenarkan tindakan perlawanan mereka memperlihatkan pernyataan Scott (1977) bahwa perlawanan warga pedesaan terutama petani merupakan upaya restorasi masa lalu yang dianggap lebih baik dalam suatu komunitas masyarakat pedesaan. Tradisi dan ritual ziarah kubur untuk membangkitkan dan mengeratkan hubungan kekerabatan sekaligus menumbuhkan semangat sejalan dengan penjelasan Klandermans (2007) tentang penggunaan ritual maupun Skocpol (1994) tentang sandaran tradisi dalam gerakan petani dan juga adat di wilayah pedesaan. Gerakan melawan perampasan wilayah tanah adat Sambawa tidak semata sebagai upaya mempertahankan subsistensi tetapi juga dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan eksistensi adat dan sekaligus posisi politik Masyarakat Sambawa dalam tekanan kapital ke wilayah pedesaan dan konstelasi politik lokal yang tidak berpihak. Dalam Pemkab Konawe Utara untuk meningkatkan PAD dan memanfaatkan sektor-sektor strategis untuk pembangunan daerah telah mendukung perampasan tanah dan sumber agraria masyarakat Sambawa oleh pihak swasta dan kebijakan itu ternyata bukan untuk kepentingan masyarakat lokal, tetapi sebagai cara melemahkan Masyarakat Sambawa dalam mengelola dan mempertahankan wilayah tanah adatnya. Posisi

politik masyarakat Sambawa yang lemah dan tidak adanya kesempatan politik melakukan perlawanan individual atau kelompok membuat mereka membangun jaringan dengan berbagai NGO. NGO memposisikan diri sebagai aktor yang berkepentingan melegitimasi lembaganya sebagai suatu kekuatan politik, sedangkan masyarakat Sambawa dengan akses informasi yang terbatas dan tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat menggantungkan harapan kepada NGO yang terlibat advokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Hubungan antara NGO dan Masyarakat Sambawa ini sebagaimana dilihat oleh Skocpol (1994), Migdal (1974) serta Bachriadi (2010) tentang adanya ‘pertukaran kepentingan’ di antara para aktor gerakan sosial yang sesungguhnya berbeda latar belakang dan kepentingan tetapi secara bersama-sama membangun suatu gerakan sosial.

Tentang keberadaan organisasi sebagai alat perjuangan penting suatu gerakan, Masyarakat Sambawa juga memahami organisasi sebagai elemen penting dalam dalam perjuangan sekaligus sebagai alat ukur kuat dan lemahnya gerakan perlawanan yang dibangun. Terbentuknya OR yang menumbuhkan semangat masyarakat Sambawa menandakan perlawanan sungguh-sungguh untuk memperbaiki pola penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber Agraria mereka melalui pengorganisasian yang kuat dan rapi. Organisasi sebagai alat pendidikan politik dalam mendorong perubahan kebijakan selain untuk kepentingan mereka sendiri juga digunakan untuk menekan pemerintah dalam mendorong kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas. Pada akhirnya, Masyarakat Sambawa menyadari bahwa aksi terhadap pemerintah serta penegak hukum bukanlah solusi untuk mendapatkan kembali hak mereka dan mereka memutuskan untuk menempuh aksi pendudukan sebagai alat untuk mendapatkan kembali hak atas tanah wilayah adat. Meskipun terdapat konsekuensi yang lebih besar dalam aksi pendudukan, tetapi akhirnya Masyarakat Sambawa berhasil menghentikan operasi PT SPL melalui gerakan yang terpimpin, rapi, dan terorganisir.

Gugatan yang dilakukan PT.CAL dimana tidak terdapat hubungan hukum antara penggugat dan pemegang IUP-B berdasarkan SK Bupati Konawe No. 472 pada tahun 2004, sebenarnya didukung oleh kekuatan politik penguasa lokal serta pihak PN Unaaha. Hakim yang memutuskan perkara perdata ini nampak sangat jelas memperlakukan korban layaknya perkara pidana, asumsi hakin yang menuduh ibu Mimi sebagai koordinator aksi, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap masyarakat Sambawa. Hal ini

dibuktikan dengan dimenangkannya upaya banding ke Pengadilan Tinggi oleh masyarakat Sambawa dalam kasus tersebut. Meskipun gugatan tersebut telah dimenangkan, perjuangan masyarakat Sambawa tak kunjung usai karena PT SPL yang berganti nama menjadi PT. CAL tetap berusaha mendapatkan hasil dari sawit yang sempat ditanam dan masih tersisa di lahan Walaka karena masyarakat tidak mampu mengganti seluruh tanaman sawit di Walaka untuk kemudian ditanami dengan tanaman lainnya, serta pihak perusahaan dengan berbagai upaya masih menawarkan kerjasama dan ganti rugi kepada masyarakat Sambawa. Terlebih setelah PT. CAL mengajukan Eksepsi karena adanya Novum (alat bukti baru), proses mediasi kemudian berjalan hingga tulisan ini diselesaikan.

Melawan PT. Pertambangan Bumi Indonesia

Ketika konflik dengan Perkebunan Sawit PT. SPL dan PT CAL masih berlangsung, Bupati Konut pada Desember 2009 mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PBI)²⁹, PT. Aneka Tambang (Antam), dan PT. Todean Nitra yang sebagian Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam tanah adat Masyarakat Sambawa. Kendati ketiga perusahaan telah mengantongi IUP, tetapi baru PT. PBI yang melakukan aktivitas pertambangan di tanah adat Sambawa. Kehadiran perusahaan tambang tidak berbeda dengan kehadiran perkebunan sawit yang diberikan konsesi pada tahun 2004 silam.

Pada awal Januari tahun 2010, beberapa alat berat pertambangan melewati pemukiman warga di Linomoyo dan Walandawe menuju Langkikima dan warga menduga ada aktifitas pertambangan di Walaka. Dua minggu kemudian, warga Sambawa menyaksikan sedang berlangsung pembangunan *basecamp* PT. PBI di Paka yang tidak jauh dari jalan Trans Sulawesi. Tetapi warga tidak dapat memastikan aktifitas pertambangan karena jauhnya lokasi tambang nikel PT. PBI di bagian Walaka yang jarang didatangi dan belum dimanfaatkan Warga Sambawa serta masih menduga tambang PT. PBI dilakukan di luar tanah adat mereka.

Namun setelah beberapa minggu Masyarakat Sambawa memastikan aktifitas operasi pertambangan dan mengetahui adanya aktifitas PT. PBI di Walaka. Masyarakat Sambawa kemudian melakukan aksi pada 15 Februari 2010. Dalam aksi tersebut masyarakat Sambawa menuntut pencabutan izin PT. PBI dan SPL, mendesak Bupati menerbitkan SK pengakuan Tanah Adat Sambawa, menuntut

PT. PBI maupun PT. SPL meninggalkan lahan masyarakat adat Sambawa, serta menuntut aparat kepolisian untuk segera menangkap pemilik PT.PBI dan PT. SPL yang telah beroperasi di lahan Sambawa yang tanpa seizin masyarakat Sambawa. Dalam aksi ini masyarakat juga menekankan apabila tuntutan mereka diabaikan, maka warga Sambawa dengan tegas mengatakan akan melakukan tindakan sendiri. Tuntutan aksi ini direspon DPRD Konut dengan mengirimkan rekomendasi kepada Pemkab untuk segera menghentikan aktifitas pertambangan dan seluruh aktifitas yang ada di Walaka, meski demikian aksi ini terus berlanjut bersamaan dengan aksi tuntutan terhadap PT. SPL hingga tahun 2011. Kendati telah ada surat rekomendasi dari DPRD kepada Pemkab namun hal ini tidak menghilangkan kekahawatiran warga terhadap operasi PT. PBI dengan dipicu oleh ketidakpercayaan mereka terhadap Pemkab Konawe yang tampak berpihak kepada investor. Hal ini dibuktikan dengan maraknya penerbitan IUP yang diterbitkan oleh Pemkab Konawe.³⁰

Pada tahun 2011 aktifitas PT. PBI diketahui ada yang berlangsung di Walaka dan melakukan perluasan tetapi luput dari perhatian masyarakat Sambawa, karena sedang terfokus pada proses persidangan PT. CAL melawan Ibu Mimi. Pada 10 Oktober 2012, warga mulai mengetahui bahwa PT. PBI di Walaka melakukan operasi produksi tambang dan sedang membuka jalan akses pengiriman hasil tambang ke tempat penampungan dan pelabuhan di Morombo untuk dieksport ke luar negeri.³¹

Warga Sambawa pada 13 Oktober 2012 atas inisiatif sendiri memeriksa apakah hasil produksi ore nikel PT PBI telah dikirim ke Morombo serta berdiskusi dengan warga Morombo untuk mendapatkan informasi tentang PT. PBI. Namun informasi yang didapatkan warga ternyata PT. PBI tidak melakukan pengiriman ke Morombo karena belum selesai membangun jalan yang rutenya berat dan harus memotong pegunungan. Menurut penuturan warga Sambawa yang mencari informasi di Morombo, PT. PBI sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 belum melakukan pengapalan karena akses jalan yang dibuat tidak bisa dilalui alat pengangkut ore nikel, dan beberapa kontraktor tambang yang bekerja untuk PT PBI telah meninggalkan pekerjaannya karena belum dibayar (Karyawan PT. PBI). Diduga PT PBI yang telah melakukan penambangan selama dua tahun mengalami kerugian karena belum pernah melakukan pengapalan hingga saat itu (wawancara dengan salah seorang karyawan PT. PBI pada 12 Juni 2013).

³⁰ Izin yang diterbitkan dari 2010 hingga 2011 mencapai 101 IUP, dan ini belum termasuk perkabunan (Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara)

³¹ Negara tujuan ekspor nickel dari pelabuhan Worombo diantaranya adalah Cina, Jepang, dan Singapura (wawancara dengan salah seorang karyawan tambang yang bekerja pelabuhan Worombo)

Sekembalinya dari Morombo, warga Sambawa singgah dan memeriksa aktifitas PT. PBI di Pako. Namun warga Sambawa tidak bisa masuk ke lokasi pertambangan PT PBI yang dijaga Brimob. Warga yang memaksa masuk oleh Brimob dihalangi serta diancam akan ditembak dan dipenjarakan jika mengganggu aktifitas PT. TBI (Wawancara dengan Sawal pada 12 Juni 2013). Warga yang gagal memeriksa lokasi tambang PT PBI kemudian pulang ke kampung.

Untuk meredam reaksi masyarakat Sambawa terhadap aktifitas pertambangan di Walaka yang terus berlanjut meskipun telah ada surat rekomendasi dari DPRD kepada Pemkab. PT. PBI menyiapkan strategi menarik simpati warga untuk berpihak pada perusahaan. Upaya itu dilakukan dengan mengangkat mantan Babinsa Setempat D.M. Nasir sebagai humas PT. PBI yang merekrut warga Sambawa dengan tawaran upah lebih tinggi dibandingkan dengan buruh yang bukan warga Sambawa. Aco, anak Kepala Desa, juga menjadi humas PT. PBI yang menyebarkan isu jika Ibu Mimi menang dalam melawan perusahaan sawit maka Walaka akan dijual kepada PT. PBI. (Wawancara dengan Mbui pada 20 Mei 2014)

Pada pertengahan Oktober 2012 masyarakat Sambawa mendiskusikan langkah yang akan ditempuh untuk menghadapi aktifitas PT. PBI yang terus berlangsung. Dalam diskusi yang berlangsung hingga Oktober 2012 di Linomooyo tersebut menekankan agar waspada karena banyak contoh masyarakat di daerah lain dikriminalisasi karena melawan perusahaan tambang. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya³², kewaspadaan tersebut selalu ditekankan kembali agar masyarakat Sambawa tidak menjadi korban kriminalisasi. Masyarakat Sambawa terus membangun diskusi untuk menyemangati warga yang resah ditengah kebimbangan karena ketiadaan figur Ibu Mimi di tengah mereka. Pada masa ini, fokus yang dilakukan masyarakat Sambawa tidak seperti biasa yang melakukan aksi demonstrasi dan pendudukan, namun lebih banyak dibangun diskusi untuk menguatkan kembali OR yang sedang surut. Selain itu masyarakat Sambawa melakukan pengawalan Raperda yang telah disusun³³, pendamping dari Walhi Sultra meyakinkan kepada masyarakat bahwa tim Advokasi³⁴ sedang melakukan upaya mempercepat pengesahan perda pengakuan masyarakat adat di Konawe utara.

32 Setidaknya pasca pertemuan pada akhir oktober 2012, Masyarakat Sambawa melakukan pertemuan pada bulan November 2012 hingga Januari 2013, pertemuan ini dilakukan setiap hari kamis. Dipilih hari kamis agar semua warga dapat hadir dan mengosongkan waktu khusus untuk menghadiri rapat Sambawa (Wawancara dengan Idris pada 18 Mei 2014 j). Tidak ada dokumentasi tertulis mengenai pertemuan-pertemuan masyarakat Sambawa pasca akhir oktober 2012 sehingga semisal keterangan mengenai pertemuan selanjutnya bersumber dari penuturan warga pada saat wawancara.

33 Lihat pada bagian tulisan sebelumnya mengenai perlawanan terhadap perkebunan sawit.

34 Tim advokasi terdiri dari beberapa lembaga diantaranya Walhi Sultra, LBH Kendari, Solidaritas Perempuan Kendari, Medikra, SLPP Sultra.

Keputusan untuk tidak melakukan aksi demonstrasi dan pendudukan yang diambil warga tersebut ternyata menimbulkan banyak pertanyaan dan berbagai intrik di dalam dan luar masyarakat Sambawa. Hal ini dapat terlihat dengan beredarnya pernyataan dari orang-orang di masyarakat Sambawa dan sekitarnya, yang mengatakan bahwa Sambawa tidak melakukan aksi karena mereka telah dibayar PT. PBI dan ibu Mimi mendapatkan sejumlah uang dari PT. PBI (Wawancara dengan Ibu Mimi pada 20 Juni 2013). Masyarakat Sambawa meyakini orang-orang yang menyebarkan pernyataan itu dikendalikan oleh PT. PBI yang mencoba melemahkan gerakan Masyarakat Sambawa dengan membangun berbagai intrik dalam kampung (Wawancara dengan Idris pada 20 Juni 2013).

Pada 11 November 2012, Masyarakat Sambawa mendapat informasi dari salah seorang warga bahwa PT PBI kembali melakukan perluasan operasi di dalam Walaka dan jalan menuju wilayah operasi tambang PT PBI dijaga ketat Brimob serta tentara sehingga masyarakat yang mencari kayu pun dilarang masuk ke lokasi tersebut. Situasi penjagaan ketat itu menyebabkan warga yang lain tidak bisa memastikan apakah PT. PBI melakukan perluasan di dalam atau di luar Wilayah adat Sambawa.

Setelah banyak mendapatkan informasi simpang siur, pada 13 November 2012 masyarakat Sambawa memutuskan untuk memastikan aktifitas operasi perluasan dan posisi tambang PT. PBI. Dengan mengutus delapan orang³⁵ untuk memastikan posisi lokasi tambang PT PBI yang dijaga Brimob, disiapkan pula siasat agar penjagaan menuju lokasi dapat ditembus. Untuk itu warga membagi diri dalam dua kelompok yang menempuh jalan yang berbeda, kelompok pertama memilih jalan umum menuju lokasi dan yang lainnya akan melewati jalan lain untuk masuk dan memastikan operasi PT. PBI. Kelompok yang berhasil masuk ke lokasi menemukan ternyata benar PT. PBI menambang tanah mereka dan mereka mengambil foto aktifitas PT PBI di Walaka.

Walaupun Pemkab merespon aksi dengan dengan Pansus Gabungan tetapi Masyarakat Sambawa tetap melancarkan aksi-aksinya ke PT. PBI bersamaan dengan aksi-aksi tuntutan terhadap PT. SPL. Hingga minggu 8 Januari 2013. Masyarakat Sambawa melakukan aksi penghadangan terhadap Pansus yang akan masuk ke lokasi tanah Adat Sambawa (wawancara dengan Pak Idris pada 13 Maret 2013). Penghadangan merupakan aksi protes atas indikasi penyimpangan

³⁵ Delapan orang tersebut adalah Sawal, Wati, Hello, Pak Idris, Sawal, Mbadi, Mbui, Sufri (Go), Anton.

dari tujuan awal dibentuknya Pansus yang bekerja melengkapi bukti keberadaan masyarakat Sambawa dan hak ulayatnya. Indikasi penyimpangan muncul karena tidak dilibatkannya Masyarakat Sambawa dalam proses pembentukan Pansus yang mewakili pihak Pemkab. Pembentukan Pansus dari pihak Pemda hanya dihadiri oleh pihak PT. PBI (wawancara dengan Daud Akbar pada Maret 2013). Setelah terjadi dialog di lapangan, masyarakat Sambawa diberi ruang untuk mendampingi Pansus dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Setelah diizinkan masuk ke wilayah adat Sambawa, akhirnya Pansus Gabungan menemukan beberapa peninggalan diantaranya Bendewuta (benteng yang terbuat dari tanah yang digunakan Larambe sebagai tempat pertahanan pada saat menghadapi pasukan kerajaan Bungku), Tugu yang dibangun di tepi Sungai Raano, susunan batu yang rapi yang digunakan untuk mengamankan pasukan makan dan persenjataan, gua yang berisi tengkorak adalah tulang manusia yang diduga sahabat pasukan Larambe, dan makam Larambe³⁶.

Dalam aksi yang berakhir 8 Januari 2013 di Paka Indah tersebut terjadi hal yang tidak diinginkan, terbakarnya Pos PT. PBI yang tidak pernah dibahas rencananya dalam rapat Masyarakat Sambawa. Setelah dilakukan evaluasi di tempat terpisah perangkat aksi dan humas menyampaikan kepada warga Sambawa bahwa pembakaran tersebut tidak direncanakan, namun dipicu banyaknya warga dari luar serta warga yang jarang mengikuti rapat bergabung dalam aksi. Situasi ini menyulitkan perangkat aksi untuk mengendalikan aksi karena tidak terpimpinnya massa yang terjadi pada tanggal 5 hingga 8 Januari tersebut.

Setelah terjadi kebakaran di posko PT. PBI, Humas OR menginformasikan kepada semua warga agar berhati-hati, sebab berdasarkan informasi yang disampaikan Sak Sawal yang bekerja di PT. PBI bahwa pembakaran telah dilaporkan PT. PBI kepada kepolisian dan akan diproses secepatnya. Tanggal 10 Januari 2013 beredar kabar bahwa aparat kepolisian sedang mencari pelaku pembakaran di PT. PBI. Informasi ini kemudian digunakan juga oleh pihak PT. PBI untuk mengancam semua warga yang diketahui membantu perjuangan Masyarakat Sambawa, sementara dalam kampung terus bergejolak konflik antara masyarakat yang telah bekerja di PT. PBI dan masyarakat yang masih setia dalam perjuangan Sambawa.

36 Hasil Pansus mengakui keempat bukti peninggalan sejarah Masyarakat Sambawa dalam bentuk pengakuan legal. Menindaklanjuti hasil Pansus, Bupati Konut pada 4 Januari 2013 telah mengeluarkan SK Bupati Konut No. 188-5/199 tahun 2013 tentang Pemberhentian Sementara Kegiatan/Aktivitas Usaha Pertambangan, Perkebunan, dan Usaha Pertanian/Perkebunan Masyarakat pada Lahan/Tanah yang Diklaim sebagai Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Sambandete dan Walandawe dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara. Isi pokok dari SK ini adalah penghentian semua aktivitas masyarakat maupun perusahaan pertambangan dan perkebunan karena kepemilikan tanah di wilayah Sambawa dinyatakan status quo.

Masyarakat menggelar kembali rapat pada 10 Januari 2013 dengan agenda evaluasi, pokok bahasan dalam evaluasi adalah jumlah massa semakin berkurang ketika aksi. Dalam diskusi ini disimpulkan salah satu faktor penyebabnya adalah beredar isu bahwa ketika Sambawa menang, tanah hanya akan menjadi milik Masyarakat Sambawa. Mengemuka juga tentang lamanya perjuangan yang telah menyita waktu warga sementara tidak ada hasil yang dicapai membuat warga lelah dan jenuh. Faktor lainnya adalah mereka mendapatkan intimidasi berupa ancaman dari pihak perusahaan terutama warga lain yang bukan merupakan anggota kerabat Sambawa dan tinggal di luar Sambawa. Rapat diakhiri dengan membahas langkah berikutnya untuk mengusir PT. PBI. Pembahasan ini membuat rapat sangat riuh, warga sudah tidak sabar untuk bertindak sendiri. Melihat rapat yang semakin tidak terkendali, Pak Idris mengambil alih dan menyampaikan kepada hadirin rapat untuk tidak tergesa-gesa mengambil tindakan sebab melawan tambang sangat berbeda dengan perkebunan, sembari mengingatkan bahwa tindakan ceroboh akan mengulangi kesalahan yang sama dengan dilaporkannya Ibu Mimi oleh PT. CAL. Serentak warga kembali diam dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan, beberapa mengusulkan aksi namun untuk dilakukan dua kali dalam seminggu dan ada juga yang mengusulkan untuk memperbaiki perangkat aksi yang menurut sebagian warga sudah tidak maksimal, sehingga harus dilakukan pergantian. Berdasarkan usulan tersebut keesokan harinya humas mengadakan pertemuan khusus dengan perangkat aksi, namun setelah terjadi pertemuan tidak ada pergantian dalam perangkat.

Terbakarnya posko PT. PBI dimanfaatkan dengan baik oleh pihak lawan untuk menakut-nakuti warga Sambawa. Selain itu, warga yang telah bekerja di PT PBI melemahkan masyarakat Sambawa melalui ancaman untuk melaporkan warga yang mendukung perjuangan ke Polisi dengan tuduhan mengganggu aktifitas pertambangan yang telah mendapat izin dari Pemkab. Beberapa warga yang bertahan tidak bekerja untuk PT PBI juga dijebak mengkonsumsi minuman keras agar tidak jadi melakukan aksi dan juga pada saat aksi ada warga yang ditangkap polisi dengan tuduhan mabuk (wawancara dengan Fendi pada Juni 2013)³⁷ Konflik horizontal diantara warga menimbulkan keresahan dalam masyarakat Sambawa, beberapa warga yang masih bersaudara dekat bahkan tidak saling bertegur sapa dan bermusuhan. Akibatnya kampung menjadi sangat sepi, pada

37 Ada dua orang warga yang ditangkap dengan tuduhan mabuk di kampung pada akhir Maret 2013, penangkapan ini terjadi setelah mereka dipanggil dan diajak mengkonsumsi minuman keras oleh warga yang berpihak kepada PT. PBI (Catatan Pengorganisasian Lapangan)

malam hari tidak ada aktifitas karena ancaman penangkapan. Ada juga warga yang berpihak pada PT PBI memberikan informasi kepada polisi tentang semua warga yang terlibat dalam aksi 8 Januari 2013. Polisi berbekal informasi itu setiap malam mendatangi kampung untuk menanyakan nama-nama yang terdapat dalam struktur OR dan yang terlibat aksi, sehingga semua warga menjadi takut dan memilih untuk keluar dari kampung. Situasi dan kondisi semakin rumit karena OR yang tadinya responsif mengatasi masalah dalam masyarakat Sambawa, menjadi tidak bekerja maksimal dengan adanya ancaman dari pihak lawan.

Hal ini memudahkan perusahaan untuk melancarkan intimidasi terhadap warga terlebih PT. PBI sudah menyiapkan strategi menarik simpati warga untuk berpihak pada perusahaan. Beberapa warga diiming-imingi sejumlah uang bahkan ada beberapa warga yang dipanggil untuk menjadi karyawan di PT. PBI dengan gaji yang besar sebesar 3 Juta/bulan sebagai terpal *man* (Wawancara dengan Fendi pada April 2013). Rumor yang disebarluaskan pihak perusahaan bahwa ibu mimi hanya memanfaatkan Masyarakat Sambawa saja, setelah menang ibu Mimi akan menjual tanah tersebut kepada perusahaan. Juga ada desas-desus bahwa ibu mimi telah diberi sejumlah uang oleh perusahaan dan tidak dibagi dengan warga lain yang ada di Sambawa. Selain itu, beberapa warga sibuk bekerja di luar kampung, serta semangat warga lainnya untuk terlibat dalam perjuangan pengakuan Sambawa sebagai masyarakat adat beserta wilayahnya mulai menurun. Pada masa ini, semangat masyarakat menurun drastis karena intimidasi aparat dan pihak perusahaan. Dalam diskusi Masyarakat Sambawa pada Maret 2013, Pak Supiyan (76) menceritakan suasana kampung saat itu, “Setiap malam ada mobil yang datang di sini, kerjanya hanya berputar-putar saja. Memeriksa di setiap sudut kampung dan menanyakan aktifitas warga dan siapa-siapa yang berkumpul, serta menanyakan untuk apa berkumpul. Alasan mereka memeriksa razia minuman keras, sementara kampung ini tidak pernah ada yang mabuk-mabukan di jalan atau minum-minum serta membuat kekacauan yang seperti mereka tuduhkan. Itu alasan mereka saja untuk tetap melakukan pengawasan terhadap warga Sambawa.”

Berbekal bukti aktifitas PT. PBI di atas wilayah adat Sambawa, tiga orang perwakilan Masyarakat Sambawa pada Februari 2013 berangkat mendatangi Pemkab dan DPRD Konut dengan diantar warga Sambawa lainnya. Keberangkatan warga Sambawa mengantarkan perwakilan masyarakat merupakan inisiatif sendiri setelah tersebarnya informasi keberangkatan perwakilan masyarakat

Sambawa dan menjadi terlihat layaknya aksi demonstrasi ke Pemkab dan DPRD Konut. Sesampainya di Pemkab, Warga ditemui oleh Humas Pemkab dan di DPRD ditemui oleh Rauf selaku ketua. Masyarakat Sambawa menuntut kepada Pemkab dan DPRD Konut untuk segera mencabut dan menghentikan Operasi PT. PBI, tetapi kedua pihak tersebut sama sekali tidak merespon tuntutan masyarakat Sambawa dan ketua DRRD kembali menyampaikan bahwa DPRD telah mengirim surat rekomendasi penghentian seluruh aktifitas di lahan tersebut.

Karena Pemkab dan DPRD tidak ada respon atas tuntutan Masyarakat Sambawa, pada 26 Februari 2013 sekitar 50 warga Sambawa dan masyarakat lain yang berasal dari desa sekitar mendatangi PT. PBI. Kedatangan Masyarakat Sambawa ditemui D.N. Nasir selaku humas PT. PBI. Dalam dialog yang berlangsung kurang lebih 15 menit, warga tetap menuntut PT. PBI keluar dari Walaka, namun PT. PBI tetap bertahan dengan asumsi bahwa PT. PBI beroperasi atas IUP yang diterbitkan Pemkab. Mendengar pernyataan tersebut, warga marah karena sebelumnya telah ada putusan Pengadilan Tinggi serta surat rekomendasi ketua DPRD yang menegaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat Masyarakat Sambawa dan bukan milik Pemerintah. Sehingga masyarakat Sambawa beranggapan pemerintah tidak bisa begitu saja menerbitkan izin dalam bentuk apapun di tanah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Masyarakat Sambawa. Merasa tidak dihiraukan PT. PBI, warga kemudian mengancam akan bertindak sendiri dengan menduduki kembali PT. PBI apabila tidak segera meninggalkan Walaka.

Mengingat kondisi kampung yang tidak kondusif mengharuskan warga Sambawa untuk melakukan penjagaan di kampung. Penjagaan ini dilakukan karena warga yang tersisa di kampung dikhawatirkan akan dipengaruhi oleh PT PBI.³⁸ Ketua OR kemudian memutuskan untuk mengirim utusan dari Sambawa untuk meminta NGO-NGO di Kendari turun kembali mendampingi langsung warga yang ada di Sambawa. Karena adanya permintaan dari OR Sambawa, maka Walhi Sultra pada 16 Februari 2013 mengirim dua orang anggotanya untuk mendampingi Warga dan OR Sambawa. Dua orang tersebut bersama dengan utusan OR menempuh tiga jam perjalanan untuk sampai di Sambawa dan menemukan keadaan kampung yang sangat sepi. Mengetahui kedatangan pendamping, warga mulai berdatangan ke rumah salah satu warga di Linomoiyo.³⁹ Warga

³⁸ Selain itu dalam kasus Perkebunan Sawit, Perusahaan sawit memanggil beberapa warga untuk dimintai informasi tentang hasil rapat-rapat warga serta dibujuk untuk bersaksi melawan Ibu Mimi meskipun telah ada putusan dari PT.

³⁹ Warga yang berdatangan ke Linomoiyo membawa bekal, baik makanan maupun peralatan tidur, dari rumah masing-masing selain karena kedadangan pendamping, mereka ketakutan terhadap upaya PT PBI dan kaki tangannya mengintimidasi mereka. Hal ini membuat warga memilih untuk berkumpul demi keamanan dan keselamatan mereka.

yang mempunyai informasi mengenai aktifitas PT. PBI menceritakan kepada pendamping dan warga lainnya mengenai tindakan yang telah diambil serta berbagai latar belakang yang menyebabkan permintaan pendampingan kembali oleh oleh OR.

Dalam wawancara dengan seorang perempuan warga Sambawa pada tanggal 18 Februari 2013, mengungkapkan peristiwa berkumpulnya warga tersebut dan ketika warga mendapatkan penjelasan tentang Operasi PT PBI, warga mulai bertanya-tanya. “Kenapa lagi ada perusahaan? Kami kan tidak menjual tanah kepada siapapun, dari mana datangnya mereka? Siapa saja mereka? Kenapa selalu ada perusahaan? Kami ini pemilik tanah, kenapa ada-ada saja orang yang datang di tanah kami? ”.

Kabar tentang aksi Masyarakat Sambawa ke PT PBI sampai kepada Pemkab dan DPRD. Pemkab kemudian melakukan mediasi di tempat terpisah di Unaaha pada 28 Februari 2013 yang dihadiri pihak Pemkab, PT. PBI⁴⁰, serta Masyarakat Sambawa. Dalam mediasi, PT PBI menawarkan uang sejumlah 300 juta rupiah kepada masyarakat Sambawa untuk membeli tanah di Walaka dan supaya aktifitas tambang PT PBI tidak diganggu oleh aksi Masyarakat Sambawa. Ibu Mimi menanggapi pengajuan tawaran PT. PBI mengatakan, “300 juta? Kau pikir kami ini miskin? Kami memperjuangkan harga diri Masyarakat Sambawa dan berjuang semata-mata bukan karena uang” (wawancara dengan Ibu Mimi pada Mei 2013). Dengan tegas warga Sambawa menolak tawaran PT. PBI dalam mediasi dan tetap menuntut PT. PBI untuk segera meninggalkan Walaka (wawancara dengan Ibu Mimi pada Mei 2013). Mediasi ini berakhir tanpa ada kesepakatan dari PT. PBI dan Masyarakat Sambawa.

Tidak puas dengan hasil mediasi, Masyarakat Sambawa pada tanggal 14 Maret 2013 melakukan aksi pendudukan di Kantor Pemkab Konawe selama empat hari. Tuntutan warga dalam aksi ini hanya satu, yaitu Pemkab mencabut IUP PT. PBI. Dalam orasinya masyarakat menyatakan Bupati Konawe telah melanggar hak tanah adat Masyarakat Sambawa dan mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib (Wawancara dengan Idris pada Maret 2013). Masyarakat juga menyatakan kekecewaannya terhadap anggota DPRD. Sebab masyarakat telah menyambut baik pemekaran Kabupaten Konawe Utara karena semakin banyak putra daerah duduk dalam pemerintahan yang akan meningkatkan dan

⁴⁰ Dalam mediasi tersebut PT. PBI diwakili oleh D.N Nasir, Nasir adalah warga Langkikima yang juga dekat dengan Masyarakat Sambawa, warga berpendapat nasir sengaja diutus oleh PT. PBI karena dianggap dekat dengan warga dan bisa membujuk warga untuk menerima tawaran dari perusahaan. Namun warga tahu dan tidak menerima tawaran perusahaan meskipun telah dijajikan sejumlah uang.

memudahkan urusan pelayanan publik serta pembangunan daerah, ternyata berbagai kebijakan yang dikeluarkan bukan untuk kepentingan masyarakat tetapi dibuat untuk kepentingan pemodal yang tidak membawa perubahan ekonomi dan sosial bagi Masyarakat Konawe Utara khususnya Masyarakat Sambawa. Berbagai IUP maupun IUP-B tidak membawa dampak apapun selain melahirkan petaka, masyarakat Konawe Utara di kawasan pertambangan dan perkebunan sawit tidak lagi bisa berkebun untuk memenuhi kebutuhan karena tanah mereka telah dirampas perusahaan. Sungai yang menjadi tempat menangkap ikan sebagai sumber pendapatan utama (Wawancara dengan Saniasa pada 12 Maret 2013) kini menurun hasil tangkapannya dan bahkan untuk makan ikan harus membeli, demikian juga laut yang tadinya menjadi tempat nelayan melakukan mata pencahariannya kini keruh dan berlumpur, dan nelayan terpaksa menjadi buruh tambang serta perkebunan yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Aksi ini ditanggapi DPRD dengan menyatakan bahwa DPRD telah merekomendasikan pencabutan IUP PT. PBI kepada Pemkab, namun rekomendasi tersebut tidak diindahkan dan PT.PBI tetap beraktifitas. Sedangkan tanggapan Pemkab terhadap aksi masyarakat Sambawa dengan membentuk pansus gabungan antara Pemkab dan DPRD untuk melakukan verifikasi ulang terhadap temuan Pansus DPRD, Warga Sambawa, dan Pemkab.

Pada tanggal 18 Maret 2013, dini hari sekitar pukul 02.00 Wita, seorang warga yang ikut dalam aksi pendudukan tanggal 8 maret 2013 bernama Lingge Bin Manto (22) ditangkap di rumah tanpa surat penangkapan ataupun surat pemanggilan yang disampaikan kepada dirinya dan keluarganya dengan tuduhan melakukan pembakaran Pos PT. PBI. Aparat kepolisian bahkan sempat melakukan penyiksaan dengan memukuli dan merendamnya dalam air yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Penangkapan yang tidak sesuai prosedur atas Lingge, sempat dilaporkan oleh keluarga Lingge kepada Provost Polda Sultra, tetapi tidak ada tindak lanjut atas laporan itu. Pada 26 maret 2013, Ibu Mimi dipanggil Polres Konawe sebagai saksi kasus Lingge yang dituduh merusak pos jaga PT. PBI pada 8 Maret 2013. Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Ibu Mimi menyatakan bahwa pembakaran pos jaga PT. PBI merupakan tindakan spontan masyarakat yang sudah kesal dengan aktifitas PT. PBI di tanah adat Masyarakat Sambawa. Berselang 13 hari setelah penangkapan Lingge, aparat polisi kembali menangkap warga Sambawa, Tinggo (25), dengan kasus yang sama yaitu tuduhan pembakaran pos PT. PBI pada 8 Januari 2013. Berbeda dengan

penangkapan Lingge, Polisi terlebih dulu mengirimkan surat penangkapan tetapi nama yang tercantum dalam surat penangkapan berbeda dengan nama Tinggo. (Wawancara dengan Wati tanggal 18 Maret 2013, Catatan Pengorganisasian Sambawa oleh Penulis)

Pada 9 April 2013, muncul surat panggilan Polres Konawe kepada Ibu Mimi sebagai tersangka atas tuduhan melakukan tindak pidana kejahatan yang mendarangkan bahaya bagi keamanan umum, manusia atau barang dan atau kejahatan terhadap ketertiban umum dan atau secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang atau pengrusakan dan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 187⁴¹, pasal 160⁴², pasal 170⁴³, pasal 406⁴⁴ KUHP Jo. pasal 55⁴⁵ dan 56⁴⁶ KUHP. Pada hari yang sama, setelah dilakukan pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka disusun penyidik Polres Konawe, Ibu Mimi ditahan di Polres Konawe dengan surat penangkapan No.: Sp.Kap/25/IV/2013/SATRESKRIM dan surat penahanan No.: Sp.Han/23/IV/2013/SATRESKRIM.

Penangkapan tiga warga Sambawa dipandang sebagai konsekuensi perjuangan oleh masyarakat Sambawa, penangkapan ini tidak menyurutkan semangat warga untuk tetap menuntut PT. PBI keluar dari Walaka. Selain menuntut PT.PBI, warga juga menuntut Pemkab untuk mengusir PT. PBI karena tidak mematuhi instruksi dalam SK Bupati sekaligus mendesak Pemerintah untuk membebaskan warga Sambawa yang ditahan. Dalam pandangan masyarakat Sambawa, penangkapan warga sebagai bentuk kerja sama antara Pemkab, Polisi, dan PT.

PBI untuk mengambil tanah Sambawa serta mengkriminalisasi Warga Sambawa.

- 41 Barang siapa, membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengankut atau atau memasukan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas yang diketahui atau selayaknya harus dianggap berpernafasan, untuk menimbulkan bahaya bagi keamanan umum atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- 42 Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap pengusa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 43 Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- 44 Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 45 Pasal 55 Kitab UU Hukum Acara Pidana menyatakan :
mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan Hukum
Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 46 Pasal 56 Kitab UU Hukum Acara Pidana Sebagai pembantuan kejahatan:
Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
Mereka yang sengaja memberi kesempatan, atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Adanya dugaan tersebut karena Masyarakat Sambawa menyakini bahwa PT PBI melakukan tindakan kriminal dengan mengabaikan SK Bupati dan bukan Masyarakat Sambawa yang bertindak kriminal.

Semangat Masyarakat Sambawa terbukti tidak surut dengan pukulan kasus yang mereka alami, terlihat dengan upaya mendorong Perda pengakuan masyarakat adat tetap dilanjutkan dengan pemetaan partisipatif pada 12 hingga 19 April 2013 untuk menunjukan klaim batas wilayah Sambawa serta untuk melengkapi pengajuan dokumen Raperda menuju pengakuan Masyarakat Adat.

Tiga orang warga tersebut ditahan terpisah sebelum menjalani masa persidangan, untuk Lingge dan Tinggo di Polres Unaaha, dan Ibu Mimi ditahan terpisah di Rumah Tahanan (Rutan) Unaaha. Selama penahanan dua orang warga di Polres Unaaha, Masyarakat Sambawa melakukan pengawalan terhadap Lingge dan Tinggo sebelum akhirnya mereka disidangkan di PN Unaaha. Sedangkan Ibu Mimi sendiri ditahan di rutan Unaaha sebelum disidangkan, dengan alasan aktifitas Polres akan terganggu jika Ibu Mimi ditempatkan di Polres, sebab warga Sambawa akan terus melakukan pendudukan di Polres Unaaha. Masyarakat Sambawa beranggapan bahwa hal ini sengaja dilakukan untuk memecah konsentrasi warga agar tidak terfokus di salah satu titik yang bisa menghambat pelayanan publik.

Sebelum berlangsung persidangan terhadap tiga orang warga Sambawa, Walhi Sultra melaporkan PT PBI atas perampasan hak masyarakat adat Sambawa ke Polda Sultra. Pelaporan ini didasarkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Kendari yang menyatakan tanah tersebut benar milik Masyarakat Sambawa.⁴⁷ Karena laporan itu, Pihak PT. PBI menghentikan aktifitas pertambangannya. Selain itu PT. PBI tidak bisa melakukan pengriman ore nikel untuk pengapalan dikarenakan tidak berhasil membuat jalan tambang sendiri sebagaimana yang diaamanatkan UU No. 39/2009, dan tidak dapat membayar para kontraktor karena kerugian yang dialaminya.

Proses persidangan warga Sambawa berakhir dengan putusan PN Unaaha yang menyatakan Tinggo bersalah serta terbukti dengan sengaja melakukan pembakaran pos PT. PBI dan dikenakan hukuman kurungan empat bulan dipotong masa tahanan, sedangkan Lingge juga dinyatakan bersalah karena membantu/bersama-sama melakukan pembakaran pos PT. PBI dan dikenakan

⁴⁷ Selain itu PT PBI mempunyai banyak masalah hukum yang lain, yaitu pelanggaran terhadap kawasan Lindung, PT. PBI beroperasi sebelum ada SK. Kemenhut tentang Penurunan Status Kawasan, PT. PBI beroperasi sebelum ada izin eksplorasi dari Pemkab.

hukuman kurungan empat bulan.⁴⁸ Dengan hukuman tersebut, keduanya hanya menjalani sisa masa kurungan selama dua minggu. Sedangkan Ibu Mimi dibebaskan sebelum putusan pengadilan karena telah habis masa tahanan sementara, dan kembali menjalani persidangan setelah putusan Lingge dan Tinggo. Ibu Mimi dinyatakan hakim pengadilan Negeri Unaaha terbukti dengan sengaja menginstruksikan massa aksi untuk melakukan pembakaran pos PT. PBI sehingga divonis hukuman 4 bulan kurungan, setelah putusan berakhir Ibu Mimi kembali menyelesaikan masa tahanan selama satu minggu sejak tanggal 30 April 2013.

Setelah disepakati aksi ini kemudian dilakukan di Pemkab Konawe dengan agenda mempertanyakan kembali aktifitas PT. PBI yang membangun bacecamp di Walaka. Aksi pada agustus 2013 ini tidak tanggapi oleh Pemda, dan karena sedikitnya masyarakat yang bergabung dalam aksi menyebabkan mereka tidak dapat melakukan pendudukan dan adanya kekhawatiran jika dilakukan pendudukan akan menambah beban hukum yang dialami Ibu Mimi. Proses hukum yang dihadapi Ibu Mimi pada 2013 menimbulkan keimbangan masyarakat Sambawa.

Ketidakseriusan Pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut dimanfaatkan oleh PT. PBI untuk tetap melakukan aktivitas di lokasi tanah kelola masyarakat adat Sambandete dan Walandawe, akibat dari tetap beraktivitasnya PT. PBI membuat masyarakat pada tanggal 8 Maret 2013 kembali melakukan aksi pendudukan di lokasi PT. PBI. Alhasil dari pendudukan tersebut, PT. PBI menghentikan aktivitas dan mengeluarkan semua alat berat dari lokasi penambangan. Sempat terjadi beberapa kali penembakan peringatan dari aparat namun karena kekuatan massa solid, akhirnya beberapa aparat yang berada di lokasi penambangan mundur dan menarik diri.

Penutup

Terbangunya gerakan pedesaan dalam melawan ekspansi kapital yang merebut ruang dan tanah tempat hidup warga tentu bukan sesuatu yang sederhana. Bayangan kehidupan pedesaan yang sejahtera dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh layanan alam tanpa persaingan ketat, dan dalam waktu yang bersamaan korporasi merebut ruang bagi warga pedesaan untuk memenuhi kebutuhan bagi tempat lain. Tentu saja di pedesaan yang terbatas akses informasi

48 Karena keduanya telah menjalani tahanan 3,5 bulan, maka mereka hanya menjalani hukuman kurungan 2 minggu.

mengakibatkan lambatnya pengetahuan untuk memproteksi dan melindungi hak dan akses mereka terhadap tanah dan kekayaan alam dari ekspansi kapital global.

Lemahnya pemahaman dan perlindungan atas sumber daya alam oleh masyarakat di pedesaan, merupakan peluang besar bagi praktik-praktek buruk investasi dan bisnis di sektor tambang maupun perkebunan ditambah dengan keberpihakan pemerintah lokal terhadap investasi. Resistensinya yang rendah pada awalnya dimungkinkan oleh sikap masyarakat Sambawa yang cenderung membuka diri terhadap hal baru yang datang dalam komunitasnya. Terjadinya perampasan tanah dalam ekspansi investasi dan bisnis sektor perkebunan dan pertambangan dalam telah menyebabkan masyarakat Sambawa yang cenderung terbuka menjadi lebih tertutup. Perubahan sikap masyarakat tersebut menimbulkan perlawanan yang cukup masif terhadap pemerintah dan korporasi.

Keberhasilan gerakan masyarakat Sambawa dalam merebut kembali tanah mereka diwujudkan dengan mengkombinasikan berbagai metode perlawanan litigasi dan nonlitigasi, serta pengorganisasian yang rapi, terpimpin, dan terorganisir. Perlawanan terhadap penguasa lokal maupun kapital terus dijalankan untuk menuntut hak atas tanah dengan konsistensi mereka dalam kerja-kerja membangun kesadaran kritis di tingkat warga serta merajut berbagai kelompok yang berpotensi menjadi kekuatan pendukung. Masyarakat Sambawa sangat paham, bahwa salah satu syarat dari sebuah kemenangan adalah membangun konsistensi dan prinsip yang kuat, hal ini terus ditanamkan dalam diri dan ideologi organisasi warga Sambawa. Berbagai pengorbanan mutlak diperlukan dalam perjuangan hak atas tanah dan kekayaan alam untuk mempertahankan tanah adat dan harga diri rumpun kerabat Sambawa.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George Junus. "Aksi Petani, Represi Militer, dan Sosialisme Marga: Memperluas Wacana Permasalahan Tanah di Indonesia." In *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Perspektif Kampus dan Kampung*, by Anu Lounela and R. Yando Zakaria, 394. Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- Bachriadi, Dianto. *Betwen Discourse an Action: Agrarian Reform and Rural Social Movements in Indonesia post 1965*. Adelaide: The Flinders Asia Centre, School of International studies, Faculty of Social and Behavioral Sciences, The Flinders University, 2010.
- Bachriadi, Dianto. "Dinamika Politik, Kecenderungan Perjuangan Hak atas Tanah, dan Mutasi Gerakan Sosial Pedesaan di Indonesia dari Masa ke Masa." In *Dari Lokal ke Nasional Kembali ke Lokal: Perjuangan Hak atas Tanah di Indonesia*, by ed., Dianto Bachriadi, 39-81. Bandung: ARC Books, 2012.
- . *Merana di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1998.
- Bachriadi, Dianto, and Gunawan Wiradi. *Enam Dekade Ketimpangan : Masalah Penguasaan Tanah Di Indonesia*. Bandung: ARC (Agrarian Resource Center), Bina Desa & KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), 2011.
- Borras Jr., M. Saturnino. "Agrarian change and peasant studies: changes, continuities and challenges - an introduction." *Journal of Peasant Studies* 36, no. 1 (2009): 5-31.
- Borras Jr., M. Saturnino, and Jennifer Franco. "Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Changes: A Preliminary Analysis." *Journal of Agrarian Change* 12, no. 1 (2012): 34-35.
- BPS Kabupaten Konawe Utara. *Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka 2013*. Konawe Utara: BPS Kabupaten Konawe Utara, 2013.
- GRAIN. *Seized: The 2008 Land Grab for Food and Financial Security*. Barcelona: GRAIN, 2008.
- Hadiz, Vedy R., and Richard Robison. *Reorganizing Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge Curzon, 2004.
- Heroepoetri, Arimbi. *Penghancuran secara Sistematis Masyarakat Adat oleh Kelompok Dominan*. Jakarta: Walhi, 1997.
- Kamil, Sus Yanti. *Ketika Sawit Merengut Kehidupan Perempuan*. November 27, 2010. <http://sawitwatch.or.id/2010/11/ketika-sawit-merenggut-kehidupan-perempuan/> (accessed April 30, 2014).

- Klandermans, Bert. "The Demand and Supply of Participation: Social-Psychological Correlates of Participation in Social Movement." In *The Blackwell Companion to Social Movemen*, by Sarah A Soule and Hansperter Kriesi (ed.) David A Snow. Malden: Blackwell, 2007.
- Migdal, Joel S. *Peasants, Politics, and Revolution: Pressures toward Political and Social Changes in the Third World*. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
- Panitia HUT Kabupaten Konawe. *sejarah singkat kerajaan Konawe sampai menjad*i sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Konawe: Pekmab Konawe, 2013.
- Scott, James C. "Hegemony and the Peasantry." *Politics and Society* 7 (3), 1977: 267-296.
- . *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press, 1985.
- Skocpol, Theda. *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Sobirin, Mokh. "Menjaga air tetap Mengalir: Politik Air Dalam Skema Industrialisasi Pati Selatan." In *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil*, by Heru Prasetya and Bosman Batubara (ed.). Depok: DESANTARA, LAFADL Initiatives and ISEE, 2010.
- Suryana, Erwin, and Dianto Bachriadi. "Land Grabbing and Speculation for Energy Business: A Case Study of ExxonMobil Oil Business Expansion in Bojonegoro of East Java, Indonesia." *International Conference on Global Land Grabbing II*. Ithaca: Land Deals Politics Initiative (LDPI) and the Department of Development Sociology at Cornell University, 2012.
- Tarrow, Sidney. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. , 1994.
- Tim ARC. "Kecenderungan Advokasi Gerakan dan Kebijakan Agraria Nasional Pasca Reformasi." In *Dari Lokal ke Nasional Kembali ke Lokal: Perjuangan Hak atas Tanah*, by Dianto, Editor Bachriadi, 273-274. Bandung: ARC Books, 2012.
- Zoomers, Annelies. "Globalisation and Foreignisation of Space: Seven Processes Driving the Current Global Land Grab." *the Journal of Peasant Studies* 37(2), 2010: 429-447.

Kesesuaian pemanfaatan lahan studi kasus di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo

ANITA TRI SUSANTI

Pendahuluan

Arti penting dataran tinggi Dieng sebagai fokus kajian ini adalah salah satu gambaran kecil mengenai perubahan pola pemanfaatan dataran tinggi di Jawa yang pemanfaatan lahannya mayoritas berupa tegalan pertanian semusim yakni kentang. Berada di lokasi dataran tinggi dengan lereng curam dan puncak bukit, pola pemanfaatan lahan oleh petani justru dengan pertanian semusim. Kentang memang membutuhkan daerah pegunungan untuk tumbuh dengan baik, akan tetapi disisi yang lain akan mengganggu keberlanjutan fungsi ekologi kawasan. Bentuk pemanfaatan lahan jenis ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berproses secara bertahap dalam merubah bentang alam Dieng menjadi lapangan ladang semusim yang luas.

Pertumbuhan penduduk, target produksi serta intensifikasi pertanian dalam bingkai agenda revolusi hijau telah mendorong perubahan pola pemanfaatan lahan di tingkat komunitas pedesaan di dataran tinggi Dieng. Perbedaan pola pemanfaatan lahan sendiri dipengaruhi banyak hal baik internal dalam suatu lingkungan komunitas (manusia) maupun eksternal yang menjadikannya berbeda dengan bentuk pemanfaatan di tempat lain. Kondisi alam, sosial dan budaya suatu komunitas, kebijakan dan permintaan konsumen atau pasar. Faktor tersebut membentuk rantai yang berhubungan antara faktor satu dengan yang lainnya. Berbeda salah satu perlakuan didalamnya maka akan menghasilkan bentuk pemanfaatan lahan yang berbeda pula.

Dampak negatif dari cara pemanfaatan lahan sebagai tanaman semusim sudah banyak dirasakan saat ini. Sebagai daerah dataran tinggi, Kabupaten Wonosobo merupakan daerah tangkapan hujan bagi 3 DAS (Daerah Aliran Sungai) yakni Serayu, Luk Ulo dan Bogowonto. Sebagai contoh tingkat erosi DAS Serayu mencapai angka 473,26 ton/th. Akibatnya terjadi pendangkalan di Waduk Jendral Sudirman yang lokasinya berada di Kabupaten Banjarnegara. Tahun 2004 sedimentasi mencapai 64,20 juta m³, padahal ambang batas hanya 30,60 juta m³. (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari-Pemda Wonosobo tahun 2006).

Hilangnya mata air, pengeringan waduk dan ditemukan mata air yang rasanya asin yang diduga dampak dari penggunaan pestisida yang dosisnya terlampaui banyak merupakan beberapa penanda lain dari proses degradasi lahan di dataran tinggi Dieng.¹ Seperti dilaporkan Indira Puspita (2011), hilangnya mata air ditemui di telaga Siterus, berada di desa Sikunang tepat berada dibawah desa Dieng sejumlah mata air mulai hilang. Dan pada musim kemarau air makin sulit didapatkan, begitu pula dengan kebutuhan pengairan lahan dibawahnya. Selama tahun 2012 tercatat sebanyak 2 kali banjir bandang akibat longsor sedangkan 5 titik merupakan longsor lahan yang terhitung (BPS Wonosobo tahun 2013).²

Berangkat fenomena-fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tulisan ini akan menelusuri bagaimana keberadaan fungsi ekologi hutan sebagai pengatur sistem hidrologi, proses apa saja yang terjadi hingga kentang menjadi halal di daerah pegunungan dataran tinggi Dieng dan lebih jauh mengenai pemanfaatan lahan yang ada di desa Dieng. Dengan demikian, dari upaya penelusuran tersebut diperoleh gambaran mengapa desa-desa di daerah dataran tinggi Dieng memiliki pengaruh yang besar pada daerah sekitarnya. Untuk memahami kondisi tersebut dilakukan dengan penilaian terhadap kesesuaian lahan melalui teknik *overlay* peta, studi literatur dan wawancara pada beberapa pihak terkait. Data parameter peta tata kuasa, status penguasaan lahan dan peta penggunaan lahan yang mencerminkan kondisi aktual saat ini. Acuan penilaian kesesuaian pemanfaatan lahan adalah peta pola ruang disarikan dari Perda nomor 2 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo.

1 Wawancara dengan kepala Bapak Agus Dwi, Kepala Seksi perencanaan BAPPEDA Kabupaten Wonosobo pada tanggal 11 November 2014

2 Data yang tercatat tersebut adalah bencana skala besar dengan kerugian materiil dan korban manusia umumnya. Sedangkan longsor skala kecil yang berada di tegalan belum terhitung oleh pihak BPS, bisa jadi longsoran skala kecil ini frekuensinya jauh lebih sering namun karena tidak adanya korban manusia maka tidak terhitung sebagai bencana.

Riwayat Budidaya Komoditas dataran Tinggi Dieng

Merupakan bagian dari kawasan dataran tinggi Dieng, desa Dieng terletak pada koordinat $-7^{\circ}12'13''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}54'13''$ Bujur Timur. Berada di pojok paling utara Kabupaten Wonosobo, desa ini berbatasan dengan 4 Kabupaten, yakni Temanggung, Batang, Pekalongan dan Banjarnegara. Mempunyai luas 364,5 hektar desa Dieng mempunyai kemiringan lereng yang dominan 30-50 %. Jenis tanah yang ada di desa ini ada 2 tipe yakni asosiasi andosol coklat dan regosol coklat dan organosol eutrof. Terbentuk dari struktur batuan QPb dengan tipe batuan breksi dan lava dari gunung prau³. Dengan ketinggian 2250 – 2500 mdpl, desa ini mempunyai curah hujan 8-13,6 mm/hari. Kondisi keruangannya berada di daerah puncak Wonosobo menjadi daerah tangkapan hujan 3 DAS besar, yakni Luk Ulo, Bogowonto dan Serayu. (Bappeda Kabupaten Wonosobo, tahun 2007)

Mayoritas penduduknya merupakan petani (95%) yang terdiri dari 596 keluarga petani dan 73 KK adalah buruh tani. Besarnya tekanan penduduk terhadap lahan dapat dilihat langsung di lapangan bahwa hampir seluruh daerahnya menjadi pertanian kentang, bahkan di lahan-lahan dengan kemiringan $> 40\%$. Dengan kata lain, pertanian di Dieng tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. (Sudibyakto dkk, 2002)

Semakin besar perkembangan jumlah manusia yang ada disana maka beban lahan semakin berat. Tidak hanya untuk permukiman, tapi budaya bagi waris dan peningkatan akan tuntutan kualitas hidup membuat lahan semakin diintensifkan untuk diolah. Dengan lahan yang tetap petani ingin memaksimalkan lahan tersebut untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Sejarah pertanian yang ada di Dieng mulanya merupakan penghasil tanaman jagung. Beralih menjadi tembakau yang kini telah pudar, selanjutnya kentang tanaman populer yang ada Desa Dieng. Jagung yang merupakan tanaman asli Meksiko diintroduksi oleh orang Spanyol di Maluku.

Di pulau Jawa awal mula jagung berasal dari pasuruan (Jawa Timur) yang diperkarsai oleh Belanda. Maraknya jagung ditanam sebagai tanaman pengganti beras terjadi karena tahun 1800-1810 terjadi kenaikan harga beras akibat musim kemarau, upaya VOC untuk menghasilkan tanaman komoditi lain serta terganggunya jalur transportasi akibat perang Napoleon. Desa Dieng sebagai

³ Gunung prau; puncak bukit di desa Dieng

daerah dataran tinggi di Jawa tidak luput dari proses ini. Pada tahun 1830 ketika sistem tanam paksa diberlakukan sekitar Dataran tinggi Dieng menjadi salah satu dari daerah di Jawa yang merupakan salah satu penghasil jagung terbanyak. Pada waktu itu hasil panen jagung bisa mencapai 2-3 kali.

Hampir bersamaan, bahkan sebelum abad 18 tembakau telah ditanam di Jawa Timur, Kedu, Cirebon, dan sekitar batavia (ditanam oleh orang Cina). Seiring berjalannya waktu pada tahun 1800-1830 tembakau juga dihasilkan oleh sekitar kedu yang meliputi: Kabupaten Banjarnegara (Banyumas), Wonosobo (Bagelen), Batang (Pekalongan) dan Kendal (Semarang). Perubahan pola tanam dari jagung ke tembakau dibawah pengawasan VOC karena pada tahun 1836-1845 tembakau menjadi tanaman sistem tanam paksa selain tebu, kopi dan indigo. Hasil tembakau ini kemudian dikirim ke berbagai daerah. Hingga tahun 1900-1940, tembakau ditanam di banyak daerah namun terpusat di Dataran tinggi Dieng yang meliputi: Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Kendal, Salatiga dan Karesidenan Kedu. Hasil tembakau ini digunakan oleh pabrik cerutu yang didirikan oleh orang Eropa dan Cina.

Pada perkembangannya, budidaya tembakau didukung oleh pedagang Cina yang berperan aktif mendukung pembudidayaannya. Selain sebagai konsumen barang komoditi pedagang Cina juga menyelenggarakan sistem kredit pada tahun 1845, 1870, 1900, 1920 dan 1940. Dengan demikian petani semakin tergantung dengan keberadaan pedagang Cina. Selain pedagang Cina, lembaga keuangan BRI (Bank Rakyat Indonesia) juga menyelenggarakan kredit bagi para petani (tahun 1956). Alasan petani melakukan kredit untuk meningkatkan penghasilan. Pertambahan penduduk yang semakin besar dan meningkatnya kebutuhan sehari-hari merupakan kesulitan hidup yang dialami oleh petani waktu itu. Selain itu, lahan garapan yang diperolehnya juga sempit dikarenakan hasil bagi waris dari orang tuanya. Ditambah pula dengan usaha *off farm* yang tersaingi oleh adanya pabrik-pabrik baru, misalnya menenun atau berjualan es.

Namun penyedia jasa kredit yang lebih disukai waktu itu adalah kredit pada pedagang Cina karena kelonggaran yang diberikan. Kelonggaran yang diberikan inilah yang menyebabkan petani terlibat hutang budi sekaligus utang jangka panjang bagi petani dan pedagang Cina. Akibatnya petani semakin tergantung dengan pedagang Cina dan terus membudidayakan tembakau. Imbal balik yang diperoleh pedagang Cina adalah harga yang rendah dari petani peminjamnya.

Meski demikian tidak semua petani tembakau memperoleh keuntungan yang sama, hal ini disebabkan karena varietas jenis *voor ogst* (VO) hanya tumbuh baik pada ketinggian 1500 mdpl. Lebih dari ketinggian tersebut pertumbuhan tembakau tidak dapat tumbuh dengan baik yang membuat harga hasil panen tidak maksimal. Pada era ini petani sudah mengenal tanaman semusim berupa kobis dan kacang Dieng sebagai produk sampingan. Pada masa kejayaan tembakau petani sudah mengenal bera untuk menjaga tanah tetap subur dan melakukan pola tanam berbeda pada waktu tertentu. Hampir bersamaan dengan pembudidayaan tembakau secara besar-besaran oleh Belanda, hortikultura juga mulai dikelola di Dataran tinggi Dieng. Namun tanaman hortikultura waktu itu hanya merupakan tanaman sampingan.

Tanaman kentang yang merupakan tanaman asli Amerika Selatan telah diintroduksi sejak zaman Belanda. Tahun 1979 seorang petani bernama Muqodas di desa Sembungan memperkenalkan kentang dengan varietas baru yang lebih baik dibanding varietas lama (Rhoudotun:2012). Cerita mengenai kejayaan panen kentang tahun 1980 membuat para petani berbondong-bondong beralih menjadi petani kentang. Didukung dengan adanya teknologi pertanian yang memadai (pupuk kimia, pestisida) membuat hasil produksi meningkat.

Kebijakan politik kala itu tahun 1980an adalah revolusi Hijau oleh Presiden Suharto. Peralihan budidaya tembakau menjadi tanaman pangan tidak lepas dengan adanya revolusi hijau yang digalakkan waktu itu. Adapun pilar revolusi hijau yang dijalankan waktu itu adalah: (a) penyediaan sistem irigasi, (b) pemakaian pupuk kimia secara optimal, (c) penerapan pestisida, (d) penggunaan varietas unggul. Meski fokus pemerintah berorientasi pada tanaman pangan khususnya padi, Guna memperoleh hasil tersebut langkah yang diterapkan adalah intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pertanian. Dengan demikian, introduksi kentang sebagai tanaman pangan merupakan dampak yang diperoleh dari kebijakan revolusi hijau.

Semakin tahun area tanam bibit kentang semakin meluas difasilitasi oleh Djawatan, sebutan Dinas Pertanian di tahun 1956, didukung dengan adanya perintah untuk menanam bibit unggul hasil impor pada masa orde baru 1980-an. Tercatat mulai tahun 1952 sampai tahun 1956 terdapat perubahan luas lahan garapan kentang dari 97 Ha menjadi 135 Ha, namun berbanding terbalik dengan hasil panen yang justru berkurang (Soemartono 1960). Pada masa itu karena panennya sedikit

maka hasil panen tidak dijual ke luar daerah, hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam lingkup Kabupaten. Meski demikian harga jual kentang yang relatif stabil menjadikannya sebagai salah satu produksi bahan makanan yang terpenting di tahun 1956, walaupun jumlah produksi yang dihasilkan mengalami pasang surut

Tahun 1995 produksi kentang mulai menurun karena lapisan tanah (*solum*) yang makin tipis dan kurang subur. Pada tahap ini petani mulai memberikan dosis pestisida dengan takaran lebih guna memperoleh hasil panen yang sama banyaknya. *Solum* (lapisan tanah) yang dulunya tebal kini sudah mulai terkikis dan menyebabkan sedimentasi di daerah yang lebih rendah. Guludan tanah⁴ yang dibuat searah dengan arah lereng memperparah tingkat erosi yang ditimbukannya. Belum lagi musim hujan yang meloloskan pupuk dan pestisida membuat petani harus ekstra membelanjakan modal untuk menjaga kesehatan kentangnya. Meski produktivitas kentang mengalami pasang surut, petani tidak lantas kembali pada tanaman jenis tembakau. Dengan jenis sayuran semusim lain petani terus berinovasi menanam tanaman sayur lainnya. Selain kentang saat ini petani menanam kobis, wortel dan daun bawang sebagai jenis tanamannya. Dengan sudut pandang baru bahwa tanaman pangan lebih pasti pasarannya dibanding tembakau. Transisi perubahan corak tanam tembakau menjadi kentang juga dipengaruhi oleh adanya upaya penyuluhan dan pengembangan bibit kentang.

Proses peralihan tembakau menjadi kentang didasari oleh beberapa hal, yakni: (a) kebijakan revolusi hijau dengan melakukan diversifikasi tanaman pertanian dan didukung oleh adanya kemajuan teknologi. Pasca kemerdekaan VOC telah meninggalkan Indonesia, sehingga budaya tanam paksa tembakau tidak lagi terjadi, (b) pendapatan tidak sebanding dengan tenaga kerja-biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Tembakau membutuhkan pemeliharaan teratur hingga masa panen hari ke 210. Pengolahan tanah hingga pemeliharaan (menyulam, blekeri⁵, menyiram, memberi pupuk, blekeri, munggel⁶) harus semakin rutin dilakukan menjelang masa panen. Dibandingkan dengan kentang yang hanya berumur 80 hari panen, tentu tenaga kerja lebih sedikit. Meskipun proses yang dilalui hingga panen tidak jauh lebih sederhana dibanding tembakau, masa tanam yang relatif lebih singkat menjadi poin lebih bagi tanaman kentang, (c) hasil panen yang diproyoleh tembakau untuk mencapai harga jual tinggi proses yang dilakukan panjang

4 Guludan tanah: tanah yang dibuat lebih tinggi sebagai tempat penanaman

5 membersihkan tanaman sekitar


6 memetik pucuknya di kuncup bunga yang tumbuh

dan butuh waktu lama. Setelah dipanen tembakau perlu pengolahan sedemikian rupa: dirajang, nganjang, nggarang, dijemur dan disimpan dalam kurun waktu tertentu. Semakin lama masa simpannya semakin tinggi pula harganya. Selain itu musim tanam juga harus memperhatikan musim yang berlangsung. Cerita lain rendahnya harga tembakau karena monopoli kaum tiongkok (pedagang Cina) menjadi salah satu penyebab perkembangan kentang-isasi di Dataran Tinggi Dieng. Berbeda dengan kentang yang setelah panen cukup dijemur kemudian ditaruh rak. Kentang yang kering baru dijual supaya tidak gampang busuk, (d) Kebutuhan kentang yang relatif stabil mengingat kentang adalah bahan pangan. Dibanding tembakau yang tidak semua orang membutuhkannya, pasar kentang jauh lebih pasti dibandingkan tembakau.


Beberapa faktor ini membuat wajah Desa Dieng berubah dari penghasil tembakau menjadi tanaman budidaya semusim. Namun perbedaan akan jumlah pestisida merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Dalam budidaya tembakau masa itu, pupuk yang diberikan adalah pupuk kimia ZA (amonium sulfat) 1 kali dengan kadar dan pupuk kandang 2 kali pada masa sekali tanam. Sedangkan kentang pupuk yang digunakan pupuk kandang yang dibarengi dengan pupuk kimia ZA dan DS (*Double Superfosfat*) pada awal masa tanamnya. Sedangkan pestisida yang digunakan adalah Boddeaux Pap (campuran zat trusi:kapur:lim kayu).

Grafik dibawah ini menggambarkan bagaimana dinamika produktivitas hasil panen kentang yang ada di Kabupaten Wonosobo.


Gambar 1. Jumlah produksi kentang Kabupaten Wonosobo tahun 1998-2011 (ton)



Gambar 2. Luas lahan pertanian kentang Kabupaten Wonosobo tahun 1998-2011 (ha)



Gambar 3. Produktivitas kentang Kabupaten Wonosobo tahun 1998-2011 (ton/ha)



Sumber: Kabupaten Wonosobo dalam angka tahun 1998-2011, tahun 2010 dan 2011 luasan tidak tersedia

Hingga tahun 2011 produktivitas kentang paling tinggi dicapai tahun 1998. Selanjutnya dari tahun ke tahun produktivitas dominan menurun dari waktu ke waktu meski terjadi perluasan area pertanian di tahun 2005 dan 2009. Kondisi saat ini yang terjadi kentang masih menjadi anak emas bagi kalangan petani.

Tapi tidak hanya kentang petani juga menanam kobis, wortel dan bawang daun sebagai tanaman lainnya. Namun seiring perjalanan waktu tanah kehilangan humus dan bosan ditanami kentang secara terus menerus.

Upaya yang dilakukan petani untuk menjaga hasil panen tetap tinggi dengan cara memilih bibit varietas unggul, memperbanyak dosis pestisida, pembuatan terasering dan memperdalam pencangkuluan⁷.

Sisi lain dari upaya petani mempertahankan hasil panen berdampak pada degradasi lahan karena hilangnya unsur hara dan bahan organik di daerah perakaran. Misalnya guludan/bedengan searah lereng atau guludan/bedengan dalam teras bangku yang pada bagian ujungnya (talud) dan tampingan teras tidak diberikan tanaman penguat. Diluar desa Dieng, masih di Kecamatan Kejajar tampak pertanian dilakukan diantara puluhan batu yang ukurannya cukup besar. Pemandangan ini menunjukkan bahwa laju tanah yang dilarikan ke bawah sangat banyak. Asal batu tersebut kemungkinan dari longsoran batu dari atas atau merupakan residual dari erosi tanah yang diturunkan ke bawah.

Dosis berlipat diberikan pada musim tanam biasa terlebih musim hujan membuat pemakaian obat lebih gencar dilakukan. Zat kimia ini menjadi polutan bagi tanah dan air disekitarnya. Pupuk ZA dan DS merupakan contoh dari penggunaan zat kimia yang digunakan dalam budidaya pertanian kentang di Dieng. Namun perkembangan yang ada saat ini pupuk yang digunakan ada berbagai macam ragamnya: pupuk kandang, N atau ZA, P2O5 atau SP 36, k2O atau KCL. Pada musim hujan di daerah berlereng curam pemberian pestisida akan lebih intensif dilakukan karena air hujan meloloskan obat yang diberikan pada penyemprotan yang lalu. Akibat jangka panjang yang dirasakan tentu bukan masyarakat sekitar Dieng, tapi daerah bawahannya yang berdampak pada tercemarnya sumber air yang ada.

Memperdalam pencangkuluan sebelum menanam adalah upaya mengganti tanah yang hilang karena erosi sebagai daerah perakaran tanaman. Bukan saja bentuk lereng yang berubah, tapi jika keadaan berlanjut lapisan tanah *impermeable*⁸ terancam keberadaanya. Bukan hanya daya tangkap hujan yang berkurang tapi keberadaan titik mata air terancam keberlangsungannya. Dalam jangka panjang budidaya tanaman ini akan menggerus ketahanan air bagi daerah bawahnya.

7 Wawancara dengan haryono, tanggal 27 januari 2014

8 lapisan yang berada dibawah lapisan humus, sifatnya tidak tembus air, keras, tapi mempunyai aliran bawah tanah didalamnya

Khususnya bagi daerah pertanian padi dalam unit DAS, misalnya Kecamatan Kalikajar yang merupakan salah satu daerah budidaya padi jelas akan terhambat pertumbuhannya karena kebutuhan irigasi tidak bisa dipenuhi. Proyeksi terburuk akan menyebabkan kekeringan, melonjaknya harga beras di Kabupaten Wonosobo. Rotasi tanaman juga termasuk jarang dilakukan karena selalu menanam kentang guna memenuhi kebutuhan.

Pengaturan Ruang Pemanfaatan

Berdasarkan Kepres no 32 tahun 1990 pasal 8 diatur mengenai bagaimana penyusunan fungsi kawasan lindung. Beberapa diantaranya adalah ; (a) Kawasan Hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau; (b) Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih dan/atau dan (c) Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Apabila skornya kurang dari 175 maka akan masuk pada kawasan fungsi budidaya. Penetapan fungsi kawasan ini dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan pemerintah provinsi bertugas untuk menjabarkan lebih lanjut kawasan lindung tersebut. Sesuai dengan kebijakan tersebut, tercantum dalam RTRW Kabupaten Wonosobo bahwa daerah Dieng banyak yang masuk pada kawasan lindung (Gambar 2).

Dilihat dari tata kuasa yang ada di Wonosobo terdiri dari tanah negara dan tanah milik / pribadi. Pendeklarasian atas status tanah dengan adanya peta merupakan warisan dari belanda. Tanah negara terletak di beberapa bagian desa, secara umum berada di daerah yang memiliki kondisi topografi ekstrim dan area telaga alami yang ada di Desa Dieng. Saat ini pengelolaan atas tanah negara ini terbagi menjadi beberapa instansi: Dinas kehutanan provinsi, Perhutani dan BKSDA. Dinas kehutanan provinsi mengelola hutan yang berada di sebelah utara desa Dieng yang berada pada puncak-puncak bukit yang berbatasan dengan 4 Kabupaten lain. Dahulu area sekitar telaga merupakan bagian daerah yang dikelola perhutani, namun saat ini berada di bawah BKSDA.

Kawasan lindung yang dimaksud pada paragraf sebelumnya bahwa daerah tersebut merupakan lahan hak milik yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Jauh sebelum penetapan sebagai kawasan lindung, lahan ini telah dimiliki oleh rakyat sejak tahun 1936. Untuk menengahi hal tersebut maka Bappeda Kabupaten Wonosobo mengkategorikan menjadi kelas tersendiri yakni "kawasan

lindung yang dikelola oleh masyarakat". Hal ini adalah upaya negara guna mengatur sumberdaya lahan, pohon dan tenaga kerja untuk memenuhi 3 kriteria yakni peran penting negara sebagai penguasa sumberdaya alam, pengusahaan atas hutan dan kepentingan konservasi (Nancy Lee Peluso:1994).

Idealnya kawasan lindung ditanami tanaman berkayu untuk melindungi sistem hidrologi bawahannya dan menghindari erosi sebab daerah ini merupakan daerah tangkapan hujan. Pada kemiringan lereng tertentu, rumput dan semak dibiarkan tumbuh liar dengan tujuan tidak memberikan beban berlebih yang justru mengakibatkan longsor. Pertanian semusim bisa saja dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian dan pentingnya tumbuhan berakar kayu untuk menjaga keseimbangan. Mengacu pada UU no 32 tahun 1990 bahwa kawasan lindung diperbolehkan melakukan budidaya dengan catatan tidak boleh mengganggu fungsi lindungnya.

Namun penetapan sebagai "kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat" tidak berpengaruh signifikan. Hingga saat ini daerah yang masuk dalam kategori tersebut justru dimanfaatkan sebagai lahan pertanian lahan semusim berupa kentang, kobis, wortel dan daun bawang. Pertentangan ini disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pemerintah agaknya kewalahan dengan kepentingan tersebut, meski sosialisasi dilakukan tapi tidak juga mengubah pola tanam yang ada secara signifikan. Hanya tanaman kemar dan caria ditanam sebagai tanaman tumpang sari meski tanaman ini bukan pula tanaman konservasi yang masuk dalam kriteria konservasi.

Dilihat dari sisi yang lain Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 12 daerah yang ditetapkan menjadi daerah penghasil kentang⁹. Oleh karenanya Kabupaten Wonosobo mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan budidaya kentang. Dalam pengupayaan produksi pertanian maka diselenggarakan Balai Penyuluh Pertanian, Di Kecamatan Kejajar (ibukota kecamatan Dieng) Balai Penyuluh pertanian mempunyai area kerja hingga ke Desa Dieng. Oleh karenanya dalam penetapan tersebut perlu direfleksikan kembali kesamaan arti kawasan lindung bagi berbagai instansi yang berkepentingan, dengan tujuan yang sama maka batas akan pemanfaatan lahan sebagai hutan lindung menjadi jelas.

⁹ http://hortikultura.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=348&Itemid=668 .diakses tanggal 20 april 2014. 12 provinsi yang termasuk didalamnya adalah Aceh, Sumatera Utara-Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,NTB dan Sulawesi Utara

Sedangkan upaya pembagian pohon ber kayu terus dilakukan dari berbagai pihak (dinas kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup) hingga kini respon dari petani cukup baik, dari skala 100 sebanyak 65 pohon ditanam oleh petani. Alasan ekonomi menjadi motif petani enggan berubah menjadi tanaman kayu meski mereka menyadari dampak yang ada. Adanya subsidi yang diberikan bagi petani yang menanam tanaman kayuan menjadi tawaran *win-win solution* bagi kedua belah pihak¹⁰.


Tanaman semusim tersebut merupakan tanaman perdu yang tidak memiliki fungsi sebagai tanaman pelindung di kawasan lindung. Ukurannya yang kecil tidak mempunyai daya simpan air dan rawan longsor. Sebaliknya, pengolahan tanah yang *massive* membuat beban tanah makin besar yang menyebabkan pemasatan tanah. Pencangkul, pembuatan guludan, dosis penyemprotan pupuk maupun pestisida, serta seringnya frekuensi pembersihan dari rumput liar membuat tanah memadat. Terlebih pada musim hujan frekuensi pemberian obat akan lebih sering, yang kemudian obat-obat ini akan terbawa aliran air menuju sungai dan akhirnya terkumpul hingga ke bagian hilir sungai.

Pada beberapa tempat yang relatif lebih datar terdapat rumput gajah yang tumbuh liar. Ukurannya cukup besar dibandingkan dengan rumput pada umumnya, namun petani tidak menggunakannya sebagai pakan hewan ternak. Karena, kandungan pupuk kimia yang diserap dalam jumlah banyak oleh rumput tersebut yang menjadikannya berukuran besar.

Pola Pemanfaatan Lahan

Terdiri dari 2 dusun, Dieng Wetan dan Kali Lembu desa ini mempunyai penggunaan lahan yang tidak terlalu variatif selain hutan, desa ini terbagi menjadi tegalan, permukiman dan waduk. Data berikut ini menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan lahan yang ada di desa Dieng:

Gambar 4. Penggunaan lahan Desa Dieng



Sumber: Kecamatan
dalam angka 2013, BPS

Penggunaan lahan tegalan yang dimaksud dalam diagram tersebut adalah berupa ladang. Definisi tegalan adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman semusim dan penggunaannya hanya semusim atau 2 musim (Sumber: BPS). Di kelas lahan inilah petani melakukan budidaya tanaman semusim yang didominasi sayuran berupa bawang daun, kentang, kobis dan wortel. Selain tanaman sayuran beberapa diantaranya menanam pohon carica dan terong belanda sebagai tanaman tumpang sarinya.

Sebelum mengenal kentang, petani tembakau sudah mengenal tanaman semusim berupa kobis dan kacang Dieng sebagai produk sampingan. Hadirnya kentang mengawali perubahan cara pandang petani yang awalnya hanya memenuhi kebutuhan kentang untuknya sendiri menjadi petani pasar. Transisi perubahan corak tanam tembakau menjadi kentang juga dipengaruhi oleh adanya upaya penyuluhan, pengembangan dan teknologi dalam melakukan pembibitan kentang. Semakin meluasnya masa transisi ini difasilitasi oleh Dinas Pertanian, yang waktu itu disebut dengan Djawatan. Potensi tinggi harga jual kentang sebagai salah satu tanaman pangan menjadikannya sebagai salah satu produksi bahan makanan yang terpenting di tahun 1956, meski produksi yang dihasilkan mengalami pasang surut.

Upaya konservasi pada masa kejayaan tembakau, petani menanam jagung kuning, dan atau Usaramuensissebagai tanaman rotasi untuk menjaga kesuburan tanah. Pada beberapa tempat, tanaman yang ditanam tanaman sayur secara terus menerus. Jenis sayuran yang ditanam misalnya kubis dan bawang, selain itu juga ditanam jenis kacang-kacangan.

Kabupaten Wonosobo menjadi Kabupaten kedua di Jawa Tengah yang produksi kentang dan kobisnya terbesar kedua setelah banjarnegara. Hingga saat ini kentang produksi lokal yang dihasilkan hanya digunakan untuk kebutuhan nasional. Meski demikian produksi kentang tidak bisa dibilang sedikit. Setidaknya Kabupaten Wonosobo merupakan salah daerah penghasil kentang terbanyak di provinsi Jawa Tengah.

Di era globalisasi saat ini penetrasi perusahaan pangan semakin rapat. Jumlah supermarket konsumen produksi horikultura semakin banyak, dibuktikan dengan semakin subur pembangunan outlet supermarket¹¹ baru di berbagai wilayah.

11 Salah satu jenis toko modern yang luasnya 400-500 m². Barang yang dijual berupa barang konsumsi terutama makanan dan produk rumah tangga lainnya. Macam toko modern ada 4 yakni minimarket, supermarket, hypermarket, department store dan pusat perlukulan. Minima adanya konter sayuran adalah supermarket. (Perpres no 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan toko modern

Hypermart, carrefour, superindo, giant, lottemart adalah sejumlah supermarket yang menyediakan konter sayuran dan buah sebagai salah satu produk yang ditawarkan. Belum lagi ditambah dengan adanya pabrik bahan makanan yang tumbuh subur saat ini. Rapatnya perusahaan yang membutuhkan produk pertanian membuatnya semakin berlomba untuk menguasai bahan dasar. Misalnya Kentang jenis atlantik yang dihasilkan Wonosobo digunakan untuk memasok kebutuhan pabrik Indofood¹².

Masuknya peran korporasi/ perusahaan sebagai konsumen produk pertanian lokal mempunyai peran terhadap adanya pola tanam masyarakat. Pemanfaatan lahan oleh petani akan sangat tergantung dari permintaan konsumen dakam hal ini korporasi. Sedangkan pertanian industri akan menuntut adanya standarisasi produk sesuai dengan tuntutan pasar. Standarisasi tersebut bisa berupa bibit varietas tertentu, pupuk, pestisida (sadikin: 2003). Standarisasi yang dilakukan petani berpengaruh pada menurunnya keanekaragaman hayati yang ada akibat proses pemenuhan standarisasi produk. Goering (1993) pihak korporasi menciptakan ketergantungan petani untuk membeli benih buatan pabrik pada setiap musim tanam. Gejala kapitalisasi sektor pertanian semakin nyata ketika korporasi menguasai proses produksi yang ada (Dalam Rizal Sitorus: 2014). Meski penulis belum bisa menyajikan sejauh mana korporasi menguasai alat-alat produksi di dataran tinggi Dieng khususnya kentang, tapi ada kekhawatiran akan bergesernya penguasaan alat-alat produksi akibat rapatnya pertumbuhan korporasi.

Disisi lain, kesesuaian pemanfaatan lahan di desa Dieng menjadi pertanyaan yang kemudian timbul diantara polemik dampak ekologi, hasil produksi dan kebutuhan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kentang.


Peta ini akan menggambarkan kondisi fisik desa Dieng secara lebih lanjut. Dari peta ini akan dibuat *overlay* (tumpang tindih) untuk menilai sejauh mana kesesuaian pemanfaatan lahan yang ada dengan kebijakan yang telah disahkan, Perda Nomor 2 tahun 2011.

Pola ruang yang ada di Desa Dieng 85 % adalah kawasan lindung dengan beda tinggi yang cukup ekstrim dan curah hujan cukup tinggi karena lokasinya yang berada di wilayah pegunungan. Penguasaan lahan yang ada di desa ini didominasi oleh tanah hak milik. Tanah ini merupakan tanah yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan letter C yang disimpan di kantor Kelurahan. Selain

12 http://agromaret.com/34239/distributor_sayuran_wonosobo, diakses tanggal 16 April 2014

tanah hak milik juga terdapat tanah negara yang pengelolaannya terbagi oleh beberapa instansi yakni Kementerian Kehutanan, Perhutani dan BKSDA. Sisanya merupakan tanah pemda dan tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum.

Gambar 5. Pola, Tata Kuasa dan Penggunaan Lahan Desa Dieng




Penggunaan lahan yang ada didominasi oleh ladang yang diberi warna hijau muda. Bentuk pemanfaatan yang ada di lapangan berupa pertanian lahan semusim. Sedangkan area permukiman letaknya mengelompok di sekitar jalan dengan luasan yang lebih kecil.

Peta di atas dapat digunakan sebagai penggambaran bagaimana kondisi yang ada di Kabupaten Dieng, bahwa penggunaan lahan yang ada tidak lagi selaras dengan tipe pola ruang yang ada. Bawa kegiatan yang ada di pola ruang lindung menjadi basis kegiatan ekonomi oleh petani.

Hasil yang diperoleh dari overlay peta pola ruang, tata kuasa dan penggunaan lahan adalah sebagai berikut. Gambar 5 dibawah ini merupakan hasil overlay dari 3 aspek tersebut diatas. Gambar Garis kuning menggambarkan daerah yang tidak sesuai dengan acuan pola ruang yang ada. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan didominasi oleh ladang yang berada di pola ruang kawasan lindung. Dengan melihat kembali peta tata kuasa (gambar 2) dan dokumen RTRW, daerah yang mempunyai garis kuning ini adalah daerah lindung yang dikelola oleh masyarakat.

Gambar 6. Kesesuaian Penggunaan Lahan dan Pola Ruang



Tabel berikut akan menggambarkan bagaimana status penguasaan lahan yang berperan yang menyebabkan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan.

Tabel 1 Luas lahan berdasar Tata Ruang dan Tata Kuasa

	Kawasan Lindung		Kawasan Budidaya		Telaga**)		Total keseluruhan	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas	%
Tanah Negara*)	150,0632084	41,1373892	7,796414038	2,13726017	14,0342068	3,84724967	171,893829	47,121899
Tanah Pemda	1,707455119	0,46807106	0,893947129	0,24506107	0	0	2,60140225	0,71313214
Tanah Desa	4,767182987	1,30684572	4,971873048	1,36295817	0	0	9,73905603	2,6698039
Tanah milik	131,4144565	36,025137	49,13670128	13,4700279	0	0	180,551158	49,4951649
Total	287,9523031	78,937443	62,7989355	17,2153073	14,0342068	3,84724967	364,785445	100

*) tanah negara = hutan negara, dikelola oleh Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi

**)tanah pemda = dinas pariwisata

***)telaga = kawasan lindung

****)tanah desa = tanah bengkok & tanah kas desa, dikelola oleh pejabat desa

Sumber: Bappeda Kab Wonosobo, Peta tata kuasa lahan Pangdam Siliwangi TNI AD th 2002, Analisis data

Tanah hak milik 180,55 Ha atau 49% yang terdiri dari tanah pekarangan dan tegalan. Sedangkan tanah negara termasuk di dalamnya telaga seluas 171 Ha atau 47%. Status penguasaan lahan yang ada di daerah fungsi kawasan lindung justru lebih banyak pada lahan hak milik dibandingkan tanah negara. Rerata penguasaan lahan yang ada di desa Dieng 1 KK mempunyai lahan garapan 0,2 Ha.

Tabel 2 Kesesuaian pola penggunaan lahan dengan tata ruang

	Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya		Telaga
Tanah Negara	I	II	III	
Tanah Pemda	IV	V	-	
Tanah Desa	VI	VII	-	
Tanah Milik	VIII	IX	-	

Penyusunan pola ruang didasarkan pada kondisi fisik yang ada di satu wilayah yang meliputi kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan. Penyusunan pola ruang didasarkan pada proses skoring parameter tersebut. Berdasarkan UU nomor 32 tahun 1990 (uraian pada bab kebijakan).

Tanah negara terdiri dari kawasan lindung sebesar 41% dan kawasan budidaya 2,1 % ditambah dengan adanya telaga yang mempunyai porsi 3,84%. Tersebar di beberapa lokasi, diantaranya di perbukitan dataran tinggi Dieng, (bagian paling utara desa Dieng) dan area wisata sekitar telaga warna.

Daerah perbukitan paling utara merupakan lahan hutan yang tidak tersentuh oleh masyarakat desa. Di bawah kelola dinas kehutanan provinsi Jawa tengah, penggunaan lahan yang ada di area ini berupa hutan dan tumbuhan yang dibiarkan tumbuh liar. Berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Batang dan Banjarnegara, letaknya berada di ketinggian dari 2500 mdpl dengan lereng yang curam >30 %. Bukit di daerah ini merupakan daerah primer yang dilindungi kelestariannya karena menopang kondisi bawahannya. Selain sulit dijangkau daerah ini memang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemanfaatan atasnya. Masyarakat desa Dieng sendiri sadar betul akan keberadaan hutan ini, budaya untuk tidak menjangkau daerah hutan atasan dijaga oleh masyarakatnya.

Tanah negara yang juga berada pada fungsi kawasan lindung lainnya berada di sekitar telaga warna dan pengilon. Tanah negara yang juga menjadi daerah fungsi kawasan lindung adalah pada telaga (Kotak III). Kompleks telaga pengilon dan telaga warna memiliki arti penting sebagai tempat kawasan perlindungan setempat tapi juga sebagai taman wisata alam dengan luas kurang lebih 40 Ha. Daerah ini berada pada wilayah kerja Perhutani Kedu Utara, namun pengelolaan yang ada saat ini berada dibawah kelola BKSDA Jawa Tengah. Berdasarkan Lampiran SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 359/Menhet-II/2004, Tanggal 01/10/2004, telaga ini merupakan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Darat. Karena potensinya yang ada maka daerah ini kemudian dikelola dan dikembangkan sebagai tujuan wisata. Penataan daerah wisata alam ini terbilang baik namun yang kemudian perlu diperhatikan adalah kebersihan yang ada. Oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan terpadu untuk mengelola sampah. Sebab daerah wisata merupakan salah satu penyumbang sampah yang besar karena banyaknya pengunjung yang datang dari berbagai daerah.

Kotak II adalah tanah negara di kawasan budidaya. Pengelolaannya terbagi menjadi 2 yakni BKSDA, di dalam area wisata telaga dan Perhutani di luar area wisata. Di luar daerah wisata, Perhutani mengelola lahan tersebut untuk dijadikan ladang.

Pemanfaatan lahan dibawah perhutani di kawasan lindung ini tidak sesuai dengan pola ruang yang ada. Sebagai instansi pemerintah BUMN Perhutani mempunyai tugas pengelolaan hutan di hutan negara berupa: (a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (b) pemanfaatan hutan, (c) rehabilitasi dan pemanfaatan hutan dan (d) perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dalam kawasan fungsi lindung pengelolaan yang dilakukan adalah poin c dan d. Khususnya pada poin perlindungan hutan dan konservasi alam, pemanfaatan lahan berupa ladang bukan merupakan perwujudan dari pengelolaan fungsi lindung yang baik.

UU nomor 72 tahun 2010 tentang perum kehutanan negara dalam hal ini Perhutani menyebutkan bahwa untuk menjaga kelestarian, pengelolaan hutan negara yang tidak menguntungkan akan diberikan kompensasi oleh pemerintah. Kompensasi tersebut digunakan untuk biaya yang diperlukan untuk menjaga kelestarian yang hutan dan bukannya malah dikonversi menjadi ladang.

Tanah Pemda mempunyai luas yang sangat kecil atau 0,7 % terbagi menjadi kawasan lindung sebesar 0,4 % dan 0,2 % kawasan budidaya. Tanah pemda di kawasan lindung saat ini berupa lahan kosong yang tidak diusahakan. Dulu tahun 2008 digunakan untuk ruko dan pengembangan wisata, namun saat ini sudah dilakukan pembongkaran Kotak V: Tanah pemda di kawasan budidaya digunakan untuk pengembangan terminal. Dalam RTRW Kabupaten Wonosobo, terminal ini merupakan salah satu terminal prioritas yang dikembangkan guna mendukung kegiatan wisata yang ada. Tanah pemda digunakan sebagai pengembangan wisata daerah Dieng berupa penyewaan tanah untuk ruko, pengembangan terminal dan pusat informasi wisata.

Tanah kas desa mempunyai luas 2,6 % (kotak VI dan VII) terdiri dari kawasan lindung dan budidaya dengan porsi yang sama. Wujud dari tanah ini adalah tanah bengkok yang pengelolaannya diberikan kepada pejabat desa. Umumnya oleh pejabat desa dimanfaatkan untuk melakukan pertanian dan sebagian kecil digunakan untuk permukiman. Sedangkan tanah yang berada di daerah datar digunakan kepentingan desa berupa kantor desa. Meski berada di kawasan lindung karena luasan tanah kas desa yang terbatas maka tidak ada pilihan lain untuk tetap menjadikannya tanah bengkok.

Tanah milik mempunyai porsi 49,49 % terdiri dari kawasan lindung 36% dan budidaya 13,47% (Kotak VIII dan IX). Kawasan budidaya banyak digunakan sebagai permukiman masyarakat dan sebagai tempat usaha daerah wisata. Sedangkan kawasan lindung di tanah milik digunakan sebagai tegalan dan pertanian lahan semusim. Keberadaan tanah milik yang ada di kawasan lindung dan budidaya menjadi beban yang ditanggung oleh desa Dieng. Dengan luas daerah pertanian (termasuk kawasan lindung) 180,55 Ha mempunyai jumlah

keluarga tani sebesar 569 Kepala keluarga. Dengan demikian setiap Kepala keluarga mempunyai luasan garap sebesar 0,3 Ha.

Adapun tanah milik yang berada di kawasan lindung adalah seluas 131 Ha atau 36% yang jika dilihat pada peta merupakan masalah utama ketidak sesuaian pemanfaatan lahan. Tanah milik ini merupakan daerah yang dikelola secara intensif oleh masyarakat sebagai lahan pertanian semusim. Pertanian semusim ini berupa kentang, wortel, daun bawang, sebagian kecil tanaman carica dan kemar.

Pemanfaatan lahan berupa pertanian semusim tersebut di atas tidak toleran terhadap tanaman kayu dengan tutupan kanopi di atasnya. Tutupan kanopi akan menghalangi penyerapan cahaya oleh tanaman semusim, tetesan air dari kanopi akan menghambat laju pertumbuhan dan akar tanaman semusim kalah daripada daya serap tanaman kayu apabila ditanam bersamaan. Oleh karenanya warga petani tidak melakukan penanaman pohon kayu bersamaan dengan tanaman budidaya. Tanaman kayu hanya ditanam di sebagian kecil lahan yang digarap, salah satunya untuk pembatas lahan garap satu dengan yang lainnya.¹³

Alasan menanam tanaman semusim karena tanaman jenis ini lebih cepat menghasilkan dengan masa tunggu yang lebih cepat dibandingkan tanaman kayu.

Mengacu pada KepPres no 32 tahun 1990, pasal 37 mengenai pengendalian kawasan lindung, budidaya diperbolehkan apabila tidak mengganggu fungsi lindung didalamnya. Padahal di Desa Dieng hal ini tidak dapat diakomodir oleh para petani. Dalam Undang-undang dan peta yang memuat RTRW, PerDa nomor 2 tahun 2011 menetapkan tanah milik di kawasan lindung ini menjadi kawasan lindung yang dikelola masyarakat. Menilik lebih jauh mengenai pemanfaatan lahan di daerah lindung, lahan yang ini merupakan lahan yang dimiliki oleh masyarakat diperoleh sejak turun temurun peninggalan zaman Belanda.

Arti penting Dieng yang merupakan bagian dari kecamatan Kejajar adalah bagian dari kawasan rawan bencana longsor dan kawasan lindung cekungan air tanah yang ditetapkan oleh RTRW Kabupaten Wonosobo. Karenanya perlindungan, pengawasan dan kontrol terhadap pemanfaatan lahan yang ada sangat penting untuk dilakukan. Pemanfaatan lahan tanpa memperhatikan aspek lingkungan akan membuat perlindungan tata air akan berkurang. Tidak hanya fokus di wisata telaga, harusnya perlindungan juga dilakukan di daerah atasnya dalam

hal ini tanah milik yang pengelolaanya intensif sebagai daerah pertanian. Karena tata air atau hidrologi merupakan kesatuan sistem yang bermuara di hilir, tidak hanya telaga tapi daerah yang berada di daerah yang letaknya lebih di bawah akan berdampak apabila tata air bagian hulu tidak terjaga dengan baik.

Agenda Perbaikan Ekologi Kawasan

Permasalahan utama yang menyumbang tidak sesuaiya pemanfaatan kesesuaian lahan adalah lahan hak milik digunakan sebagai tegalan pertanian semusim. Penggunaan lahan ini membuat fungsi kawasan lindung ini tidak terlaksana. Disisi lain, kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diperoleh dari pemanfaatan lahan berupa pertanian tanaman semusim.

Pengendalian pemanfaatan tata ruang merupakan tugas bersama bagi banyak *stakeholder*. Tidak saja pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan tapi juga instansi terkait lainnya. Kebijakan yang sudah tercantum dalam Perda nomor 2 taun 2011 RTRW, kegiatan budidaya diperbolehkan hanya oleh penduduk lokal dengan luasan tetap dan mengikuti kaidah konservasi. Oleh karenanya harus dilakukan pengawasan ketat terhadap pemanfaatan lahan yang ada.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan penyusunan keputusan bersama PSDHLT (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari) tahun 2006 oleh Kepala Unit I Jawa Tengah dengan Bupati Wonosobo¹⁴. Tujuannya adalah melibatkan peran serta masyarakat sebagai masyarakat sekitar hutan dan dinas terkait sebagai upaya bersama untuk melakukan rehabilitasi dan konservasi dengan berbagai kegiatan masyarakat sekitar desa. Adapun wilayah penetapannya adalah kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo. Tahapan pelaksanaan untuk daerah atas adalah penghentian garap lahan pertanian semusim. Dengan anggaran pelaksanaan bersumber dari Perum Perhutani unit I Jawa Tengah, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan pihak lainnya.

Kebijakan serupa pernah juga diambil oleh Kabupaten Banjarnegara dengan menyusun *Roadmap* Pemulihan Kawasan Dieng Banjarnegara¹⁵. Dalam dokumen tersebut dipaparkan bahwa solusi yang ditawarkan adalah ada beberapa poin, diantaranya: (a) pengaturan pola pemanfaatan hutan dan lahan yang ramah lingkungan, (b) pengembangan sumber ekonomi alternatif berbasis non lahan maupun lahan, (c) peningkatan kapasitas masyarakat, (d) penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan (e) dukungan kebijakan.

¹⁴ Keputusan bersama nomor 2871/004.3/Hukmas/I dan 661/13/2006

¹⁵ Roadmap pemulihan kawasan Dieng tahun 2011-2016, <http://www.scbfwmpg.org/wp-content/uploads/2013/01/Roadmap-Pemulihan-Kawasan-Dieng-Banjarnegara.pdf>

Desa Dieng mempunyai hubungan erat dan karakter yang relatif sama, merupakan kesatuan sebagai daerah dataran Tinggi Dieng yang merupakan kompleks wisata alam dan sejarah. Penguatan ekonomi berbasis *non-farm* perlu dikuatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap budidaya lahan. Diimbangi dengan adanya inovasi teknologi pertanian.

Kaitannya dengan upaya rehabilitasi DAS maka peran aktif masyarakat perlu dilibatkan dalam pengelolaannya. Mengingat DAS adalah kesatuan wilayah yang dibatasi oleh topografi, maka unit desa menjadi bagian di dalam wadah DAS tersebut. Kaitan dan kesinambungan antara desa satu dengan yang lain dalam satu DAS perlu diselaraskan untuk menjaga kesinambungan daur hidrologi yang ada.

Upaya dalam melibatkan masyarakat desa salah satunya dengan melakukan agenda koordinasi RPJMDes yang tergabung dalam satu unit DAS¹⁶. merupakan salah satu alternatif solusi guna mengawal upaya rehabilitasi lahan. Oleh karenanya perlu kembali diselaraskan antar desa satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsi kawasan yang ada. Fungsi kawasan lindung perlu dijaga dan diperbaiki sebagai penjaga fungsi tata air. Fungsi kawasan budidaya diatur kembali dengan berbagai teknologi dan inovasi pertanian guna mengurangi akibat erosi yang berlebih. Sedangkan daerah permukiman perlu dikelompokkan dengan mempertimbangkan perkembangan populasi ditata sedemikian rupa untuk mengendalikan alih fungsi lahan yang ada.

Praktek agroekologi seperti diversifikasi pertanian (sudah dilakukan dengan tumpang sari carica-kemar), peternakan dan usaha kreatif baik itu makanan atau benda seni untuk mengoptimalkan potensi wisata Dieng.

Penataan ruang dalam RPJMDes unit DAS dapat dilakukan dengan adanya sinergi dan kerjasama untuk saling menjaga satu desa dengan desa lain. Oleh karenanya perlu adanya penguatan komunitas untuk menjalin komunikasi dan kesepahaman mengenai kawasan Dieng yang terancam bahaya. Pembentukan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) atau koperasi bisa dijadikan alat penyokong bagi pengurangan area tanam kentang sebagai bentuk sinergi dari RPJMDes.

Alternatif lain dalam pemanfaatan lahan lainnya adalah metode penguatan kelompok yang tujuannya untuk menyambung komunikasi dan berdiskusi tentang bagaimana pertanian yang baik. Contoh pertanian ramah lingkungan misalnya pertanian organik, pertanian alami. Lebih lanjut aplikasi prinsip ini

¹⁶ https://www.academia.edu/5253431/Mengoptimalkan_Peran_Masyarakat_dalam_Penataan_Ruang_Dalam_Unit_Daerah_Airan_Sungai

didukung oleh pengetahuan lokal sejarah pengelolaan dan kemampuan untuk berinovasi (LVC: 2010, dalam *Internasional conference university*). Dari beberapa uraian di atas keterlibatan masyarakat untuk menata kembali dan rasa memiliki menjadi landasan utama yang sangat penting didukung adanya peran pengambil kebijakan sebagai satu kesatuan ruang yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung
- Undang-Undang nomor 72 taun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
- PERDA No. 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2031.
- Keputusan bersama kepala Perhutani unit I Jawa Tengah dan Bupati Wonosobo nomor 2871/044/3/Hukamas/I dan nomor 661/13/2006 tentang PSDHLT
- SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 359/Menhet-II/2004

Buku dan penelitian:

- Adriana, Reni. 2007. Evaluasi Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo. Semarang: Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro
- Arbangiyah, Raudhotun. 2013. Perubahan pola pertanian rakyat di desa Sembungan dataran tinggi Dieng (1985-1995). Depok: Prodi Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia
- Badan Perencanaan Daerah. 2011. Data Bappeda tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Wonosobo: Bappeda Kabupaten Wonosobo
- Badan Pusat Statistik. 2014. Kecamatan Kejajar Dalam angka 2013. Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo
- Katopdam IV/ Diponegoro. 2002. Graadaf: 46/XL (XVIII) Blad 64, District Garoeng. Pangdam Diponegoro. -----
- Laksita, Dhimas Unggul dan Nur Rosyid. 2013. Carica dan bayang-bayang neoloberalisme di Dieng. Yogyakarta: Jurnal Mahasiswa Anthropologi UGM RANAH: Tanun III, Vol.1, April 2013

- Li, Tania Murray. 2002. Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Peluso, Nancy Lee. 1994. Rich Forest, Poor People. Amerika Serikat: University of California Press
- Poerwokoesoemo, Soemartono. 1960. Monografie Kabupaten Wonosobo Daerah kedu, propinsi Djawa-Tengah. Jakarta: Djawatan Pertanian Rakjat Pusat
- Puspita, Indira. Zonasi Kawasan Hutan Negara di Dieng dan arahan pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Semarang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
- Sitorus, Rizal. 2014. Eksplorasi pertanian Indonesia: Korporasi dan Birokrasi dalam topeng agribisnis. -----:-----
- Tim Kerja Pemulihian Kawasan Dieng (TKPD). 2012. Roadmap Pemulihian Kawasan Dieng Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2016. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara: Banjarnegara
- Unggul, Dhimas dan Nur Rosyid. 2013. Carica dan bayang-bayang neoliberalisme di Dieng. Jurnal antropologi UGM Ranah, tahun III, Vol.1, April 2013 : Yogyakarta
- , 2006. Pengelolaan Sumberdaya hutan lestari di Wonosobo. Wonosobo:Pemda Wonosobo

Penerapan Perda RTRW Kota Padang terhadap Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada PT. Surya Persada Lestari oleh Pemerintah Kota Padang.

Desriko

A. Pendahuluan

Kota Padang dengan luas wilayah 694,96 km² memiliki jumlah penduduk 844.316 jiwa/km². Pada tahun 2012 laju pertumbuhan penduduknya cukup tinggi dan cepat, sebesar 1,92% pertahun. Hal ini akan berdampak pada aspek kehidupan yang luas dan pembangunan. Perkembangan Kota Padang yang semakin pesat ditandai dengan semakin meningkatnya dinamika kegiatan sosial ekonomi yang berlangsung, semakin banyaknya pusat-pusat pelayanan jasa, sector ekonomi, industri, transportasi, pendidikan, pariwisata, dan ditunjang dengan akses jalan yang semakin baik. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang diketahui beberapa sektor lapangan usaha di Kota Padang yang mengalami pertumbuhan cukup baik di atas rata-rata dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,41% pada tahun 2011. Beberapa sektor tersebut antara lain adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,28%, sektor bangunan 7,97%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 7,15%. Sementara itu, sektor lapangan usaha lain yang tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi rata-rata adalah sektor industri pengolahan 4,89%, sektor pertanian 5,76%, sektor perdagangan hotel dan restoran 5,50%, sektor jasa 5,76% dan sektor listrik, gas dan air bersih 5,89%.¹

¹ Ringkasan Eksekutif, Rencana Pembangunan Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan, Hotel dan Pusat Perbelanjaan (Mixed Used) PT. Surya Persada Lestari, 2013

Ruang merupakan “wadah” yang terbagi dalam tiga bagian; ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Kesemuanya kesatuan wilayah yang dijadikan tempat bagi manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan aktifitas dalam memenuhi kelangsungan hidupnya. Ruang bersifat terbatas sementara aktivitas manusia, tingginya perkembangan penduduk dan beragamnya jenis kebutuhan penunjang hidup manusia dalam menjalani kehidupan memerlukan ruang yang banyak. Ketersediaan ruang dalam menjalani kehidupan manusia diperlukan dan senantiasa pemanfaatan ruang berkembang setiap hari dan kebutuhan akan ruang semakin tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan Negara sangatlah besar dalam mewujudkan keadilan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa ruang termasuk sumberdaya alam yang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.²

Dilihat dari sudut pandang penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ruang kehidupan yang nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia. Produktif mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Sementara berkelanjutan mengandung pengertian dimana kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Keseluruhan tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera; mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.³

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu, penyelenggaraan bangunan

2 Wawancara bersama Khalid Saifullah, S.Sos. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, tanggal 27 Januari 2014.

3 Makalah A. Hermanto Dardak, disampaikan dalam Lokakarya “Revitalisasi Tata Ruang Dalam Rangka Pengendalian Bencana Longsor dan Banjir”, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Yogyakarta 28 Februari 2006.

gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang diatur UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksananya PP No. 36 Tahun 2005. Peraturan ini mengatur baik mengenai pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung.

Persyaratan administratif diperlukan untuk mendirikan bangunan gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan bangunan gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa bangunan gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung. Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan bangunan gedung, meskipun dimungkinkan adanya bangunan gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain dengan perjanjian.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik semestinya memberikan pelayanan pemrosesan dan pemberian izin mendirikan bangunan gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Persyaratan teknis juga harus dipenuhi sehingga bangunan gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat dan nyaman, sehingga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan. IMB tersebut dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan

dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Diantaranya mengatur terkait dengan garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut. Penerapan IMB dimaksudkan untuk memberikan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan tujuan pemberian IMB yaitu untuk melindungi kepentingan umum dan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentang tata cara pemberian IMB diatur dengan prasyarat yang sudah ditentukan. Penerbitannya harus melalui beberapa proses, terutama harus dilakukan penyesuaian oleh instansi terkait dengan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan dan persyaratan teknis lainnya.

Pemberian IMB merupakan kepastian hukum bagi orang atau badan hukum yang akan mendirikan suatu bangunan. IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. Tujuan diperlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Dalam pengurusan IMB diperlukan pengetahuan akan peraturan-peraturannya sehingga dalam mengajukan IMB, informasi mengenai peraturan tersebut sudah didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur. IMB sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga setiap daerah memiliki perbedaan kebijakan dalam mengeluarkan IMB tersebut.

Pemerintah daerah berkepentingan terhadap izin-izin bangunan. Perizinan bengunan diberlakukan agar tidak terjadi kekacau-balauan dalam penataan ruang kota, dan merupakan bentuk pengendalian pembangunan ruang kota. Tentang perlunya izin bangunan, ini akan nampak manakala kita melihat kota-kota besar. Pertumbuhan penduduk yang meningkat cepat dan berkelanjutan. Kebutuhan perumahan (rumah sederhana, rumah susun, apartemen, dan real estate), perkantoran, pertokoan, mall, hotel dan tempat-tempat hiburan, tempat pendidikan dan bangunan lainnya semakin tinggi sebagai akibat pertambahan penduduk dan kebutuhannya.

B. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada PT. Surya Persada Lestari

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan ini pada mulanya melihat peluang pertumbuhan ekonomi di Kota Padang yang sangat potensial. Perusahaan yang merupakan salah satu dari bagian dari Lippo Group ini kemudian berencana melakukan kegiatan pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan dan Hotel (Mixed Used) dalam rangka memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi dan barang-barang kebutuhan primer dan sekunder lainnya.

Kegiatan Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan dan Hotel (Mixed Used) oleh PT. Surya Persada Lestari ini akan berpartisipasi dalam peningkatan dalam pembangunan dan perekonomian kota Padang serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tidak kurang dari 2.500 jiwa akan terserap menjadi tenaga kerja saat bangunan ini sudah beroperasi.

Kemudian berdasarkan analisis itu dan analisa lainnya maka PT Surya Persada Lestari mengirimkan surat kepada Pemerintah Kota Padang dengan surat Nomor : 002/WTL/SPL/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal Permohonan Rekomendasi/ Izin Prinsip Pendirian Toko dan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan dan Hotel (Mixed Used) di Jalan Khatib Sulaiman/ Jalan Joni Anwar kota Padang, pada lahan seluas 16.600 M2. Permohonan tersebut dibalas oleh Pemerintah Kota Padang melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Padang dengan surat nomor 650.44/Bappeda/ II-2013 tertanggal 7 Februari 2013 perihal Persetujuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang yang ditujukan pada Pimpinan PT. Surya Persada Lestari bahwa surat dalam surat tersebut prinsipnya menyetujui tentang rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan dan Hotel (Mixed Used) yang akan diprakarsai oleh PT. Surya Persada Lestari di lokasi yang diajukan sudah sesuai dengan RTRW Kota Padang tahun 2010-2030 dan lokasi tersebut berada pada kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa.⁴

Selanjutnya Walikota Padang mengeluarkan Surat Keputusan nomor 50.A Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

⁴ Surat Bappeda Nomor : 650.44/Bappeda/II-2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Persetujuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang.

Kepada PT. Surya Persada Lestari tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan surat permohonan perusahaan tersebut Nomor : 002/WTL/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal permohonan surat persetujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Melalui Surat Keputusan Walikota ini kemudian diberikan Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada PT. Surya Persada Lestari berdasarkan penilaian dan kriteria yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Insentif untuk penanaman modal diberikan kepada PT. Surya Persada Lestari adalah Pengurangan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 100% pada dua tahun pertama, sebagai berikut : a) Pajak Parkir , b) Pajak Hiburan, c) Pajak Reklame, d) Retribusi Advise Planning /KRK, e) Retribusi Izin Pemanfaatan Bangunan, f) Retribusi IMB, g) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, h) Retribusi Izin Gangguan, i) Retribusi Pelayanan Persampahan, j) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Sementara untuk kemudahan penanaman modal yang diberikan kepada perusahaan adalah percepatan pemberian perizinan 100% ; a) Retribusi Advise Planning, b) Izin Pemanfaatan Bangunan (IPB), c) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), d) Izin Gangguan.⁵

Pembangunan sebagai suatu upaya untuk menciptakan atau mengembangkan wilayah menjadi lingkungan yang nyaman, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial-budaya. Kota yang selalu berkembang baik secara alamiah maupun melalui proses perencanaan dan perancangan, dihadapkan pada permasalahan tidak tercapainya kondisi yang ideal akan tuntutan kebutuhan tujuan pembangunan tersebut. Ada tiga orientasi pembangunan yang seharusnya diperhatikan dalam melakukan proses pembangunan, yakni; orientasi pada pengembangan fisik (*development orientation*); orientasi pada komunitas (*community orientation*) dan orientasi pada konservasi (*conservation orientation*). Oleh karena itu, pembangunan menjadi hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan/kegagalan “intervensi fisik” pembangunan kota.⁶ Seperti halnya pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus di Kota Padang, Sumatera Barat. Kota Padang merupakan Ibu kota propinsi Sumatera Barat padatnya aktifitas masyarakat di daerah ini memicu dibangunnya berbagai macam sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan hidup seperti gencarnya pembangunan

5 Surat Keputusan Walikota Padang Nomor: 50.A Tahun 2013 tentang pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada PT. Surya Persada Lestari

6 Mukti Satrio, Penerbitan IMB yang Melanggar tata Ruang (Kajian Tentang Implementasi Perda RTRW Kota Malang Terhadap Penerbitan IMB yang Melanggar Tata Ruang). Jurnal Ilmiah Tahun 2013.

pusat perbelanjaan yang terintegrasi (Mall) dengan hotel, sarana pendukung lainnya. Salah satunya adalah rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan dan Hotel (Mixed Used) yang akan diprakarsai oleh PT. Surya Persada Lestari di jalan Khatib Sulaiman. Pembangunan tersebut tidak sesuai dengan arahan pembangunan yang termuat dalam dokumen RTRW kota Padang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang terkait pemberian izin berdirinya bangunan tersebut menimbulkan banyak permasalahan, baik permasalahan hukum, permasalahan lingkungan dan permasalahan sosial.

C. Penolakan terhadap Investasi PT. Surya Persada Lestari

a. Persaingan Bisnis

Banyak kalangan masyarakat memandang penolakan atas rencana pembangunan pusat perbelanjaan, rumah sakit internasional, sarana pendidikan dan hotel (Mixed Used) yang akan diprakarsai oleh PT. Surya Persada Lestari di jalan Khatib Sulaiman disinyalir bermula karena ada pengusaha yang merasa akan tersaingi dengan berinvestasinya Group Lippo di Padang. Pengusaha tersebut juga membangun sebuah mall di kawasan By Pass. Keberadaan Super Block Lippo nantinya akan berpengaruh pada persaingan bisnis yang pesat.

Kota Padang memiliki pusat perbelanjaan belumlah banyak. Dahulu yang menjadi kebanggaan di kota ini adalah pusat perbelanjaan Matahari yang berdiri tepat di kawasan Pasar Raya Padang. Tidak berselang beberapa tahun setelah itu dibangunlah Pusat Perbelanjaan Minang Plaza di kawasan Air Tawar yang berjarak sekitar 6 Km Pasar Raya. Pada saat itu terminal bus masih berada dijantung kota. Tingginya kemacetan kota dengan akibat aktifitas terminal andalas kemudian pemerintah Kota Padang memindahkan lokasi terminal ke daerah By Pass sebelah timur kota. Terminal tersebut disulap menjadi Pusat Perbelanjaan baru (Mall) Plaza Andalas tak berselang waktu terminal angkutan kota di Padang juga dijadikan Pusat Perbelanjaan Grosiran Sentran Pasar Raya (SPR). Pasca Gempa 30 September 2009, pusat Perbelanjaan Matahari rusak berat, Sentral Pasar Raya (SPR) runtuh, Minang Plaza rusak berat dan Plaza Andalas rusak ringan. Saat sekarang Minang Plaza berubah nama menjadi Grand Mall Basko yang terintegrasi dengan Basko Hotel milik pengusaha Minang Basrizal Koto, Plaza Andalas tetap beroperasi dan Sentral Pasar Raya baru saja selesai dibangun.

Pesatnya pembangunan daerah timur Kota Padang menjadi daya tarik oleh Basrizal Koto untuk mengembangkan usahanya di daerah By Pass. Ia hendak mendirikan bangunan super blok Padang Green City; Hotel, Perkantoran, Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Apartemen. Pembangunannya tidak dapat dilanjutkan karena perusahaan tidak mengantongi izin lingkungan dan dokumen Amdalnya. Lalu pada awal 2013 Lippo Group berinvestasi di Kota Padang untuk pembangunan Super Blok di kawasan Khatib Sulaiman yang berjarak sekitar 1 Km dari Grand Mall Basko dan sekitar 3 Km dari Pusat Perbelanjaan Plaza Andalas.

Daftar Pusat Perbelanjaan di Kota Padang

No	Pusat Perbelanjaan	Lokasi	Status
1	Plaza Andalas	Jln. Pemuda	Beroperasi
2	Basko Grand Mall	Jln. Dr. Hamka	Beroperasi
3	Sentral Pasar Raya	Jln. Moh. Yamin	Beroperasi
4	Damar Plaza	Jln. Pemuda	Beroperasi
5	Rocky Plaza	Jln. Permindo	Beroperasi
6	Ambacang Plaza	Jln. Jhoni Anwar	Beroperasi
7	DCC	Jln. Simpang Haru	Rencana
8	Padang Green City	By Pass	Rencana
9	Lippo Plaza	Jln. Khatib Sulaiman	Rencana

b. Menyalahi Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk kebijakan pembangunan, dokumen ini menjadi dasar dalam mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang serasi, optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung dan daya tampung, serta memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah. Rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari lokasi izin diberikan bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang.

Kota Padang telah memiliki dokumen tata ruang yang sudah disahkan melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Pada BAB VI Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

Padang, Pasal 55 Ayat (1) Perda Tata Ruang membagi pola ruang menjadi 2 yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana pasal 62 ayat (1) Tujuan penetapan kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf f adalah untuk meminimalkan kerugian harta, dan jiwa akibat bencana alam. Pasal 62 ayat (2) Kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan risiko tinggi. Pada pasal 63 ayat (1) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan risiko sangat tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) huruf a ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai dan kawasan lainnya yang meliputi wilayah : a.....b... .c. Kecamatan Padang Utara. Jika dilihat pada peta lampiran XXI dari PERDA No. 04 Tahun 2012 ini jelas terlihat bahwa lokasi rencana kegiatan ini berada pada lokasi yang memiliki Risiko Sangat Tinggi terhadap ancaman Gelombang Tsunami karena berada pada Zona Merah. Sementara yang akan dibangun di lokasi ini adalah fasilitas Rumah sakit dimana akan ditempatkan warga yang dalam kondisi tidak normal dan memiliki kemampuan sangat terbatas dengan beragam kondisinya, sehingga kebijakan mengizinkan rencana ini berpotensi menempatkan kelompok rentan pada risiko sangat tinggi.

Dokumen naratif RTRW Kota Padang BAB IV Rencana Pola Ruang sub bab 4.1.5.1 Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Tsunami halaman 11 dijelaskan bahwa pada kawasan rawan bencana tsunami yang sudah terbangun dan terletak pada kawasan budidaya maka direncanakan untuk membatasi pengembangan intensitas ruang, mengarahkan untuk pengembangan kegiatan yang tidak berlangsung 24 jam (non perumahan) dan tidak menimbulkan konsentrasi massa yang terpusat.

Kemudian memang pada Pasal 67 Ayat (2) disebutkan bahwa kawasan perdagangan dan jasa adalah bagian dari kawasan budidaya dimana rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari adalah dalam bidang perdagangan dan jasa. Memang pada pasal 69 Ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa kawasan perdagangan dan jasa regional dikembangkan di Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Selatan dan Padang Timur. Dalam hal ini Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari berada di Jalan

Khatib Sulaiman dan termasuk kedalam administrasi Kecamatan Padang Utara. Perda ini juga secara khusus menegaskan bahwa untuk Jalan Khatib Sulaiman diatur pada pasal 70 Ayat (3), yakni sebagai koridor yang ditetapkan sebagai kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi. Artinya kawasan itu disebutkan secara hukum dengan tegas dan telah ditetapkan peruntukannya menjadi kawasan perkantoran Pemerintahan Propinsi. Maka koridor yang diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional sebagaimana yang dimuat dalam pasal 69 ayat (2) diatas adalah selain koridor Jalan Khatib Sulaiman yang terletak di Kecamatan Padang Utara. Pada Pasal 148 Ayat (2) mengancam setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang dengan penataan ruang dipidana sesuai dengan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

c. Penyesatan Aqidah

Pada tanggal 28 November 2013 yang lalu, ribuan umat Islam Kota Padang dan dari berbagai kota/kabupaten di Sumatera Barat melakukan aksi mendesak DPRD Kota Padang dan Pemko Padang untuk mencabut izin pembangunan pusat perbelanjaan, rumah sakit internasional, sarana pendidikan dan hotel (Mixed Used) yang akan diprakarsai oleh PT. Surya Persada Lestari (Lippo Group). Massa aksi berasal dari Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Kabupaten Pariaman, Kota Pariaman bahkan ada perwakilan dari perantau minang seperti Australia, Bandung, Jakarta dan Pekanbaru. Ormas-ormas Islam yang melakukan penolakan diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, An-Nadwah (An sharu Dakwah), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Kesatuan Aksi Muslim Mahasiswa Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI), Majelis Mujahidin (MMI). Di kalangan lembaga pendidikan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) Universitas Negeri Padang, Dewan Mahasiswa IAIN Imam Bonjol, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Ikatan Keluarga Pasiswa Jakarta (IKPJ), dan para santri yang datang dari berbagai pesantren di Sumatera Barat, seperti Pesantren Islam Haji Miskin (PPIHM).

Massa aksi berpendapat bahwa ada misi kristenisasi terselubung dalam investasi PT. Surya Persada Lestari (anak perusahaan Lippo Group). Pemilik perusahaan besar ini adalah James T Riyadi. Dia pengikut Kristen avangelis yang melakukan

tugas penginjilan untuk melakukan kristenisasi sebagaimana pernyataannya yang dimuat oleh majalah “The Asia Mag” edisi 17 Mar tahun 2009 bahwa dia akan membangun sekolah-sekolah di desa-desa miskin di seluruh wilayah Indonesia dan melakukan pemurtadan terhadap penduduk di sana menjadi kristen.⁷

D. Analisa Hukum Perizinan PT. Surya Persada Lestari

Perusahaan mengantongi beberapa izin yang diperoleh dari Pemerintah Kota Padang yaitu Izin Prinsip, Pemberian Insentif dan Izin Mendirikan Bangunan. Kesemuanya akan dianalisa melalui peraturan-peraturan yang berlaku diantaranya:

1. Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk kebijakan pembangunan, dokumen ini menjadi dasar dalam mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang serasi, optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung dan daya tampung, serta memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah. Rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari lokasi izin diberikan bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang.

Kota Padang telah memiliki dokumen tata ruang yang sudah disahkan melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Pada BAB VI Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Padang, Pasal 55 Ayat (1) Perda Tata Ruang membagi pola ruang menjadi 2 yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana pasal 62 ayat (1) Tujuan penetapan kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf f adalah untuk meminimalkan kerugian harta, dan jiwa akibat bencana alam. Pasal 62 ayat (2) Kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan risiko tinggi. Pada pasal 63 ayat (1) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan risiko sangat tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) huruf a ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai dan kawasan lainnya yang meliputi wilayah : a.....b...

⁷ Wawancara dengan Gusrizal Ghazahar, Lc, M.A. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, 23 Januari 2014

.c. Kecamatan Padang Utara. Jika dilihat pada peta lampiran XXI dari PERDA No. 04 Tahun 2012 ini jelas terlihat bahwa lokasi rencana kegiatan ini berada pada lokasi yang memiliki Risiko Sangat Tinggi terhadap ancaman Gelombang Tsunami karena berada pada Zona Merah. Sementara yang akan dibangun dilokasi ini adalah fasilitas Rumah sakit dimana akan ditempatkan warga yang dalam kondisi tidak normal dan memiliki kemampuan sangat terbatas dengan baragam kondisinya, sehingga kebijakan mengizinkan rencana ini berpotensi menempatkan kelompok rentan pada risiko sangat tinggi.

Dokumen naratif RTRW Kota Padang BAB IV Rencana Pola Ruang sub bab 4.1.5.1 Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Tsunami halaman 11 dijelaskan bahwa pada kawasan rawan bencana tsunami yang sudah terbangun dan terletak pada kawasan budidaya maka direncanakan untuk membatasi pengembangan intensitas ruang, mengarahkan untuk pengembangan kegiatan yang tidak berlangsung 24 jam (non perumahan) dan tidak menimbulkan konsentrasi massa yang terpusat.

Kemudian memang pada Pasal 67 Ayat (2) disebutkan bahwa kawasan perdagangan dan jasa adalah bagian dari kawasan budidaya dimana rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari adalah dalam bidang perdagangan dan jasa. Memang pada pasal 69 Ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa kawasan perdagangan dan jasa regional dikembangkan di Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Selatan dan Padang Timur. Dalam hal ini Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari berada di Jalan Khatib Sulaiman dan termasuk kedalam administrasi Kecamatan Padang Utara. Perda ini juga secara khusus menegaskan bahwa untuk Jalan Khatib Sulaiman diatur pada pasal 70 Ayat (3), yakni sebagai koridor yang ditetapkan sebagai kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi. Artinya kawasan itu disebutkan secara hukum dengan tegas dan telah ditetapkan peruntukannya menjadi kawasan perkantoran Pemerintahan Propinsi. Maka koridor yang diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional sebagaimana yang dimuat dalam pasal 69 ayat (2) diatas adalah selain koridor Jalan Khatib Sulaiman yang terletak di Kecamatan Padang Utara. Pada Pasal 148 Ayat (2) mengancam setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang dengan penataan ruang dipidana sesuai dengan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota. Pasal ini secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa pembangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam tata ruang yang telah ditetapkan. Rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari merujuk pada Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang. Maka sepatutnya tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Padang untuk rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari di Koridor Jalan Khatib Sulaiman Kecamatan Padang Utara. Dengan telah dikeluarkannya IMB untuk pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari, maka tindakan pemberian izin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Padang tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang

Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT. Surya Persada Lestari untuk Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel, maka merujuk pada Bagian Ketiga tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam pasal 37 ayat (7) menyebutkan Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Merujuk ketentuan Pasal 73 ayat (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

4. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hidup (PPLH)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hidup (PPLH) BAB I Pasal 1 angka 1 menyebutkan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. BAB II bagian kedua pasal 3 bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan : [a...] b. keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Pada bagian ketiga pasal 4 Ruang lingkup perencanaan meliputi : Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakkan Hukum. Kemudian pada BAB V pasal 13 ayat (2) pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : pencegahan, penanggulangi dan pemulihannya. Kemudian pada pasal 14 instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari : [a...] b. tata ruang, yang berarti dalam rangka pencegahan salah satu instrument yang harus diperhatikan adalah tata ruang wilayah.

5. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Pasal 4 ayat (2) lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Ayat (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

6. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PERDA Kota Padang No. 03 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana

Pasca gempa dan tsunami Aceh 2004, ancaman gempa dan tsunami menjadi perhatian utama segenap stakeholder di Kota Padang. Rangkaian gempa yang bermula pada Maret 2005 di Pulau Nias dengan kekuatan 8,5 SR diikuti dengan gempa 6,9 SR di sekitar Laut Mentawai pada April 2005; gempa 6,3 SR di sekitar Danau Singkarak pada Maret 2007; gempa 8,4 SR dan 7,9 SR di sekitar perairan Bengkulu dan Sumatera Barat pada 12 dan 13 September 2007, serta gempa 30 September 2009 yang berkekuatan 7,6 SR di lepas Pantai Sumatera dan berjarak sekitar 50 km barat laut Kota Padang, kemudian Gempa yang diikuti Tsunami yang melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 25 Oktober 2010 telah menimbulkan trauma bagi warga Sumatera Barat. Terlebih lagi dengan

perkiraan para ahli seismologi tentang potensi gempa raksasa berikutnya (giant earthquake) di sekitar Mentawai.

Sesuai dengan amanah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Pananggulangan Bencana dan PERDA Kota Padang No. 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana pasal 4 huruf (a) bahwa Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Ancaman Bencana. Kemudian pada pasal 35 UU No. 24 tahun 2007 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi : b. pengurangan risiko bencana, d. pemanfaatan dalam perencanaan pembangunan, e. persyaratan analisis risiko bencana, f. penegakkan dan pelaksanaan rencana tata ruang,

Bawa PERDA No. 04 tahun 2012 mengatur pada paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana pasal 62 ayat (1) Tujuan penetapan kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf f adalah untuk meminimalkan kerugian harta, dan jiwa akibat bencana alam. Pasal 62 ayat (2) Kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan risiko tinggi. Pada pasal 63 ayat (1) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan risiko sangat tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) huruf a ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai dan kawasan lainnya yang meliputi wilayah : a.....b.....c. Kecamatan Padang Utara. Jika dilihat pada peta lampiran XXI dari PERDA No. 04 Tahun 2012 ini jelas terlihat bahwa lokasi rencana kegiatan ini berada pada lokasi yang memiliki Risiko Sangat Tinggi terhadap ancaman Gelombang Tsunami karena berada pada Zona Merah.

Terkait lokasi rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari jelas sudah ada analisis risiko yang sudah disahkan oleh pemerintah daerah Kota Padang dimana kawasan tersebut termasuk daerah rawan bencana yang berisiko sangat tinggi. Jadi jelas sudah pemberian izin rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari sudah mengabaikan juga Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan telah menempatkan warga Kota Padang terutama kelompok rentan (dalam hal ini warga yang sakit yang memiliki tingkat mobilitas rendah dan keterbatasan) di daerah rawan bencana dan berisiko tinggi terhadap ancaman Tsunami.

E. Kesimpulan

Banyak pejabat negara yang menggunakan kebijakannya untuk memanfaatkan situasi seperti kepengurusan surat ijin mendirikan bangunan dengan meminta pungutan liar atas biaya mendirikan bangunan tersebut, padahal sudah ada penetapan biaya kepengurusan IMB itu sendiri. Selain itu, kepengurusan IMB juga memiliki prosedur yang sudah ditetapkan. Namun dalam faktanya, pemerintah mudah memberikan ijin untuk mendirikan suatu bangunan tanpa memperhatikan atau mensurvei kawasan yang akan dibangun. Jadi dapat dikatakan bahwa pemerintah saat ini kurang baik dalam pelayanan masyarakat.

Pemerintah mudah memberikan surat ijin mendirikan bangunan menyebabkan munculnya pemikiran bahwa kebijakan pemerintah saat ini kurang transparan. Karena para pejabat memberikan surat ijin dengan mudah tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan yang tidak layak untuk didirikan. Dengan ini, maka masyarakat berpendapat bahwa terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah akibat kurangnya transparasi pemerintah.

Pemerintah daerah semestinya melaksanakan kebijakan sesuai dengan prosedur yang ada. Agar munculnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah dalam membangun suatu bangunan di suatu kawasan. Selanjutnya masyarakat mesti memahami bagaimana prosedur yang ada agar dalam mendirikan bangunan tidak ada yang merasa dirugikan oleh pihak-pihak yang terkait.

Daftar Pustaka

Ringkasan Eksekutif, Rencana Pembangunan Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan, Hotel dan Pusat Perbelanjaan (Mixed Used), ringkasan eksekutif, PT. Surya Persada Lestari, 2013

Mukti Satrio, "Penerbitan IMB yang Melanggar Tata Ruang (Kajian Tentang Implementasi Perda RTRW Kota Malang Terhadap Penerbitan IMB yang Melanggar Tata Ruang)" Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang : 2013.

Erman, I. Rahim, "Kajian tentang implementasi Perda Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Gorontalo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, INOVASI, Volume 8, Nomor 3, tahun 2011.

A. Hermanto Dardak, "Perencanaan tata ruang bervisi lingkungan sebagai upaya mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan", Direktorat Jenderal Penataan Ruang: Yogyakarta, 2006.

Nanda Bismar, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Padang Bidang Pariwisata, Padang, 2013.

Ade Irma Suryani, "Implementasi Penerbitan Ijin mendirikan bangunan (IMB) dalam perspektif azas-azas umum pemerintahan yang baik di Kabupaten Sukamara", Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Sumber Internet

http://buletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_listauth&idauth=vvv

<http://felyulya.wordpress.com/2010/12/22/kebijakan-pemerintah-dalam-memberikan-surat-ijin-mendirikan-bangunan-imb/>

<http://bppt.sumutprov.go.id/media-bpptprovsu/news/341-aspek-hukum-deregulasi-perizinan>

<http://hariansinggalang.co.id/rs-siloam-dan-sekolah-dibatalkan/>

<http://www.bakosurtanal.go.id/artikel/show/kebijakan-nasional-dalam-perencanaan-tata-ruang>

<http://blogingria.blogspot.com/2013/04/makalah-hukum-perizinan-hubungan-imb.html>

Peraturan Terkait

UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

PP No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

Perda Kota Padang nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010 - 2030

Perda Kota Padang nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Perda Kota Padang nomor 18 tahun 2008 tentang Pembentukan Organiasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

Perda Kota Padang nomor 02 Tahun 2007 tentang Perubahana Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang nomor 4 Tahun 2000 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perda Kota Padang nomor 11 tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Biografi Penulis

DEDI GUSTIAN, 31 tahun, berdomisili di Kabupaten Sorolangun, Jambi. Pendidikan sepenuhnya diselesaikan di Jambi. Bekerja di Gerakan cinta Desa (G-cinDe) Divisi Pemetaan dan Database. Aktif melakukan pemetaan partisipatif dan pendampingan masyarakat di Jambi.

ASTUTI NURLAILA KILWOUW, 26 tahun, lulusan Fakultas Hukum Program Studi Pidana, Universitas Khairun Ternate. Bekerja sebagai staf WALHI Maluku Utara. Aktif melakukan advokasi kasus-kasus perusakan lingkungan yang berkaitan dengan perampasan lahan warga oleh Korporasi di Maluku Utara.

HAJARUDDIN A, 27 tahun, S1 lulusan FKIP Universitas Cokroaminoto Palopo. Bekerja di Perkumpulan Wallacea Divisi Pendampingan Hukum Rakyat. Aktif mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran serta masyarakat dan berbagai pihak dalam Pemberdayaan Hukum melalui Pendampingan dan Pengorganisasian, Pelatihan, Kajian dan Penelitian yang terkait soal Pengelolaan Sumberdaya Alam di Sulawesi Selatan.

FERRA RIFNI NUSA, 31 tahun, Lulusan S1 Universitas Tadulako. Bekerja di Yayasan Merah Putih, Divisi informasi dan kerelawanannya. Aktif sebagai fasilitator pemetaan partisipatif dan mengelola media informasi lembaga YMP Sulawesi Tengah.

WAODE NURLANSI, 23 tahun, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari jurusan Tata Negara ini aktif melakukan pendampingan dan pengorganisasian masyarakat korban pertambangan dan perkebunan di Konawe Utara. Bekerja pada Divisi Advokasi dan Pengorganisasian WALHI Sulawesi Tenggara.

ANITA TRI SUSANTI, 29 tahun, berdomisili di Sleman, Yogyakarta. Pendidikan sepenuhnya diselesaikan di Sleman. Memiliki dasar ilmu pemetaan terutama di bidang Penginderaan Jauh dan SIG. Bekerja sebagai staff pemetaan di lembaga AruPA Yogyakarta.

DESRIKO, 29 tahun, Lulusan S1 Hukum Islam dari IAIN Imam Bonjol Padang. Bekerja sebagai Koordinator Advokasi dan Kampanye WALHI Sumatera Barat. Aktif melakukan advokasi terkait perkebunan, pertambangan, kehutanan, air dan pangan, penataruan, serta pesisir laut dan pantai.